



**MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA  
KATEGORI AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI GOLONGAN POKOK  
ASURANSI, REASURANSI DAN DANA PENSIUN, BUKAN JAMINAN SOSIAL  
WAJIB BIDANG PERASURANSIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib Bidang Perasuransian;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib Bidang Perasuransian telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 20 September 2023 di Jakarta;
- c. bahwa sesuai surat Kepala Departemen OJK Institute Nomor S-89/MS.83/2023 tanggal 26 September 2023 perihal permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib Bidang Perasuransian, perlu ditindaklanjuti dengan menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib Bidang Perasuransian;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib Bidang Perasuransian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
  3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
  4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
  5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
  6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
  7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI GOLONGAN POKOK ASURANSI, REASURANSI DAN DANA PENSIUN, BUKAN JAMINAN SOSIAL WAJIB BIDANG PERASURANSIAN.

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib Bidang Perasuransian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, serta sertifikasi kompetensi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dan/atau kementerian/ lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib Bidang Perasuransian wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Keputusan Menteri ini berlaku.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib Bidang Perasuransian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Januari 2024

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA  
NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS  
KEUANGAN DAN ASURANSI GOLONGAN POKOK  
ASURANSI, REASURANSIDAN DANA PENSIUN,  
BUKAN JAMINAN SOSIAL WAJIB BIDANG  
PERASURANSIAN

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor jasa keuangan merupakan salah satu sektor strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Industri Perasuransian sebagai salah satu sektor jasa keuangan, memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan dimaksud, baik sebagai *provider* jasa pertanggungungan atau pengelolaan risiko bagi masyarakat dan pelaku usaha, maupun sebagai investor institusional yang mengisi kebutuhan pendanaan jangka panjang. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah pendapatan Premi asuransi di Indonesia mencapai Rp313,98 triliun pada periode Januari-Juli 2023. Jumlah ini meningkat sebesar Rp5,84 triliun atau naik 1,9% dibanding periode sama di tahun lalu yang mencapai Rp308,13 triliun.

Mencermati pencapaian dan tren industri Perasuransian di Indonesia, sektor ini memiliki potensi yang sangat besar untuk terus dikembangkan dan dioptimalkan. Oleh sebab itu, pelaku industri Perasuransian perlu didukung dengan penguatan infrastruktur dan tata kelola, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta optimalisasi teknologi yang efektif dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan inovasi layanan keuangan digital sehingga dapat memperluas akses Perasuransian. SDM menjadi salah satu aspek utama guna memastikan transformasi bisnis berjalan dengan efektif dan optimal.

Dalam rangka peningkatan kualitas SDM Sektor Jasa Keuangan termasuk industri Perasuransian, OJK telah menyusun Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan 2021-2025 yang memuat salah satu misi yakni mengembangkan standardisasi kompetensi SDM Sektor Jasa Keuangan melalui penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Keberadaan SKKNI sangat penting sebagai pedoman pengembangan SDM khususnya untuk program sertifikasi dan program pelatihan berbasis kompetensi, sehingga diharapkan seluruh pelaku industri Perasuransian memiliki *level of playing field* yang sama.

Sehubungan dengan kebutuhan dimaksud, SKKNI Bidang Perasuransian yang telah ditetapkan pada tanggal 27 Februari 2019 perlu dikaji ulang guna menyelaraskan dengan perkembangan bisnis dan tuntutan profesi terkini di era digital serta pengkinian regulasi terkait pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Peninjauan kembali atas SKKNI ini dikoordinasikan oleh OJK dengan melibatkan para praktisi dan pakar dari asosiasi industri atau profesi, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), lembaga pelatihan, dan akademisi di bidang Perasuransian. Adapun kaji

ulang yang dilakukan saat ini turut memperhatikan SKKNI Bidang Perasuransian terdahulu yang ditetapkan pada tanggal 17 April 2013, sehingga diharapkan keseluruhan fungsi yang terkait di industri Perasuransian telah dapat terakomodasi dengan baik. Selanjutnya dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi, regulasi, dan tuntutan pasar, maka standar kompetensi kerja ini akan terus disempurnakan secara berkala.

## B. Pengertian

1. Perasuransian adalah usaha perasuransian yang bergerak di sektor usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan Premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang, usaha reasuransi, dan usaha penunjang usaha asuransi yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi dan jasa aktuarial.
2. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu Perusahaan Asuransi dan Pemegang Polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan Premi oleh Perusahaan Asuransi sebagai imbalan untuk:
  - a. memberikan penggantian kepada Tertanggung atau Pemegang Polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita Tertanggung atau Pemegang Polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
  - b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya Tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya Tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
3. Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan Asuransi Syariah dan Pemegang Polis dan perjanjian di antara para Pemegang Polis, dalam rangka pengelolaan Kontribusi berdasarkan Prinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:
  - a. memberikan penggantian kepada Peserta atau Pemegang Polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita Peserta atau Pemegang Polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
  - b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya Peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya Peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
4. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan Perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
5. Perusahaan Perasuransian adalah Perusahaan Asuransi, perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi.
6. Perusahaan Asuransi adalah Perusahaan Asuransi umum dan Perusahaan Asuransi jiwa.
7. Perusahaan Asuransi Syariah adalah Perusahaan Asuransi umum syariah dan Perusahaan Asuransi jiwa syariah.

8. Pemegang Polis adalah Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, Tertanggung, atau Peserta lain.
9. Tertanggung adalah Pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi.
10. Peserta adalah Pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi Syariah atau perjanjian reasuransi syariah.
11. Objek Asuransi adalah jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan/atau berkurang nilainya.
12. Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk Asuransi Syariah.
13. Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransidan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.
14. Kontribusi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi Syariah atau perusahaan reasuransi syariah dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi Syariah atau perjanjian reasuransi syariah untuk memperoleh manfaat dari dana tabarru' dan/atau dana investasi Peserta dan untuk membayar biaya pengelolaan atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.
15. Peta Kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi.
16. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

### C. Penggunaan SKKNI

Standar kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga atau institusi yang berkaitan dengan pengembangan SDM, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
  - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
  - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha atau industri dan penggunaan tenaga kerja
  - a. Membantu dalam rekrutmen.
  - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
  - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
  - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha atau industri.

3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
  - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
  - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada Pasal 7 bahwa dalam hal instansi teknis telah memiliki satuan kerja yang tugas dan fungsinya di bidang standardisasi atau pengembangan sumber daya manusia, maka tugas dan fungsi Komite Standar Kompetensi dilaksanakan oleh satuan kerja yang bersangkutan.

Sesuai Peraturan Dewan Komisiner (PDK) Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PDK.02/2023 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Komisiner Nomor 2/PDK.02/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PDK.02/2023 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan, OJK Institute memiliki fungsi dan tugas pokok mengembangkan kompetensi sumber daya manusia sektor jasa keuangan melalui program *recycling* OJK antara lain program *capacity building* bagi industri jasa keuangan serta peningkatan standar kompetensi bagi pelaku sektor jasa keuangan. Dengan demikian maka susunan komite standar kompetensi melekat pada kewenangan OJK Institute. Komite Standar Kompetensi Bidang Perasuransian dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan komite standar kompetensi SKKNI Bidang Perasuransian

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Mirza Adityaswara	Wakil Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan	Pengarah
2.	Imansyah	Deputi Komisiner Sekretariat Dewan Komisiner dan Logistik	Pengarah
3.	Agus Sugiarto	Kepala Departemen OJK Institute	Ketua
4.	Hikmah Rinaldi	Direktur Pengembangan Sektor Jasa Keuangan	Sekretaris
5.	Dewi Astuti	Kepala Departemen Pengawasan Asuransi dan Jasa Penunjang IKNB	Anggota
6.	Djonieri	Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan IKNB	Anggota

Susunan Tim Perumus dan Tim Verifikasi SKKNI Bidang Perasuransian ditetapkan melalui Keputusan Ketua Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perasuransian Nomor KEP-4/MS.21/2023 tanggal 22 Februari 2023 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Perumus dan Tim Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Asuransi dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3.

Tabel 2. Susunan tim perumus SKKNI Bidang Perasuransian

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dr. Abitani Barkah Taim	Dewan Asuransi Indonesia (DAI)	Ketua
2.	Adrianus Darmawan	Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)	Wakil Ketua
3.	Bern Dwyanto	Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)	Wakil Ketua
4.	Satrio Wicaksono	Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI)	Wakil Ketua
5.	Faris Zul Hilmi	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) - OJKI	Sekretaris
6.	Dr. Andesna Nanda	Dewan Asuransi Indonesia (DAI)	Anggota
7.	Editha Thalia Desiree	Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)	Anggota
8.	Rio Darante	Asosiasi Penilai Kerugian Asuransi Indonesia (APKAI)	Anggota
9.	Lestari Windiastuti	Asosiasi Penilai Kerugian Asuransi Indonesia (APKAI)	Anggota
10.	Syaifullah R. Simanjuntak	Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (APPARINDO)	Anggota
11.	Rizahan	Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (APPARINDO)	Anggota
12.	Willy Ignatius Sianipar	Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (APPARINDO)	Anggota
13.	M. Ichsan	Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (APPARINDO)	Anggota
14.	Dr. H.M. Imam Basuki	Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI)	Anggota
15.	Fitri Hartati	Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI)	Anggota
16.	Paul Setio Kartono	Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI)	Anggota
17.	Benny Hadiwibowo	Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI)	Anggota
18.	Nicolaus Prawiro	Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)	Anggota
19.	Christian Wanandi	Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)	Anggota
20.	Abdullah Amrin	Sekolah Tinggi Manajemen dan Risiko Asuransi (STIMRA)	Anggota
21.	Tri Eko Handayaningsih	Islamic Insurance Society (IIS)	Anggota
22.	Sjaeful Safarudin	Lembaga Sertifikasi Profesi Perasuransian Syariah (LSP PS)	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
23.	Was'an Shaufenni	Lembaga Sertifikasi Profesi Perasuransian Indonesia (LSPPI)	Anggota
24.	Diah Kusumawati	Lembaga Sertifikasi Profesi Aplikasi Asuransi Umum Indonesia (LSP AAUI)	Anggota
25.	Lesmanawati	Lembaga Sertifikasi Profesi Agen Asuransi Jasa Intermediary (LSP AAJI)	Anggota
26.	Sahat Panggabean	Lembaga Sertifikasi Profesi Penilai Kerugian Asuransi Indonesia (LSP PKAI)	Anggota
27.	Akhrial Jamaries	Lembaga Sertifikasi Profesi Aplikasi Asuransi dan Manajemen Asuransi Indonesia (LSP AAMAI)	Anggota
28.	Masagus Lukman Syahranie	Certified Wealth Manager's Association (CWMA)	Anggota
29.	Muhammad Anshori	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Anggota
30.	Uttari Pritha Rani	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Anggota
31.	Jenny Meliaty	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Anggota
32.	Frevita Maheswari	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Anggota
33.	Bonardo	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Anggota
34.	Franky Maruli W.	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Anggota
35.	M. Rizal Azhari	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Anggota
36.	Rudi Harianto J. S.	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Anggota
37.	Nur Shabrina W.	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim verifikasi SKKNI Bidang Perasuransian

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dr. Antonius Anton Lie, S.E., M.M.	Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi (STMA) Trisakti	Ketua
2.	Hikmah Rinaldi	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Anggota
3.	Endang Nuryadin	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Anggota
4.	Tattys Miranti Hedyana	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Anggota
5.	Supriyono	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
6.	Muhamad Anugrah	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Anggota
7.	Togar Pasaribu	Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)	Anggota
8.	I Ketut Pasek Swastika	Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)	Anggota
9.	Erwin Noekman	Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI)	Anggota
10.	Maria Widiasusanty	Asosiasi Penilai Kerugian Asuransi Indonesia (APKAI)	Anggota
11.	Yulius Bhayangkara	Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (APPARINDO)	Anggota

BAB II  
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Mengelola usaha Perasuransian yang sehat, tumbuh, dan berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat	Mengelola perusahaan Perasuransian	Mengelola fungsi klaim atau manfaat	Memproses penerimaan klaim atau manfaat
			Melakukan penanganan klaim atau manfaat
			Melakukan penyelesaian klaim atau manfaat
			Mengelola sengketa klaim atau manfaat
		Mengelola fungsi <i>underwriting</i>	Melakukan verifikasi dokumen data penutupan
			Melakukan proses <i>underwriting</i>
		Mengelola fungsi reasuransi	Menyiapkan program reasuransi atau reasuransi syariah
			Mengelola administrasi reasuransi atau reasuransi syariah
		Mengelola fungsi aktuaria	Menentukan produk asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
			Mengevaluasi retensi
			Menetapkan tarif Premi atau Kontribusi
			Menetapkan cadangan atau penyisihan teknis
			Melakukan studi pengalaman atau <i>experience study</i>
			Menyusun proyeksi cadangan atau penyisihan teknis
		Mengelola aset dan liabilitas	Mengelola aset dan liabilitas
			Mengelola investasi
		Mengelola fungsi pialang	Memasarkan produk Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah melalui pialang

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Mengelola kegiatan konsultasi
			Mengelola portofolio Tertanggung atau Peserta
		Mengelola fungsi penilai kerugian asuransi	Merencanakan investigasi untuk menilai ganti rugi atau manfaat atau santunan asuransi
			Mengumpulkan data dan informasi untuk menilai ganti rugi atau manfaat atau santunan asuransi
			Menyusun laporan awal tentang penilaian ganti rugi atau manfaat atau santunan asuransi pada pemberi tugas
			Menyimpulkan tanggung jawab polis
			Menyimpulkan nilai ganti rugi atau manfaat atau santunan asuransi
			Menyusun laporan penilaian ganti rugi atau manfaat atau santunan asuransi
			Menganalisis penugasan penilaian ganti rugi atau manfaat atau santunan asuransi
			Mengevaluasi draf laporan penilaian ganti rugi atau manfaat atau santunan asuransi
			Memverifikasi laporan penilaian ganti rugi atau manfaat atau santunan asuransi
		Mengelola fungsi pemasaran dan distribusi	Memasarkan produk asuransi dan Asuransi Syariah serta reasuransidan reasuransi syariah
			Melaksanakan komunikasi efektif*

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR	
			Melaksanakan analisis bisnis	
			Menerapkan strategi bisnis	
			Mengidentifikasi elemen pemasaran organisasi*	
		Mengelola fungsi Agen Asuransi	Mengidentifikasi kebutuhan nasabah	
			Melaksanakan proses penjualan produk asuransi atau Asuransi Syariah	
			Melaksanakan pelayanan nasabah	
			Melaksanakan proses penjualan produk khusus	
		Menerapkan tata kelola, fungsi kepatuhan, dan manajemen risiko	Menerapkan internal audit	Merencanakan audit internal
				Melakukan audit internal
				Memantau tindak lanjut audit internal
	Menerapkan manajemen risiko		Mengidentifikasi risiko	
			Mengukur risiko	
			Melakukan pengendalian risiko	
			Melakukan pemantauan risiko	
			Mengomunikasikan risiko	
			Menyusun kerangka kerja penerapan manajemen risiko	
			Menyusun struktur dan sumber daya pendukung pengelolaan risiko	
	Mengevaluasi kebutuhan infrastruktur dan sistem informasi			
	Mengevaluasi penerapan tata kelola dan manajemen risiko			
	Menerapkan fungsi kepatuhan	Menyusun kebijakan, sistem dan prosedur kepatuhan Perasuransian		

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Menyusun strategi dan rencana kerja yang mendukung implementasi fungsi kepatuhan Perasuransian
			Mengelola risiko kepatuhan perusahaan Perasuransian
			Memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perusahaan Perasuransian
			Mengevaluasi efektivitas fungsi kepatuhan perusahaan Perasuransian
	Mengelola fungsi pendukung	Mengelola aktivitas pendukung Perasuransian	Mengelola aspek hukum Perasuransian
			Mengelola fungsi hubungan nasabah atau <i>customer relationship</i>
			Mengelola sistem informasi
			Mengelola sumber daya manusia
			Mengelola kerja sama dengan pihak ketiga

Keterangan:

Fungsi dasar yang diberi tanda (\*) diadopsi dari SKKNI Nomor 124 Tahun 2022 Bidang Pemasaran. Fungsi dasar dimaksud tidak disusun dalam SKKNI ini.

B. Daftar Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	K.65ASR00.001.1	Memproses Penerimaan Klaim atau Manfaat
2.	K.65ASR00.002.1	Melakukan Penanganan Klaim atau Manfaat
3.	K.65ASR00.003.1	Melakukan Penyelesaian Klaim atau Manfaat
4.	K.65ASR00.004.1	Mengelola Sengketa Klaim atau Manfaat
5.	K.65ASR00.005.1	Melakukan Verifikasi Dokumen Data Penutupan
6.	K.65ASR00.006.1	Melakukan Proses <i>Underwriting</i>
7.	K.65ASR00.007.1	Menyiapkan Program Reasuransi atau Reasuransi Syariah
8.	K.65ASR00.008.1	Mengelola Administrasi Reasuransi atau Reasuransi Syariah
9.	K.65ASR00.009.3	Menentukan Produk Asuransi atau Asuransi Syariah dan Reasuransi atau Reasuransi Syariah
10.	K.65ASR00.010.1	Mengevaluasi Retensi
11.	K.65ASR00.011.1	Menetapkan Tarif Premi atau Kontribusi
12.	K.65ASR00.012.1	Menetapkan Cadangan atau Penyisihan Teknis
13.	K.65ASR00.013.1	Melakukan Studi Pengalaman atau <i>Experience Study</i>
14.	K.65ASR00.014.1	Menyusun Proyeksi Cadangan atau Penyisihan Teknis
15.	K.65ASR00.015.3	Mengelola Aset dan Liabilitas
16.	K.65ASR00.016.3	Mengelola Investasi
17.	K.65ASR00.017.1	Memasarkan Produk Asuransi atau Asuransi Syariah dan Reasuransi atau Reasuransi Syariah Melalui Pialang
18.	K.65ASR00.018.1	Mengelola Kegiatan Konsultasi
19.	K.65ASR00.019.3	Mengelola Portofolio Tertanggung atau Peserta
20.	K.65ASR00.020.1	Merencanakan Investigasi untuk Menilai Ganti Rugi atau Manfaat atau Santunan Asuransi
21.	K.65ASR00.021.1	Mengumpulkan Data dan Informasi untuk Menilai Ganti Rugi atau Manfaat atau Santunan Asuransi
22.	K.65ASR00.022.1	Menyusun Laporan Awal tentang Penilaian Ganti Rugi atau Manfaat atau Santunan Asuransi pada Pemberi Tugas
23.	K.65ASR00.023.1	Menyimpulkan Tanggung Jawab Polis
24.	K.65ASR00.024.1	Menyimpulkan Nilai Ganti Rugi atau Manfaat atau Santunan Asuransi
25.	K.65ASR00.025.1	Menyusun Laporan Penilaian Ganti Rugi atau Manfaat atau Santunan Asuransi
26.	K.65ASR00.026.1	Menganalisis Penugasan Penilaian Kerugian atau Manfaat atau Santunan Asuransi
27.	K.65ASR00.027.1	Mengevaluasi Draf Laporan Penilaian Ganti Rugi atau Manfaat atau Santunan Asuransi
28.	K.65ASR00.028.1	Memverifikasi Laporan Penilaian Ganti Rugi atau Manfaat atau Santunan Asuransi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
29.	K.65ASR00.029.3	Memasarkan Produk Asuransi dan Asuransi Syariah serta Reasuransi dan Reasuransi Syariah
30.	K.65ASR00.030.1	Melaksanakan Analisis Bisnis
31.	K.65ASR00.031.1	Menerapkan Strategi Bisnis
32.	K.65ASR00.032.1	Mengidentifikasi Kebutuhan Nasabah
33.	K.65ASR00.033.1	Melaksanakan Proses Penjualan Produk Asuransi atau Asuransi Syariah
34.	K.65ASR00.034.1	Melaksanakan Pelayanan Nasabah
35.	K.65ASR00.035.1	Melaksanakan Proses Penjualan Produk Khusus
36.	K.65ASR00.036.1	Merencanakan Audit Internal
37.	K.65ASR00.037.1	Melakukan Audit Internal
38.	K.65ASR00.038.1	Memantau Tindak Lanjut Audit Internal
39.	K.65ASR00.039.1	Mengidentifikasi Risiko
40.	K.65ASR00.040.1	Mengukur Risiko
41.	K.65ASR00.041.1	Melakukan Pengendalian Risiko
42.	K.65ASR00.042.1	Melakukan Pemantauan Risiko
43.	K.65ASR00.043.1	Mengomunikasikan Risiko
44.	K.65ASR00.044.1	Menyusun Kerangka Kerja Penerapan Manajemen Risiko
45.	K.65ASR00.045.1	Menyusun Struktur dan Sumber Daya Pendukung Pengelolaan Risiko
46.	K.65ASR00.046.1	Mengevaluasi Kebutuhan Infrastruktur dan Sistem Informasi
47.	K.65ASR00.047.1	Mengevaluasi Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko
48.	K.65ASR00.048.1	Menyusun Kebijakan, Sistem dan Prosedur Kepatuhan Perasuransian
49.	K.65ASR00.049.1	Menyusun Strategi dan Rencana Kerja yang Mendukung Implementasi Fungsi Kepatuhan Perasuransian
50.	K.65ASR00.050.1	Mengelola Risiko Kepatuhan Perusahaan Perasuransian
51.	K.65ASR00.051.1	Memastikan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perusahaan Perasuransian
52.	K.65ASR00.052.1	Mengevaluasi Efektivitas Fungsi Kepatuhan Perusahaan Perasuransian
53.	K.65ASR00.053.3	Mengelola Aspek Hukum Perasuransian
54.	K.65ASR00.054.1	Mengelola Fungsi Hubungan Nasabah atau <i>Customer Relationship</i>
55.	K.65ASR00.055.3	Mengelola Sistem Informasi
56.	K.65ASR00.056.3	Mengelola Sumber Daya Manusia
57.	K.65ASR00.057.1	Mengelola Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

C. Uraian Unit Kompetensi

**KODE UNIT** : **K.65ASR00.001.1**

**JUDUL UNIT** : **Memproses Penerimaan Klaim atau Manfaat**

**DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam rangka menerima dan mencatat atau melakukan registrasi klaim, termasuk mengumpulkan informasi, estimasi awal dan memasukkan klaim ke dalam catatan perusahaan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menerima pemberitahuan klaim	1.1 Klaim Tertanggung atau Peserta terkait data klaim dicatat. 1.2 <b>Data dan informasi terkait klaim</b> dijelaskan secara menyeluruh kepada <b>pemohon klaim</b> . 1.3 Klaim beserta dokumen yang diterima <b>diverifikasi</b> dengan detail-detail persyaratan dalam polis.
2. Mencatat atau meregister klaim	2.1 <b>Registrasi data klaim</b> dilakukan sesuai dengan prosedur perusahaan. 2.2 <b>Estimasi awal</b> dicatat sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh peraturan pemerintah dan prosedur perusahaan. 2.3 Data terkait klaim didokumentasikan sesuai prosedur yang berlaku.

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

- 1.1 Data dan informasi terkait klaim dapat mencakup antara lain formulir klaim dan prosedur klaim.
- 1.2 Pemohon klaim atau manfaat dapat mencakup antara lain Tertanggung atau Peserta, Pemegang Polis, ahli waris, apabila Pemegang Polis meninggal, penerima manfaat.
- 1.3 Verifikasi klaim dapat mencakup antara lain daftar cek secara manual atau melalui validasi entri data pada sistem komputer, pembayaran klaim atau manfaat sebelumnya kepada Tertanggung atau Peserta bila ada, klaim atau manfaat dilakukan kepada Perusahaan Asuransi atau Asuransi Syariah yang tepat, keberlakuan polis, pembayaran Premi atau Kontribusi.
- 1.4 Registrasi data klaim dapat mencakup antara lain entri data klaim, identifikasi pihak-pihak berkepentingan dalam klaim, identifikasi keterlibatan reasuransi atau reasuransi syariah, identifikasi batasan kepada tiap tingkatan wewenang, dan pencatatan di sistem.
- 1.5 Estimasi awal merupakan nilai klaim yang dilaporkan oleh pemohon klaim.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
  - 2.1.1 Mesin pengolah data
  - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
  - 2.1.3 Alat komunikasi
  - 2.1.4 Alat pencetak
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

### 2.2.2 Koneksi Internet

3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Fatwa Nomor 104/DSN-MUI/X/2016 tentang Subrogasi Syariah
  - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Kode etik yang berlaku
    - 4.1.2 Prinsip-prinsip Asuransi atau Asuransi Syariah
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 Prosedur penyelesaian klaim
    - 4.2.2 Kebijakan klaim
    - 4.2.3 Ketentuan perusahaan yang berkaitan dengan klaim

### **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Unit kompetensi ini dapat dinilai di tempat uji kompetensi. Penilaian ini dapat dilakukan dalam bentuk observasi, demonstrasi, portofolio (pengalaman kerja), praktik tertulis, dan lisan atau wawancara sesuai dengan kondisi yang bersangkutan.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Sistem teknologi informasi dan komunikasi
    - 3.1.2 Ketentuan polis Asuransi atau Asuransi Syariah
    - 3.1.3 Prinsip dan metode pemberkasan dokumen
    - 3.1.4 Pengenalan produk termasuk syarat dan kondisi dari polis asuransi atau Asuransi Syariah
    - 3.1.5 Dasar tentang risiko dan Asuransi atau Asuransi Syariah
    - 3.1.6 Peraturan yang berlaku dan prosedur perusahaan terkait penanganan klaim
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Menginterpretasi dokumen dari berbagai sumber, menyimpan dan mengonsolidasi informasi yang relevan

- 3.2.2 Komunikasi efektif untuk menggali informasi dan menjelaskan tahapan, prosedur, dokumen yang dibutuhkan, dan manfaat asuransi ke Tertanggung atau Peserta
  - 3.2.3 Mampu melakukan input data dan mengkinikan data secara elektronik atau secara sistem
  - 3.2.4 Mampu mengidentifikasi kecocokan dokumen secara umum
4. Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Integritas dalam melakukan tugasnya
  - 4.2 Disiplin dalam mengorganisir berkas klaim dan menjalani proses registrasi klaim
  - 4.3 Teliti dalam memasukkan data
  - 4.4 Cermat dalam mengolah data dan informasi
  - 4.5 Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait terutama dalam pengumpulan informasi dan berbagi informasi klaim
  - 4.6 Profesional dalam menghadapi pemohon klaim
5. Aspek kritis
- 5.1 Ketepatan dalam melakukan verifikasi data klaim
  - 5.2 Kecepatan dan keakuratan dalam menerima dan mencatat data klaim

**KODE UNIT : K.65ASR00.002.1**

**JUDUL UNIT : Melakukan Penanganan Klaim atau Manfaat**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam rangka mengevaluasi dokumen klaim atau manfaat, memelihara komunikasi, memeriksa objek pertanggung jawaban atau Asuransi, dan mengidentifikasi metode pembayaran klaim atau manfaat.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melakukan pemeriksaan terhadap dokumen klaim	1.1 Dokumen yang dilampirkan dicek kesesuaiannya dengan persyaratan polis. 1.2 Keabsahan klaim diperiksa sesuai ketentuan yang berlaku. 1.3 Kebutuhan untuk informasi lebih lanjut diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.4 <b>Estimasi biaya</b> dan waktu pengerjaan ditetapkan untuk <b>penyedia layanan</b> .
2. Mengelola catatan dan jalur komunikasi	2.1 Komunikasi dengan <b>pihak terkait</b> dikelola dengan baik. 2.2 Sistem pencatatan dilakukan sesuai prosedur.
3. Memeriksa objek pertanggung jawaban atau Asuransi untuk menentukan penyebab dan besarnya klaim atau manfaat	3.1 <b>Pemeriksaan</b> dilakukan sesuai jenis klaim atau manfaat dan prosedur atau kebijakan perusahaan agar mengetahui besarnya klaim atau manfaat secara akurat. 3.2 Kondisi atau kejadian yang dapat diklaim diidentifikasi dalam laporan pemeriksaan dan disesuaikan dengan jenis klaim yang ada. 3.3 Semua <b>bukti atau materi</b> yang diperlukan dikumpulkan untuk mendukung <b>laporan pemeriksaan tertulis</b> . 3.4 Rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan diberikan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
4. Menentukan metode pembayaran klaim atau manfaat	4.1 Opsi-opsi metode pembayaran klaim atau manfaat dievaluasi. 4.2 Metode pembayaran klaim atau manfaat diidentifikasi sesuai dengan objek pertanggung jawaban atau Asuransi. 4.3 Opsi dan pertimbangan terbaik diberikan atas permohonan dari nasabah, biaya-biaya terkait sesuai kebijakan perusahaan.

## **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Estimasi biaya dapat mencakup antara lain biaya-biaya yang diperkirakan akan dikeluarkan oleh Perusahaan Asuransi atau Asuransi Syariah dengan mempertimbangkan lamanya penanganan, bahan yang dibutuhkan, dan/atau *scale fee adjuster*.
  - 1.2 Penyedia layanan dapat mencakup antara lain penilai kerugian, penyelidik, penasihat medis, *surveyor*, akuntan, auditor, dan lain-lain sebagaimana diperlukan.
  - 1.3 Pihak terkait dapat mencakup antara lain penilai kerugian, *surveyor*, akuntan, auditor, penyelidik, reasuransi atau reasuransi syariah, *Third Party Administrator* (TPA), dan lain-lain sebagaimana diperlukan.
  - 1.4 Pemeriksaan dapat mencakup antara lain pada tingkat dan luas kerusakan.
  - 1.5 Bukti atau materi dapat mencakup antara lain pada foto dan fisik barang.
  - 1.6 Laporan pemeriksaan tertulis dapat mencakup antara lain laporan survey pada perbaikan dan penggantian.
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Mesin pengolah data
    - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
    - 2.1.3 Alat komunikasi
    - 2.1.4 Alat pencetak
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
    - 2.2.2 Koneksi Internet
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Fatwa Nomor 104/DSN-MUI/X/2016 tentang Subrogasi Syariah
  - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Kode etik yang berlaku
    - 4.1.2 Prinsip-prinsip Asuransi atau Asuransi Syariah
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 Prosedur penyelesaian klaim
    - 4.2.2 Kebijakan klaim

#### 4.2.3 Ketentuan perusahaan yang berkaitan dengan klaim

### **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Unit kompetensi ini dapat dinilai di tempat uji kompetensi. Penilaian ini dapat dilakukan dalam bentuk observasi, demonstrasi, portofolio (pengalaman kerja), praktik tertulis, dan lisan atau wawancara sesuai dengan kondisi yang bersangkutan.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Sistem teknologi informasi dan komunikasi
    - 3.1.2 Ketentuan polis Asuransi
    - 3.1.3 Prinsip dan metode pemberkasan dokumen
    - 3.1.4 Pengenalan produk termasuk syarat dan kondisi dari polis Asuransi
    - 3.1.5 Dasar tentang risiko dan Asuransi
    - 3.1.6 Peraturan yang berlaku dan prosedur perusahaan terkait penanganan klaim
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Menginterpretasi dokumen dari berbagai sumber, menyimpan dan mengonsolidasi informasi yang relevan
    - 3.2.2 Komunikasi efektif untuk menggali informasi dan menjelaskan manfaat asuransi ke Tertanggung atau Peserta
    - 3.2.3 Mampu melakukan perhitungan dasar dalam kaitan mendapatkan perhitungan yang tepat
    - 3.2.4 Mampu melakukan input data dan mengkinikan data secara elektronik atau secara sistem
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Integritas dalam melakukan tugasnya
  - 4.2 Disiplin dalam mengorganisir berkas klaim dan menjalani proses registrasi klaim
  - 4.3 Teliti dalam memasukkan data
  - 4.4 Cermat dalam mengolah data dan informasi
  - 4.5 Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait terutama dalam pengumpulan informasi dan berbagi informasi klaim
  - 4.6 Profesional dalam menghadapi pemohon klaim
5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketepatan dan keakuratan dalam melakukan pemeriksaan objek pertanggungansian atau Asuransi
  - 5.2 Ketepatan dalam pemilihan opsi dan pertimbangan sesuai dengan permohonan nasabah dan kebijakan perusahaan

**KODE UNIT : K.65ASR00.003.1**

**JUDUL UNIT : Melakukan Penyelesaian Klaim atau Manfaat**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam rangka menentukan tanggung jawab polis atas klaim atau manfaat dan melakukan finalisasi penyelesaian klaim.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menentukan tanggung jawab polis atas klaim atau manfaat	1.1 <b>Laporan rekomendasi dan dokumen pendukung</b> dianalisis sesuai ketentuan yang berlaku. 1.2 Hasil analisis dijabarkan dalam bentuk keputusan klaim sesuai prosedur yang berlaku. 1.3 Keputusan klaim disampaikan kepada pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku. 1.4 Keputusan klaim didokumentasikan sesuai prosedur.
2. Melakukan finalisasi penyelesaian klaim	2.1 Dokumen permintaan klaim dan dokumen pendukung lainnya dikaji ulang terhadap penyelesaian klaim. 2.2 Penyelesaian klaim yang sesuai dengan prosedur diberitahukan ke nasabah.

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Laporan rekomendasi dan dokumen pendukung dapat mencakup antara lain dokumen dari *loss adjuster*, dokumen dari medis, dan kepolisian.
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Mesin pengolah data
    - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
    - 2.1.3 Alat komunikasi
    - 2.1.4 Alat pencetak
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
    - 2.2.2 Koneksi Internet
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Fatwa Nomor 104/DSN-MUI/X/2016 tentang Subrogasi Syariah
  - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi

- oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
- 4.1.1 Kode etik yang berlaku
- 4.1.2 Prinsip-prinsip Asuransi atau Asuransi Syariah
- 4.2 Standar
- 4.2.1 Prosedur penyelesaian klaim
- 4.2.2 Kebijakan klaim
- 4.2.3 Ketentuan perusahaan yang berkaitan dengan klaim

### **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
- 1.1 Unit kompetensi ini dapat dinilai di tempat uji kompetensi. Penilaian ini dapat dilakukan dalam bentuk observasi, demonstrasi, portofolio (pengalaman kerja), praktik tertulis, dan lisan atau wawancara sesuai dengan kondisi yang bersangkutan.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
- 3.1 Pengetahuan
- 3.1.1 Sistem teknologi informasi dan komunikasi
- 3.1.2 Ketentuan polis Asuransi atau Asuransi Syariah
- 3.1.3 Prinsip dan metode pemberkasan dokumen
- 3.1.4 Pengenalan produk termasuk syarat dan kondisi dari polis asuransi
- 3.1.5 Dasar tentang risiko dan Asuransi atau Asuransi Syariah
- 3.1.6 Peraturan yang berlaku dan prosedur perusahaan terkait penanganan klaim
- 3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Menginterpretasi dokumen dari berbagai sumber, menyimpan dan mengonsolidasi informasi yang relevan
- 3.2.2 Komunikasi efektif untuk menggali informasi dan menjelaskan manfaat asuransi ke Tertanggung atau Peserta
- 3.2.3 Mampu melakukan perhitungan dasar dalam kaitan mendapatkan perhitungan yang tepat
- 3.2.4 Mampu melakukan input data dan mengkinikan data secara elektronik atau secara sistem
4. Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Integritas dalam melakukan tugasnya
- 4.2 Disiplin dalam mengorganisir berkas klaim dan menjalani proses registrasi klaim

- 4.3 Teliti dalam memasukkan data
  - 4.4 Cermat dalam mengolah data dan informasi
  - 4.5 Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait terutama dalam pengumpulan informasi dan berbagi informasi klaim
  - 4.6 Profesional dalam menghadapi pemohon klaim
5. Aspek kritis
- 5.1 Kecermatan dalam menjabarkan hasil analisis guna menentukan keputusan klaim
  - 5.2 Ketepatan dalam mengkaji dokumen permintaan klaim dan dokumen pendukung lainnya

**KODE UNIT : K.65ASR00.004.1**

**JUDUL UNIT : Mengelola Sengketa Klaim atau Manfaat**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam rangka mengidentifikasi sengketa klaim dan menetapkan tindakan penanganan sengketa.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melakukan penanganan klaim atau manfaat yang terdapat sengketa	1.1 <b>Sengketa klaim</b> diidentifikasi sesuai fakta klaim. 1.2 Laporan hasil identifikasi dan rekomendasi disiapkan. 1.3 Strategi penanganan sengketa disusun. 1.4 Prosedur penyelesaian sengketa dijelaskan kepada Tertanggung atau Peserta sesuai prosedur yang berlaku.
2. Menyelesaikan sengketa	2.1 Metode penyelesaian sengketa ditetapkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 2.2 Proses penyelesaian sengketa dilakukan sesuai pilihan metode yang telah ditetapkan. 2.3 Semua dokumentasi hasil penyelesaian sengketa disusun sesuai prosedur yang berlaku.

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Sengketa klaim dapat berasal antara lain dari Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) atau Surat Permohonan Penutupan Asuransi Syariah (SPPAS), *form* klaim, dan foto.
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Mesin pengolah data
    - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
    - 2.1.3 Alat komunikasi
    - 2.1.4 Alat pencetak
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
    - 2.2.2 Koneksi Internet
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Fatwa Nomor 104/DSN-MUI/X/2016 tentang Subrogasi Syariah
  - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan

- Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
    - 4.1.1 Kode etik yang berlaku
    - 4.1.2 Prinsip-prinsip Asuransi atau Asuransi Syariah
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 Prosedur penyelesaian klaim
    - 4.2.2 Kebijakan klaim
    - 4.2.3 Ketentuan perusahaan yang berkaitan dengan klaim

#### **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Unit kompetensi ini dapat dinilai di tempat uji kompetensi. Penilaian ini dapat dilakukan dalam bentuk observasi, demonstrasi, portofolio (pengalaman kerja), praktik tertulis, dan lisan atau wawancara sesuai dengan kondisi yang bersangkutan.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Sistem teknologi informasi dan komunikasi
    - 3.1.2 Ketentuan polis Asuransi atau Asuransi Syariah
    - 3.1.3 Prinsip dan metode pemberkasan dokumen
    - 3.1.4 Pengenalan produk termasuk syarat dan kondisi dari polis Asuransi atau Asuransi Syariah
    - 3.1.5 Dasar tentang risiko dan Asuransi atau Asuransi Syariah
    - 3.1.6 Peraturan yang berlaku dan prosedur perusahaan terkait penanganan klaim
    - 3.1.7 Pemahaman dasar terkait hukum
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Menginterpretasi dokumen dari berbagai sumber, menyimpan dan mengonsolidasikan informasi yang relevan
    - 3.2.2 Komunikasi efektif untuk menggali informasi dan menjelaskan manfaat asuransi ke Tertanggung atau Peserta
    - 3.2.3 Mampu melakukan perhitungan dasar dalam kaitan mendapatkan perhitungan yang tepat
    - 3.2.4 Mampu melakukan input data dan mengkinikan data secara elektronik atau secara sistem

4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Integritas dalam melakukan tugasnya
  - 4.2 Disiplin dalam mengorganisir berkas klaim dan menjalani proses registrasi klaim
  - 4.3 Teliti dalam memasukkan data
  - 4.4 Cermat dalam mengolah data dan informasi
  - 4.5 Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait terutama dalam pengumpulan informasi dan berbagi informasi klaim
  - 4.6 Profesional dalam menghadapi pemohon klaim
  
5. Aspek kritis
  - 5.1 Kecermatan dan ketepatan dalam mengidentifikasi sengketa klaim
  - 5.2 Ketepatan dalam menetapkan metode penyelesaian sengketa

- KODE UNIT** : **K.65ASR00.005.1**  
**JUDUL UNIT** : **Melakukan Verifikasi Dokumen Data Penutupan**  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam rangka melakukan pengelolaan dokumen data penutupan serta melakukan pemasukan informasi data penutupan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengelola dokumen data penutupan	1.1 Permohonan penutupan Asuransi atau Asuransi Syariah diperiksa sesuai dengan ketentuan perusahaan. 1.2 <b>Dokumen pendukung permohonan penutupan Asuransi atau Asuransi Syariah</b> diperiksa sesuai dengan ketentuan dalam pedoman <i>underwriting</i> . 1.3 Dokumen calon Tertanggung atau calon Peserta diklasifikasikan sesuai dengan pilihan calon Tertanggung atau calon Peserta.
2. Melakukan pemasukan informasi data penutupan	2.1 Data calon Tertanggung atau calon Peserta dimasukkan sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Kekurangan persyaratan data <i>underwriting</i> ditindaklanjuti kepada calon Tertanggung atau calon Peserta untuk dilengkapi.

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Dokumen pendukung permohonan penutupan Asuransi atau Asuransi Syariah dapat mencakup antara lain bukti identitas Objek Asuransi atau Asuransi Syariah dan foto.
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Mesin pengolah data
    - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
    - 2.1.3 Alat komunikasi
    - 2.1.4 Alat pencetak
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
    - 2.2.2 Koneksi Internet
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Fatwa Nomor 104/DSN-MUI/X/2016 tentang Subrogasi Syariah
  - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

- Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
4. Norma dan standar
    - 4.1 Norma
      - 4.1.1 Kode etik yang berlaku
      - 4.1.2 Prinsip-prinsip Asuransi atau Asuransi Syariah
    - 4.2 Standar
      - 4.2.1 Pedoman *underwriting* yang berlaku
      - 4.2.2 Standardisasi pemasukan data pada perusahaan
      - 4.2.3 Sistem dan prosedur perusahaan
      - 4.2.4 Limit kewenangan
      - 4.2.5 Pedoman reasuransi atau reasuransi syariah

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Unit kompetensi ini dapat dinilai di tempat uji kompetensi. Penilaian ini dapat dilakukan dalam bentuk observasi, demonstrasi, portofolio (pengalaman kerja), praktik tertulis, dan lisan atau wawancara sesuai dengan kondisi yang bersangkutan.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Pengarsipan
    - 3.1.2 Kelengkapan dokumen pendukung penutupan Asuransi atau Asuransi Syariah
    - 3.1.3 Panduan dan dasar-dasar *underwriting*
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mengakses data dan menggunakan aplikasi komputer
    - 3.2.2 Mengolah data sesuai dengan kebutuhan
    - 3.2.3 Berkomunikasi dengan pihak terkait baik internal maupun eksternal perusahaan
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Integritas dalam melakukan tugasnya
  - 4.2 Disiplin dalam mengikuti *Standard Operational Procedure* (SOP)
  - 4.3 Teliti dalam memasukkan data
  - 4.4 Cermat dalam mengolah data dan informasi
  - 4.5 Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait terutama dalam pengumpulan informasi dan berbagi informasi klaim

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam memeriksa dokumen permohonan penutupan Asuransi atau Asuransi Syariah

**KODE UNIT : K.65ASR00.006.1**

**JUDUL UNIT : Melakukan Proses *Underwriting***

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam rangka melakukan seleksi risiko, menerbitkan dokumen perjanjian Asuransi atau Asuransi Syariah, dan menganalisis *risk and loss profile*.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melakukan seleksi risiko	<p>1.1 <b>Kelengkapan dokumen pengajuan</b> dievaluasi sesuai dengan <b>pedoman <i>underwriting</i></b>.</p> <p>1.2 Syarat dan ketentuan Asuransi atau Asuransi Syariah yang diajukan, diperiksa sesuai dengan pedoman <i>underwriting</i>.</p> <p>1.3 Syarat dan ketentuan Asuransi atau Asuransi Syariah ditetapkan sesuai dengan pedoman <i>underwriting</i>.</p> <p>1.4 Keputusan <i>underwriting</i> dikomunikasikan kepada calon Tertanggung atau Peserta atau Pemegang Polis.</p> <p>1.5 Respon calon Tertanggung atau Pemegang Polis ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.</p>
2. Menerbitkan dokumen perjanjian Asuransi atau Asuransi Syariah	<p>2.1 Dokumen perjanjian Asuransi atau Asuransi Syariah diverifikasi sesuai dengan syarat dan kondisi yang disepakati.</p> <p>2.2 Dokumen perjanjian Asuransi atau Asuransi Syariah <b>diterbitkan</b> (<i>issued</i>) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
3. Menganalisis <i>risk and loss profile</i>	<p>3.1 Data dan informasi dikumpulkan sesuai prosedur yang berlaku.</p> <p>3.2 <b><i>Risk and loss profile</i></b> Asuransi atau Asuransi Syariah dianalisis.</p> <p>3.3 Rekomendasi disusun berdasarkan hasil analisis <i>risk and loss profile</i>.</p>

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Kelengkapan dokumen pengajuan dapat mencakup antara lain surat permohonan penutupan asuransi dan dokumen pendukung sesuai produk antara lain foto objek, Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta dokumen lainnya.
  - 1.2 Pedoman *underwriting* dapat mencakup antara lain panduan Perusahaan Asuransi atau Asuransi Syariah secara tertulis mengenai ketentuan *underwriting* yang berlaku.
  - 1.3 *Risk and loss profile* dapat mencakup antara lain *loss ratio by risk*, *Class of Business (COB)*, *claim recovery from reinsurance*.
  - 1.4 Diterbitkan bermakna disetujui untuk dicetak.

2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Mesin pengolah data
    - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
    - 2.1.3 Alat komunikasi
    - 2.1.4 Alat pencetak
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
    - 2.2.2 Koneksi Internet
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Fatwa Nomor 104/DSN-MUI/X/2016 tentang Subrogasi Syariah
  - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.7 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen risiko bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Kode etik yang berlaku
    - 4.1.2 Prinsip-prinsip Asuransi atau Asuransi Syariah
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 Pedoman *underwriting* yang berlaku
    - 4.2.2 Ketentuan *treaty* yang berlaku
    - 4.2.3 Sistem dan prosedur perusahaan

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Unit kompetensi ini dapat dinilai di tempat uji kompetensi. Penilaian ini dapat dilakukan dalam bentuk observasi, demonstrasi, portofolio (pengalaman kerja), praktik tertulis, dan lisan atau wawancara sesuai dengan kondisi yang bersangkutan.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Pengarsipan
    - 3.1.2 Kelengkapan dokumen pendukung penutupan Asuransi atau Asuransi Syariah
    - 3.1.3 Panduan dan dasar-dasar *underwriting*
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mengakses data dan menggunakan aplikasi komputer
    - 3.2.2 Mengolah data sesuai dengan kebutuhan
    - 3.2.3 Berkomunikasi dengan pihak terkait baik internal maupun eksternal perusahaan
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Disiplin dalam mengikuti *Standard Operational Procedure* (SOP)
  - 4.2 Teliti dan cermat dalam membuat keputusan pada saat menilai risiko
  - 4.3 Cermat dalam menilai dan memutuskan atas risiko yang diterima
  - 4.4 Efisien dan efektif dalam memberikan keputusan analisis risiko
5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketepatan dalam melaksanakan proses seleksi risiko
  - 5.2 Kecermatan dalam menganalisis *risk and loss profile*

**KODE UNIT : K.65ASR00.007.1**  
**JUDUL UNIT : Menyiapkan Program Reasuransi atau Reasuransi Syariah**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam rangka menyiapkan data dan informasi terkait penetapan program reasuransi atau reasuransi syariah, serta mengumpulkan data reasuradur atau retakaful.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data dan informasi	1.1 <b>Data dan informasi</b> dikumpulkan sesuai kebutuhan. 1.2 Data dan informasi disajikan sesuai prosedur.
2. Menentukan program reasuransi atau reasuransi syariah	2.1 Reasuradur atau retakaful dipilih sesuai ketentuan yang berlaku. 2.2 <b>Penawaran</b> program reasuransi disiapkan sesuai kebutuhan. 2.3 Penawaran program reasuransi atau reasuransi syariah dinegosiasikan sesuai kebutuhan. 2.4 <b>Program reasuransi atau reasuransi syariah</b> ditetapkan sesuai hasil negosiasi.
3. Mengumpulkan data reasuradur atau retakaful	3.1 Data reasuradur atau retakaful diidentifikasi sesuai kebutuhan. 3.2 Data reasuradur atau retakaful dikompilasi sesuai kebutuhan. 3.3 <b>Security list</b> disiapkan sesuai data reasuradur atau retakaful yang telah dikompilasi.

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Data dan informasi adalah berbagai jenis data dan informasi yang diperlukan dalam proses persiapan reasuransi atau reasuransi syariah, dapat mencakup antara lain data cessie (jumlah pertanggungan yang direasuransikan), data kesehatan calon Tertanggung atau Peserta, dan informasi lain yang relevan dengan kegiatan reasuransi atau reasuransi syariah.
  - 1.2 Penawaran adalah aspek-aspek yang terkait dengan penawaran reasuransi atau reasuransi syariah kepada perusahaan reasuransi atau reasuransi syariah, dapat mencakup antara lain perhitungan Premi atau Kontribusi reasuransi atau reasuransi syariah, jenis reasuransi atau reasuransi syariah yang ditawarkan, karakteristik program reasuransi atau reasuransi syariah, syarat dan ketentuan (*terms and conditions*), dan informasi lain yang relevan dengan penawaran tersebut.
  - 1.3 Program reasuransi atau reasuransi syariah adalah ketentuan jenis-jenis program reasuransi atau reasuransi syariah yang akan disiapkan, dapat mencakup antara lain program *treaty* (perjanjian reasuransisecara umum) dan program fakultatif (perjanjian reasuransi atau reasuransi syariah khusus untuk risiko tertentu). Variabel ini juga dapat mencakup jenis program reasuransi atau reasuransi

syariah lainnya sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang berlaku.

- 1.4 *Security list* adalah daftar reasuradur atau retakaful yang terkait dengan reasuransi atau reasuransi syariah yang akan disiapkan, dapat mencakup antara lain informasi tentang reasuradur atau retakaful yang relevan dengan kebutuhan yang spesifik.
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Mesin pengolah data
    - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
    - 2.1.3 Alat komunikasi
    - 2.1.4 Alat pencetak
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
    - 2.2.2 Koneksi Internet
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh
  - 3.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
  - 3.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah
  - 3.4 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah
  - 3.5 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi dan Reasuransi Syariah
  - 3.6 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana Tabarru' bagi Peserta Asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir
  - 3.7 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 104/DSN-MUI/X/2016 tentang Subrogasi Syariah
  - 3.8 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah
  - 3.9 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 148/DSN-MUI/VI/2022 tentang Reasuransi Syariah
  - 3.10 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 149/DSN-MUI/VI/2022 tentang Produk Asuransi Jabatan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Perusahaan Pailit, berdasarkan Prinsip Syariah
  - 3.11 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 150/DSN-MUI/VI/2022 tentang Produk Asuransi Kesehatan berdasarkan Prinsip Syariah
  - 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2015 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Data Risiko Asuransi serta Penetapan Tarif Premi dan Kontribusi untuk Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.05/2020 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.17 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.05/2015 tentang Batas Retensi Sendiri, Besar Dukungan Reasuransi, dan Laporan Program Reasuransi/Retrosesi
  - 3.18 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerja Sama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*)
  - 3.19 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2017 Tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017
  - 3.20 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.05/2017 Tentang Produk Asuransi Mikro dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi Mikro
  - 3.21 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen risiko bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
  - 3.22 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.05/2022 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama dengan Bank (*Bancassurance*)
4. Norma dan standar
    - 4.1 Norma
      - 4.1.1 Kode etik yang berlaku
      - 4.1.2 Prinsip-prinsip Asuransi atau Asuransi Syariah
    - 4.2 Standar
      - 4.2.1 Pedoman *underwriting* yang berlaku
      - 4.2.2 Ketentuan *treaty* yang berlaku
      - 4.2.3 Sistem dan prosedur perusahaan

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Unit kompetensi ini dapat dinilai di tempat uji kompetensi. Penilaian ini dapat dilakukan dalam bentuk observasi, demonstrasi, portofolio (pengalaman kerja), praktik tertulis, dan lisan atau wawancara sesuai dengan kondisi yang bersangkutan.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Pengetahuan Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
    - 3.1.2 Program *treaty* dan program fakultatif
    - 3.1.3 Analisis risiko
    - 3.1.4 Pasar reasuransi atau reasuransi syariah
    - 3.1.5 Proses penawaran dan penutupan reasuransi atau reasuransi syariah
    - 3.1.6 Manajemen risiko

- 3.1.7 Regulasi Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
- 3.1.8 Keuangan Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
- 3.1.9 Teknologi dan sistem informasi
- 3.1.10 Pengetahuan *trend* industri
- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Mengakses data dan menggunakan aplikasi komputer
  - 3.2.2 Mengolah data sesuai dengan kebutuhan
  - 3.2.3 Bernegosiasi terkait penawaran program
  - 3.2.4 Berkomunikasi dengan pihak terkait baik internal maupun eksternal perusahaan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Integritas dalam melakukan tugasnya
  - 4.2 Disiplin dalam mematuhi regulasi
  - 4.3 Teliti dalam memasukkan data
  - 4.4 Cermat dalam mengolah data dan informasi
  - 4.5 Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait
  - 4.6 Profesional dalam menetapkan program reasuransi atau reasuransi syariah
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketepatan dalam menetapkan reasuradur atau retakaful sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - 5.2 Kecermatan dan keakuratan dalam menetapkan program reasuransi atau reasuransi syariah

**KODE UNIT : K.65ASR00.008.1**

**JUDUL UNIT : Mengelola Administrasi Reasuransi atau Reasuransi Syariah**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam rangka memonitor penempatan reasuransi atau reasuransi syariah *treaty*, menyiapkan laporan reasuransi atau reasuransi syariah *treaty*, serta memonitor penempatan dan klaim reasuransi atau reasuransi syariah fakultatif.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Memonitor penempatan reasuransi atau reasuransi syariah <i>treaty</i>	1.1 Data dan Informasi reasuransi atau reasuransi syariah <i>treaty</i> dikumpulkan sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Ketidaksesuaian penempatan reasuransi atau reasuransi syariah <i>treaty</i> diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.3 Ketidaksesuaian penempatan reasuransi atau reasuransi syariah <i>treaty</i> dinegosiasikan dengan pihak terkait sesuai prosedur yang berlaku. 1.4 <b>List of special acceptance</b> disiapkan.
2. Menyiapkan laporan reasuransi atau reasuransi syariah <i>treaty</i>	2.1 <b>Statement of Account (SOA)</b> disiapkan sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Pelunasan Premi reasuransi atau Kontribusi reasuransi syariah dan pengajuan klaim reasuransi atau reasuransi syariah dikoordinasikan dengan pihak terkait. 2.3 SOA disampaikan kepada reasuradur atau retakaful. 2.4 <i>Profit sharing (surplus underwriting)</i> diajukan ke reasuradur atau retakaful.
3. Memonitor penempatan reasuransi atau reasuransi syariah fakultatif	3.1 Penempatan reasuransi atau reasuransi syariah fakultatif diajukan. 3.2 Pelunasan Premi atau Kontribusi reasuransi atau reasuransi syariah fakultatif dikoordinasikan. 3.3 Daftar penempatan reasuransi atau reasuransi syariah fakultatif disiapkan.
4. Memonitor klaim reasuransi atau reasuransi syariah fakultatif	4.1 Pelunasan Premi atau Kontribusi reasuransi atau reasuransi syariah fakultatif diverifikasi. 4.2 Pengajuan klaim reasuransi atau reasuransi syariah fakultatif di koordinasikan. 4.3 Daftar klaim reasuransi atau reasuransi syariah fakultatif disiapkan.

## **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 *List of special acceptance* dapat mencakup antara lain risiko-risiko yang akan *discover* atau diasuransikan dengan kondisi khusus dan diterima dalam jaminan atau manfaat *treaty*.
  - 1.2 *Statement of Account* (SOA) dapat mencakup antara lain Premi atau Kontribusi, klaim dan *reinsurance commission, reinsurance fee* atau *ujrah* reasuransi.
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Mesin pengolah data
    - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
    - 2.1.3 Alat komunikasi
    - 2.1.4 Alat pencetak
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
    - 2.2.2 Koneksi Internet
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh
  - 3.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
  - 3.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah
  - 3.4 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah
  - 3.5 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi dan Reasuransi Syariah
  - 3.6 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana Tabarru' bagi Peserta Asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir
  - 3.7 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 104/DSN-MUI/X/2016 tentang Subrogasi Syariah
  - 3.8 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah
  - 3.9 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 148/DSN-MUI/VI/2022 tentang Reasuransi Syariah
  - 3.10 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 149/DSN-MUI/VI/2022 tentang Produk Asuransi Jabatan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Perusahaan Pailit, berdasarkan Prinsip Syariah
  - 3.11 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 150/DSN-MUI/VI/2022 tentang Produk Asuransi Kesehatan berdasarkan Prinsip Syariah
  - 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2015 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Data Risiko Asuransi serta Penetapan Tarif Premi dan Kontribusi untuk Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.05/2020 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi beserta peraturan

- pelaksanaannya
- 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.17 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.05/2015 tentang Batas Retensi Sendiri, Besar Dukungan Reasuransi, dan Laporan Program Reasuransi/Retrosesi beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.18 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerja Sama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*) beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.19 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2017 Tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017
  - 3.20 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.05/2017 Tentang Produk Asuransi Mikro dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi Mikro
  - 3.21 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen risiko bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
  - 3.22 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.05/2022 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama dengan Bank (*Bancassurance*)
4. Norma dan standar
    - 4.1 Norma
      - 4.1.1 Kode etik yang berlaku
      - 4.1.2 Prinsip-prinsip Asuransi atau Asuransi Syariah
    - 4.2 Standar
      - 4.2.1 Pedoman *underwriting* yang berlaku
      - 4.2.2 Ketentuan *treaty* yang berlaku
      - 4.2.3 Sistem dan prosedur perusahaan

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Unit kompetensi ini dapat dinilai di tempat uji kompetensi. Penilaian ini dapat dilakukan dalam bentuk observasi, demonstrasi, portofolio (pengalaman kerja), praktik tertulis, dan lisan atau wawancara sesuai dengan kondisi yang bersangkutan.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Pengetahuan Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
    - 3.1.2 Program *treaty* dan program fakultatif
    - 3.1.3 Analisis risiko
    - 3.1.4 Proses administrasi dan klaim reasuransi atau reasuransi syariah

- 3.1.5 Regulasi Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
- 3.1.6 Teknologi dan sistem informasi
- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Mengakses data dan menggunakan aplikasi komputer
  - 3.2.2 Mengolah data sesuai dengan kebutuhan
  - 3.2.3 Mendokumentasikan data dan informasi secara terstruktur
  - 3.2.4 Berkomunikasi dengan pihak terkait baik internal maupun eksternal perusahaan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Integritas dalam melakukan tugasnya
  - 4.2 Disiplin dalam mematuhi regulasi
  - 4.3 Teliti dalam memasukkan data
  - 4.4 Cermat dalam mengolah data dan informasi
  - 4.5 Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait
  - 4.6 Profesional dalam menetapkan program reasuransi atau reasuransi syariah
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketelitian dan ketepatan dalam mengoordinasikan pelunasan Premi atau Kontribusi dan pengajuan klaim reasuransi atau reasuransi syariah *treaty*
  - 5.2 Ketelitian dan ketepatan dalam memverifikasi pelunasan Premi atau Kontribusi reasuransi atau reasuransi syariah fakultatif

- KODE UNIT : K.65ASR00.009.3**  
**JUDUL UNIT : Menentukan Produk Asuransi atau Asuransi Syariah dan Reasuransi atau Reasuransi Syariah**  
**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam rangka pengembangan produk Asuransi, Asuransi Syariah, reasuransidan reasuransi syariah oleh Perusahaan Asuransi atau Asuransi Syariah dan perusahaan reasuransi atau reasuransi syariah.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menganalisis jenis produk yang akan dikembangkan	1.1 Usulan produk dikaji sesuai dengan regulasi yang berlaku. 1.2 Kesesuaian produk yang akan dikembangkan dengan kebutuhan <b>segmen pasar</b> tertentu dianalisis.
2. Menentukan spesifikasi produk	2.1 Target yang ingin dicapai atas produk yang dikembangkan ditentukan. 2.2 Saluran distribusi yang akan digunakan untuk menjangkau pasar sasaran termasuk saluran distribusi <i>omni channel</i> ( <i>online</i> dan <i>offline</i> ) ditetapkan. 2.3 Risiko produk yang telah ditetapkan diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku.

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Segmen pasar dapat mencakup antara lain kegiatan pembagian pasar berdasarkan kelompok pembeli atau konsumen yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk dan cara pemasaran yang berbeda.
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Mesin pengolah data
    - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
    - 2.1.3 Alat komunikasi
    - 2.1.4 Alat pencetak
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
    - 2.2.2 Koneksi Internet
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh
  - 3.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
  - 3.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah
  - 3.4 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah
  - 3.5 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi dan Reasuransi Syariah

- 3.6 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana Tabarru' bagi Peserta Asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir
- 3.7 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 104/DSN-MUI/X/2016 tentang Subrogasi Syariah
- 3.8 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah
- 3.9 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 148/DSN-MUI/VI/2022 tentang Reasuransi Syariah
- 3.10 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 149/DSN-MUI/VI/2022 tentang Produk Asuransi Jabatan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Perusahaan Pailit, berdasarkan Prinsip Syariah
- 3.11 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 150/DSN-MUI/VI/2022 tentang Produk Asuransi Kesehatan berdasarkan Prinsip Syariah
- 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2015 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Data Risiko Asuransi serta Penetapan Tarif Premi dan Kontribusi untuk Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.05/2020 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.17 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.05/2015 tentang Batas Retensi Sendiri, Besar Dukungan Reasuransi, dan Laporan Program Reasuransi/Retrosesi
- 3.18 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerja Sama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*)
- 3.19 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2017 Tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017
- 3.20 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.05/2017 Tentang Produk Asuransi Mikro dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi Mikro
- 3.21 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen risiko bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
- 3.22 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi yang dikaitkan dengan Investasi
- 3.23 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.05/2022 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama dengan Bank (*Bancassurance*)

4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Kode etik yang berlaku
    - 4.1.2 Prinsip-prinsip Asuransi atau Asuransi Syariah
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 *Best practices* pengembangan produk Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
    - 4.2.2 *Standard Operating Procedure (SOP)* pengembangan produk Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Unit kompetensi ini dapat dinilai di tempat uji kompetensi. Penilaian ini dapat dilakukan dalam bentuk observasi, demonstrasi, portofolio (pengalaman kerja), praktik tertulis, dan lisan atau wawancara sesuai dengan kondisi yang bersangkutan.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Produk Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
    - 3.1.2 Prinsip Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
    - 3.1.3 Regulasi Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
    - 3.1.4 Prinsip dan strategi pemasaran
    - 3.1.5 Statistik, metode, dan model
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi terkait produk Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
    - 3.2.2 Melakukan kajian dan analisis sesuai dengan kebutuhan
    - 3.2.3 Menyusun hasil analisis dan/atau informasi sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen
    - 3.2.4 Berkomunikasi dengan pihak terkait baik internal maupun eksternal perusahaan
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Integritas dalam melakukan tugasnya
  - 4.2 Disiplin dalam mematuhi regulasi
  - 4.3 Objektif dalam mengidentifikasi risiko produk
  - 4.4 Independen dalam menganalisis pengembangan produk
  - 4.5 Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait
  - 4.6 Profesional dalam menentukan spesifikasi produk
5. Aspek kritis
  - 5.1 Kecermatan dalam menganalisis kesesuaian produk dengan kebutuhan segmen pasar
  - 5.2 Ketepatan dalam mengidentifikasi risiko produk sesuai prosedur yang berlaku

**KODE UNIT : K.65ASR00.010.1**

**JUDUL UNIT : Mengevaluasi Retensi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam rangka menentukan dan mengevaluasi retensi sendiri Perusahaan Asuransi atau Asuransi Syariah.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menentukan retensi sendiri	1.1 <b>Data dan informasi</b> terkait reasuradur atau retakaful dianalisis sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Metode perhitungan retensi sendiri ditetapkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 1.3 <b>Retensi sendiri</b> ditentukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan mempertimbangkan seluruh risiko yang timbul.
2. Mengevaluasi retensi sendiri	2.1 Retensi sendiri perusahaan dihitung sesuai dengan prosedur yang berlaku. 2.2 Retensi sendiri perusahaan dibandingkan dengan retensi sendiri perusahaan yang dihitung. 2.3 Hasil perbandingan dievaluasi sesuai kebijakan perusahaan.

### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Data dan informasi dapat mencakup antara lain faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan batas retensi sendiri, termasuk profil risiko, kebijakan dan strategi perusahaan, serta persyaratan regulasi.
  - 1.2 Retensi sendiri dapat mencakup antara lain batas retensi yang ditentukan dalam proses reasuransi atau reasuransi syariah yang mengacu pada jumlah risiko yang diambil oleh Perusahaan Asuransi atau Asuransi Syariah sendiri sebelum mentransfer risiko tersebut ke perusahaan reasuransi atau reasuransi syariah.
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Mesin pengolah data
    - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
    - 2.1.3 Alat komunikasi
    - 2.1.4 Alat pencetak
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
    - 2.2.2 Koneksi Internet
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh
  - 3.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
  - 3.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah

- 3.4 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah
  - 3.5 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi dan Reasuransi Syariah
  - 3.6 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana Tabarru' bagi Peserta Asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir
  - 3.7 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 104/DSN-MUI/X/2016 tentang Subrogasi Syariah
  - 3.8 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah
  - 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2015 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Data Risiko Asuransi serta Penetapan Tarif Premi dan Kontribusi untuk Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.05/2020 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.14 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.05/2015 tentang Batas Retensi Sendiri, Besar Dukungan Reasuransi, dan Laporan Program Reasuransi/Retrosesi
  - 3.15 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerja Sama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*)
  - 3.16 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2017 Tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017
  - 3.17 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.05/2017 Tentang Produk Asuransi Mikro dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi Mikro
  - 3.18 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen risiko bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
  - 3.19 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi
  - 3.20 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.05/2022 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama dengan Bank (*Bancassurance*)
4. Norma dan standar
    - 4.1 Norma
      - 4.1.1 Kode etik yang berlaku
      - 4.1.2 Prinsip-prinsip Asuransi atau Asuransi Syariah

- 4.2 Standar
  - 4.2.1 *Best practices* pengembangan produk Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
  - 4.2.2 *Standard Operating Procedure (SOP)* pengembangan produk Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
  - 4.2.3 Sistem dan prosedur perusahaan

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Unit kompetensi ini dapat dinilai di tempat uji kompetensi. Penilaian ini dapat dilakukan dalam bentuk observasi, demonstrasi, portofolio (pengalaman kerja), praktik tertulis, dan lisan atau wawancara sesuai dengan kondisi yang bersangkutan.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Pengetahuan Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
    - 3.1.2 Prinsip Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
    - 3.1.3 Regulasi Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
    - 3.1.4 Retensi Asuransi atau Asuransi Syariah
    - 3.1.5 Evaluasi risiko
    - 3.1.6 Analisis keuangan
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan retensi sendiri
    - 3.2.2 Mengevaluasi risiko sesuai dengan kebutuhan
    - 3.2.3 Menganalisis keuangan yang berkaitan retensi Asuransi atau Asuransi Syariah, termasuk analisis laporan keuangan, rasio keuangan, dan indikator kinerja keuangan Perusahaan Asuransi atau Asuransi Syariah
    - 3.2.4 Melakukan kajian dan analisis atas regulasi dan kebijakan yang mengatur industri Asuransi atau Asuransi Syariah, termasuk peraturan-peraturan terkait retensi asuransi atau Asuransi Syariah
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Integritas dalam melakukan tugasnya
  - 4.2 Disiplin dalam mematuhi regulasi
  - 4.3 Objektif dalam mengevaluasi risiko
  - 4.4 Cermat dalam mengolah data dan informasi
  - 4.5 Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait
  - 4.6 Profesional dalam mengevaluasi retensi sendiri

5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketepatan dan keakuratan dalam menentukan retensi sendiri sesuai prosedur yang berlaku
  - 5.2 Kecermatan dalam mengevaluasi perbandingan hasil perhitungan retensi sendiri

**KODE UNIT : K.65ASR00.011.1**

**JUDUL UNIT : Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam rangka perhitungan dan penetapan tarif Premi atau Kontribusi dengan memperhatikan sejumlah asumsi yang paling berpengaruh pada besarnya tarif Premi atau Kontribusi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan asumsi terkait penetapan tarif Premi atau Kontribusi	1.1 <b>Data dan informasi</b> diidentifikasi sesuai dengan prosedur yang berlaku. 1.2 Asumsi-asumsi terkait <b>kondisi ekonomi makro</b> dan <b>mikro</b> yang berpengaruh pada perhitungan tarif diidentifikasi. 1.3 Asumsi-asumsi terkait <b>operasional perusahaan</b> yang berpengaruh pada perhitungan Premi atau Kontribusi diidentifikasi. 1.4 Asumsi ditentukan sesuai prosedur yang berlaku. 1.5 Kredibilitas dari asumsi-asumsi yang ditentukan dianalisis.
2. Melakukan perhitungan tarif Premi atau Kontribusi	2.1 Pemodelan atas produk yang akan dihitung tarifnya ditetapkan sesuai pedoman yang berlaku. 2.2 Tarif atas fitur utama dan tambahan produk dihitung sesuai dengan prosedur yang berlaku. 2.3 Tarif berdasarkan <b>kelas risiko</b> ditentukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
3. Melakukan <i>stress testing</i> tarif Premi atau Kontribusi	3.1 <b>Kemungkinan perubahan</b> asumsi dianalisis. 3.2 Hasil analisis terhadap kemungkinan perubahan asumsi dikelompokkan berdasarkan tingkat sensitivitas dan elastisitas. 3.3 Rekomendasi dan kebijakan yang harus diambil perusahaan terhadap variabel dengan sensitivitas dan elastisitas tinggi ditetapkan.

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Data dan informasi dapat mencakup antara lain mengenai profil nasabah dan berbagai kejadian yang menyebabkan terjadinya risiko dan meningkatkan peluang terjadinya risiko.
  - 1.2 Kondisi ekonomi makro dapat mencakup antara lain seperti tingkat bunga atau tingkat hasil investasi dan inflasi.
  - 1.3 Kondisi ekonomi mikro dapat mencakup antara lain yaitu kemampuan dan daya beli.

- 1.4 Operasional perusahaan dapat mencakup antara lain yaitu frekuensi klaim, keparahan klaim, tingkat kematian, dan tingkat solvabilitas perusahaan.
  - 1.5 Kelas risiko dapat mencakup antara lain yaitu *preferred, standard, dan sub-standard*.
  - 1.6 Kemungkinan perubahan dapat mencakup antara lain frekuensi klaim, keparahan klaim, tingkat bunga atau tingkat hasil investasi, tingkat kematian, dan biaya operasional.
2. Peralatan dan perlengkapan
    - 2.1 Peralatan
      - 2.1.1 Mesin pengolah data
      - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
      - 2.1.3 Alat komunikasi
      - 2.1.4 Alat pencetak
    - 2.2 Perlengkapan
      - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
      - 2.2.2 Koneksi Internet
3. Peraturan yang diperlukan
    - 3.1 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh
    - 3.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
    - 3.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah
    - 3.4 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah
    - 3.5 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi dan Reasuransi Syariah
    - 3.6 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana Tabarru' bagi Peserta Asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir
    - 3.7 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 104/DSN-MUI/X/2016 tentang Subrogasi Syariah
    - 3.8 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah
    - 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2015 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Data Risiko Asuransi serta Penetapan Tarif Premi dan Kontribusi untuk Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.05/2020 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.14 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.05/2015 tentang Batas Retensi Sendiri, Besar Dukungan Reasuransi, dan Laporan Program Reasuransi/Retrosesi
  - 3.15 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerja Sama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*) be
  - 3.16 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2017 Tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017
  - 3.17 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.05/2017 Tentang Produk Asuransi Mikro dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi Mikro
  - 3.18 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
  - 3.19 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi
  - 3.20 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.05/2022 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama dengan Bank (*Bancassurance*)
4. Norma dan standar
    - 4.1 Norma
      - 4.1.1 Kode etik yang berlaku
      - 4.1.2 Prinsip-prinsip Asuransi atau Asuransi Syariah
    - 4.2 Standar
      - 4.2.1 *Best practices* pengembangan produk Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
      - 4.2.2 *Standard Operating Procedure (SOP)* pengembangan produk Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
      - 4.2.3 Sistem dan prosedur perusahaan

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Unit kompetensi ini dapat dinilai di tempat uji kompetensi. Penilaian ini dapat dilakukan dalam bentuk observasi, demonstrasi, portofolio (pengalaman kerja), praktik tertulis, dan lisan atau wawancara sesuai dengan kondisi yang bersangkutan.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Produk Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
    - 3.1.2 Prinsip Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
    - 3.1.3 Regulasi Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
    - 3.1.4 Prinsip dan strategi pemasaran
    - 3.1.5 Statistik, metode, dan model

- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi terkait produk asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
  - 3.2.2 Melakukan kajian dan analisis sesuai dengan kebutuhan
  - 3.2.3 Menyusun hasil analisis dan/atau informasi sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen
  - 3.2.4 Berkomunikasi dengan pihak terkait baik internal maupun eksternal perusahaan
  
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Integritas dalam melakukan tugasnya
  - 4.2 Disiplin dalam mematuhi regulasi
  - 4.3 Objektif dalam mengidentifikasi asumsi-asumsi
  - 4.4 Independen dalam menentukan pemodelan
  - 4.5 Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait
  - 4.6 Profesional dalam menentukan tarif Premi atau Kontribusi
  
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketepatan dan keakuratan dalam menentukan pemodelan atas produk yang akan dihitung
  - 5.2 Ketepatan dalam menentukan rekomendasi dan kebijakan yang harus diambil perusahaan terhadap variabel dengan sensitivitas dan elastisitas tinggi

**KODE UNIT : K.65ASR00.012.1**

**JUDUL UNIT : Menetapkan Cadangan atau Penyisihan Teknis**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam rangka perhitungan dan penetapan kewajiban aktuarial atau penyisihan teknis produk Asuransi atau Asuransi Syariah umum, jiwa, kesehatan, anuitas dan dana pensiun dengan memperhatikan asumsi yang berpengaruh, metode perhitungan yang digunakan, dan perkembangan terbaru pada tata cara pencatatan kewajiban aktuarial atau penyisihan teknis dalam laporan keuangan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Membuat pemodelan kewajiban aktuarial atau penyisihan teknis	1.1 <b>Kelengkapan data</b> yang diperlukan dalam pembuatan model perhitungan kewajiban aktuarial atau penyisihan teknis diidentifikasi. 1.2 <b>Pemodelan nilai cadangan atau penyisihan teknis</b> ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku dan kebijakan perusahaan.
2. Melakukan perhitungan kewajiban aktuarial atau penyisihan teknis	2.1 <b>Asumsi</b> yang digunakan dalam perhitungan cadangan atau penyisihan teknis ditentukan. 2.2 Cadangan atau penyisihan teknis dihitung sesuai metode yang ditetapkan.
3. Melakukan <i>stress testing</i> kewajiban aktuarial atau penyisihan teknis	3.1 Kemungkinan perubahan asumsi dianalisis. 3.2 Hasil analisis terhadap kemungkinan perubahan asumsi dikelompokkan berdasarkan tingkat sensitivitas dan elastisitas. 3.3 Rekomendasi dan kebijakan yang harus diambil perusahaan terhadap variabel dengan sensitivitas dan elastisitas tinggi ditetapkan.

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

1.1 Kelengkapan data dapat mencakup antara lain semua data yang terkait dengan profil nasabah, seperti informasi pribadi, riwayat klaim, riwayat Premi atau Kontribusi, riwayat polis, dan data lain yang diperlukan dalam pembuatan model perhitungan kewajiban aktuarial atau penyisihan teknis.

1.2 Pemodelan dapat mencakup antara lain proses pemodelan nilai cadangan Premi atau penyisihan Kontribusi yang belum merupakan pendapatan, cadangan Premi atau penyisihan Kontribusi, dan cadangan atau penyisihan klaim.

1.3 Cadangan atau penyisihan teknis dapat mencakup antara lain cadangan Premi atau penyisihan Kontribusi yang belum merupakan pendapatan, cadangan Premi atau penyisihan Kontribusi, dan cadangan atau penyisihan klaim.

- 1.4 Asumsi dapat mencakup antara lain asumsi aktuarial, dimana data dan informasi mengenai asumsi yang digunakan dalam perhitungan kewajiban aktuarial atau penyisihan teknis, termasuk asumsi tentang tingkat bunga atau tingkat hasil investasi, tingkat inflasi, tingkat mortalitas, dan asumsi lain yang relevan.
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Mesin pengolah data
    - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
    - 2.1.3 Alat komunikasi
    - 2.1.4 Alat pencetak
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
    - 2.2.2 Koneksi Internet
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh
  - 3.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
  - 3.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah
  - 3.4 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah
  - 3.5 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi dan Reasuransi Syariah
  - 3.6 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana Tabarru' bagi Peserta Asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir
  - 3.7 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 104/DSN-MUI/X/2016 tentang Subrogasi Syariah
  - 3.8 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah
  - 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2015 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Data Risiko Asuransi serta Penetapan Tarif Premi dan Kontribusi untuk Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.05/2020 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransidengan Prinsip Syariah

- beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.16 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.05/2015 tentang Batas Retensi Sendiri, Besar Dukungan Reasuransi, dan Laporan Program Reasuransi/Retrosesi
  - 3.17 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerja Sama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*)
  - 3.18 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2017 Tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017
  - 3.19 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.05/2017 Tentang Produk Asuransi Mikro dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi Mikro
  - 3.20 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/SEOJK.05/2017 Tentang Pedoman Pembentukan Cadangan Teknis Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
  - 3.21 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.05/2017 Tentang Pedoman Pembentukan Penyisihan Teknis Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransidengan Prinsip Syariah
  - 3.22 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/SEOJK.05/2017 Tentang Laporan Aktuaris Tahunan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
  - 3.23 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen risiko bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
  - 3.24 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi
  - 3.25 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.05/2022 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama dengan Bank (*Bancassurance*)
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
    - 4.1.1 Kode etik yang berlaku
    - 4.1.2 Prinsip-prinsip asuransi
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 *Best practices* pengembangan produk Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
    - 4.2.2 *Standard Operating Procedure (SOP)* pengembangan produk Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
    - 4.2.3 Sistem dan prosedur perusahaan

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Unit kompetensi ini dapat dinilai di tempat uji kompetensi. Penilaian ini dapat dilakukan dalam bentuk observasi, demonstrasi, portofolio (pengalaman kerja), praktik tertulis, dan lisan atau wawancara sesuai dengan kondisi yang bersangkutan.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Produk Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
    - 3.1.2 Prinsip Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
    - 3.1.3 Regulasi Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
    - 3.1.4 Prinsip dan strategi pemasaran
    - 3.1.5 Statistik, metode, dan model
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi terkait produk Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
    - 3.2.2 Melakukan kajian dan analisis sesuai dengan kebutuhan
    - 3.2.3 Menyusun hasil analisis dan/atau informasi sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen
    - 3.2.4 Berkomunikasi dengan pihak terkait baik internal maupun eksternal perusahaan
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Integritas dalam melakukan tugasnya
  - 4.2 Disiplin dalam mematuhi regulasi
  - 4.3 Objektif dalam mengidentifikasi asumsi-asumsi
  - 4.4 Independen dalam menentukan pemodelan
  - 4.5 Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait
  - 4.6 Profesional dalam menentukan cadangan atau penyisihan teknis
5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketepatan dan keakuratan dalam menentukan pemodelan nilai cadangan atau penyisihan teknis
  - 5.2 Ketepatan dalam menentukan rekomendasi dan kebijakan yang harus diambil perusahaan terhadap variabel dengan sensitivitas dan elastisitas tinggi

- KODE UNIT : K.65ASR00.013.1**  
**JUDUL UNIT : Melakukan Studi Pengalaman atau *Experience Study***  
**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam rangka analisis studi pengalaman atau *experience study* dalam industri Asuransi atau Asuransi Syariah dan non-Asuransi atau non-Asuransi Syariah yang melibatkan penelaahan data historis untuk memprediksi tren masa depan, pembentukan model statistika, perbandingan dan pengujian model dengan data aktual serta membuat kesimpulan dan rekomendasi tentang penilaian risiko, tarif Premi atau Kontribusi, kewajiban aktuarial atau penyisihan teknis, tren ekonomi makro dan aspek aktuarial lainnya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan perhitungan statistik	1.1 <b>Target</b> yang diharapkan dari studi pengalaman ditentukan sesuai kebutuhan. 1.2 <b>Data yang relevan</b> dikumpulkan sesuai kaidah dan etika pengumpulan data yang berlaku. 1.3 Data yang dikumpulkan <b>divalidasi</b> sesuai kaidah dan tata cara validasi data yang berlaku. 1.4 <b>Model statistik</b> ditentukan berdasarkan data yang sudah divalidasi.
2. Menganalisis data statistik terhadap asumsi	2.1 Hasil pengembangan model statistika dibandingkan dengan data aktual yang dimiliki oleh perusahaan. 2.2 Hasil perbandingan data statistik terhadap asumsi dianalisis. 2.3 Hasil analisis disimpulkan sesuai prosedur yang berlaku.

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Target dapat mencakup antara lain menentukan profitabilitas suatu produk, menilai risiko yang terkait dengan segmen nasabah, atau menentukan kecukupan tarif Premi atau Kontribusi.
  - 1.2 Data yang relevan dapat mencakup antara lain data polis (nomor polis, tanggal penerbitan, Premi atau Kontribusi, dan lainnya), data klaim (jenis klaim, tanggal klaim, jumlah klaim, dan lainnya), dan data Tertanggung atau Peserta (usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan lainnya).
  - 1.3 Divalidasi dapat mencakup antara lain memeriksa kesalahan input, inkonsistensi data, dan data yang hilang dan dibersihkan (*data cleansing*).
  - 1.4 Model statistik dapat mencakup antara lain ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan menggunakan aplikasi statistik yang handal, distribusi pengalaman mortalita dan pengalaman tingkat bunga atau tingkat hasil investasi. Model yang berlaku berdasarkan karakteristik yang relevan seperti usia, jenis polis, kategori risiko, atau kategori lainnya, data disegmentasi menjadi kelompok homogen (karena berbagai kelompok data yang berbeda berkemungkinan menunjukkan perilaku yang berbeda).

2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Mesin pengolah data
    - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
    - 2.1.3 Alat komunikasi
    - 2.1.4 Alat pencetak
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
    - 2.2.2 Koneksi Internet
  
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh
  - 3.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
  - 3.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah
  - 3.4 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah
  - 3.5 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi dan Reasuransi Syariah
  - 3.6 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana Tabarru' bagi Peserta Asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir
  - 3.7 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 104/DSN-MUI/X/2016 tentang Subrogasi Syariah
  - 3.8 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah
  - 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2015 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Data Risiko Asuransi serta Penetapan Tarif Premi dan Kontribusi untuk Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.05/2020 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransidengan Prinsip Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.16 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.05/2015 tentang Batas Retensi Sendiri, Besar Dukungan Reasuransi, dan Laporan Program Reasuransi/Retrosesi
  - 3.17 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerja Sama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*)
  - 3.18 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2017 Tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017
  - 3.19 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.05/2017 Tentang Produk Asuransi Mikro dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi Mikro
  - 3.20 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/SEOJK.05/2017 Tentang Pedoman Pembentukan Cadangan Teknis Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
  - 3.21 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.05/2017 Tentang Pedoman Pembentukan Penyisihan Teknis Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransidengan Prinsip Syariah
  - 3.22 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/SEOJK.05/2017 Tentang Laporan Aktuaris Tahunan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
  - 3.23 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen risiko bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
  - 3.24 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi
  - 3.25 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.05/2022 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama dengan Bank (*Bancassurance*)
4. Norma dan standar
    - 4.1 Norma
      - 4.1.1 Kode etik yang berlaku
      - 4.1.2 Prinsip-prinsip Asuransi atau Asuransi Syariah
    - 4.2 Standar
      - 4.2.1 *Best practices* pengembangan produk Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
      - 4.2.2 *Standard Operating Procedure (SOP)* pengembangan produk Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
      - 4.2.3 Sistem dan prosedur perusahaan

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1. Unit kompetensi ini dapat dinilai di tempat uji kompetensi. Penilaian ini dapat dilakukan dalam bentuk observasi, demonstrasi, portofolio (pengalaman kerja), praktik tertulis, dan lisan atau wawancara sesuai dengan kondisi yang bersangkutan.

2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Produk Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
    - 3.1.2 Prinsip Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
    - 3.1.3 Regulasi asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
    - 3.1.4 Prinsip dan strategi pemasaran
    - 3.1.5 Statistik, metode, dan model
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi terkait produk Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
    - 3.2.2 Melakukan kajian dan analisis sesuai dengan kebutuhan
    - 3.2.3 Menyusun hasil analisis dan/atau informasi sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen
    - 3.2.4 Berkomunikasi dengan pihak terkait baik internal maupun eksternal perusahaan
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Integritas dalam melakukan tugasnya
  - 4.2 Disiplin dalam mematuhi regulasi
  - 4.3 Objektif dalam melakukan analisis
  - 4.4 Independen dalam menentukan model statistik
  - 4.5 Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait
  - 4.6 Profesional dalam menyimpulkan hasil analisis
5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketepatan dan keakuratan dalam menentukan model statistik
  - 5.2 Kecermatan dalam menyimpulkan hasil analisis sesuai prosedur yang berlaku

**KODE UNIT : K.65ASR00.014.1**

**JUDUL UNIT : Menyusun Proyeksi Cadangan atau Penyisihan Teknis**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam rangka kegiatan pembuatan proyeksi rencana kerja yang melibatkan pengumpulan data dan informasi perhitungan proyeksi, penentuan model proyeksi rencana kerja, dan pengujian atas proyeksi cadangan atau penyisihan teknis.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengolah data dan informasi terkait perhitungan proyeksi cadangan atau penyisihan teknis	1.1 Target dan sasaran bisnis baru ditetapkan berdasarkan rencana kerja anggaran perusahaan. 1.2 <b>Data dan informasi</b> dikumpulkan sesuai kaidah dan etika pengumpulan data yang berlaku. 1.3 <b>Asumsi variabel ekonomi</b> yang akan digunakan pada perhitungan proyeksi cadangan atau penyisihan teknis dikaji. 1.4 <b>Model proyeksi cadangan atau penyisihan teknis</b> ditentukan berdasarkan data dan asumsi variabel ekonomi yang sudah divalidasi.
2. Menentukan model proyeksi rencana kerja	2.1 Model laporan keuangan ( <i>financial modeling</i> ) dibuat berdasarkan <b>variabel kunci</b> yang akan diproyeksikan. 2.2 Proyeksi rencana kerja dihitung sesuai dengan <b>alat ukur</b> yang ditentukan. 2.3 Skenario model dan <b>rencana cadangan atau penyisihan</b> dibuat (optimis, pesimis, dan wajar) untuk menguji realisasi rencana kerja.
3. Melakukan pengujian atas proyeksi cadangan atau penyisihan teknis	3.1 Potensi risiko atau tantangan yang mungkin dihadapi dalam mencapai proyeksi rencana kerja dan bagaimana risiko tersebut dapat mempengaruhi kelayakan proyeksi, diidentifikasi. 3.2 Uji <i>stress test</i> untuk mengetahui seberapa berat kondisi yang dapat ditoleransi dalam mencapai proyeksi rencana kerja dan seberapa besar pengaruhnya dilakukan.

### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

- 1.1 Data dan informasi dapat mencakup antara lain data ekonomi makro, data pertumbuhan pasar, data keuangan, data operasional perusahaan, data riset dan pengembangan, dan data lainnya.
- 1.2 Asumsi variabel ekonomi dapat mencakup antara lain pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan bisnis perusahaan, tingkat inflasi, tingkat bunga atau tingkat hasil investasi, daya beli masyarakat, dan lainnya.
- 1.3 Model proyeksi cadangan atau penyisihan teknis dapat mencakup antara lain yaitu *Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats*

- (SWOT), Matriks Boston Consulting Group (BCG), *Critical Success Factors* (CSF), *Value Chain Analysis*, dan lainnya.
- 1.4 Variabel kunci dapat mencakup antara lain yaitu pendapatan, biaya, penjualan, produksi, dan lainnya.
  - 1.5 Alat ukur dapat mencakup antara lain yaitu *Internal Rate of Return* (IRR), *Net Present Value* (NPV), *New Business Value* (NBV), dan alat ukur lainnya yang relevan.
  - 1.6 Rencana cadangan atau penyisihan dapat mencakup antara lain rincian langkah-langkah yang akan diambil jika target tidak tercapai atau menghadapi hambatan yang tidak terduga.
2. Peralatan dan perlengkapan
    - 2.1 Peralatan
      - 2.1.1 Mesin pengolah data
      - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
      - 2.1.3 Alat komunikasi
      - 2.1.4 Alat pencetak
    - 2.2 Perlengkapan
      - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
      - 2.2.2 Koneksi Internet
3. Peraturan yang diperlukan
    - 3.1 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh
    - 3.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
    - 3.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah
    - 3.4 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah
    - 3.5 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi dan Reasuransi Syariah
    - 3.6 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana Tabarru' bagi Peserta Asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir
    - 3.7 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 104/DSN-MUI/X/2016 tentang Subrogasi Syariah
    - 3.8 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah
    - 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2015 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Data Risiko Asuransi serta Penetapan Tarif Premi dan Kontribusi untuk Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.05/2020 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi beserta peraturan

- pelaksanaanya
- 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransidengan Prinsip Syariah beserta peraturan pelaksanaanya
  - 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian beserta peraturan pelaksanaanya
  - 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin beserta peraturan pelaksanaanya
  - 3.16 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.05/2015 tentang Batas Retensi Sendiri, Besar Dukungan Reasuransi, dan Laporan Program Reasuransi/Retrosesi
  - 3.17 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerja Sama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*)
  - 3.18 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2017 Tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017
  - 3.19 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.05/2017 Tentang Produk Asuransi Mikro dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi Mikro
  - 3.20 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/SEOJK.05/2017 Tentang Pedoman Pembentukan Cadangan Teknis Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
  - 3.21 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.05/2017 Tentang Pedoman Pembentukan Penyisihan Teknis Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah
  - 3.22 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/SEOJK.05/2017 Tentang Laporan Aktuaris Tahunan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
  - 3.23 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen risiko bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
  - 3.24 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi
  - 3.25 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.05/2022 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama dengan Bank (*Bancassurance*)
4. Norma dan standar
    - 4.1 Norma
      - 4.1.1 Kode etik yang berlaku
      - 4.1.2 Prinsip-prinsip Asuransi atau Asuransi Syariah
    - 4.2 Standar
      - 4.2.1 *Best practices* pengembangan produk Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
      - 4.2.2 *Standard Operating Procedure (SOP)* pengembangan produk Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
      - 4.2.3 Sistem dan prosedur perusahaan

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Unit kompetensi ini dapat dinilai di tempat uji kompetensi. Penilaian ini dapat dilakukan dalam bentuk observasi, demonstrasi, portofolio (pengalaman kerja), praktik tertulis, dan lisan atau wawancara sesuai dengan kondisi yang bersangkutan.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Produk Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
    - 3.1.2 Prinsip Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
    - 3.1.3 Regulasi Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
    - 3.1.4 Prinsip dan strategi pemasaran
    - 3.1.5 Statistik, metode, dan model
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi terkait produk Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
    - 3.2.2 Melakukan kajian dan analisis sesuai dengan kebutuhan
    - 3.2.3 Menyusun hasil analisis dan/atau informasi sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen
    - 3.2.4 Berkomunikasi dengan pihak terkait baik internal maupun eksternal perusahaan
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Integritas dalam melakukan tugasnya
  - 4.2 Disiplin dalam mematuhi regulasi
  - 4.3 Objektif dalam melakukan analisis
  - 4.4 Independen dalam menentukan pemodelan
  - 4.5 Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait
  - 4.6 Profesional dalam menguji proyeksi atas cadangan atau penyisihan teknis
5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketepatan dan keakuratan dalam menentukan *financial modelling*
  - 5.2 Kecermatan dan ketelitian dalam melakukan uji *stress test* terhadap proyeksi rencana kerja

**KODE UNIT : K.65ASR00.015.3**

**JUDUL UNIT : Mengelola Aset dan Liabilitas**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam rangka kegiatan mengelola aset dan liabilitas dengan cara mengkoordinasikan portofolio guna memaksimalkan kemampuan dalam memenuhi kewajiban finansial yang akan jatuh tempo.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengelola aset	1.1 Data aset, nilai dan perubahan aset dianalisis sesuai kebutuhan perusahaan. 1.2 Aset diklasifikasikan sesuai <b>jangka waktu</b> . 1.3 <b>Proyeksi arus kas</b> pada aset dan liabilitas disusun sesuai kondisi perusahaan.
2. Mengelola Liabilitas	2.1 Kondisi ekonomi dianalisis untuk menghasilkan asumsi jangka pendek, menengah, dan panjang. 2.2 Liabilitas diklasifikasikan sesuai jangka waktu, mata uang, dan likuiditas.
3. Mengelola gap atau kesenjangan antara aset dan liabilitas	3.1 Gap antara aset dan liabilitas dievaluasi sesuai dengan prosedur yang berlaku. 3.2 Tindak lanjut direkomendasikan berdasarkan hasil evaluasi.

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

- 1.1 Jangka waktu dapat mencakup antara lain jangka pendek adalah rentang waktu kurang dari 1 tahun, jangka menengah adalah rentang waktu lebih dari satu tahun sampai dengan 3 tahun, dan jangka panjang adalah lebih dari 3 tahun.
- 1.2 Proyeksi arus kas pada aset dan liabilitas dapat mencakup antara lain proyeksi kas masuk dari realisasi pencairan aset (pembayaran piutang), penjualan aset, dan pendapatan lainnya serta proyeksi kas keluar untuk pembiayaan, pembelian aset, dan pengeluaran biaya operasional. Proyeksi arus kas pada liabilitas meliputi proyeksi kas keluar untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dan proyeksi kebutuhan tambahan liabilitas untuk menutupi kebutuhan kas.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
  - 2.1.1 Mesin pengolah data
  - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
  - 2.1.3 Alat komunikasi
  - 2.1.4 Alat pencetak
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
  - 2.2.2 Koneksi Internet

3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.05/2017 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.11 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.05/2021 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
  - 3.12 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
  - 3.13 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi
4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Kode etik yang berlaku
    - 4.1.2 Prinsip-prinsip Asuransi atau Asuransi Syariah
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 *Best practices* pengelolaan aset dan liabilitas

- 4.2.2 *Standard Operating Procedure (SOP)* perhitungan liabilitas perusahaan Perasuransian
- 4.2.3 Sistem dan prosedur perusahaan

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Unit kompetensi ini dapat dinilai di tempat uji kompetensi. Penilaian ini dapat dilakukan dalam bentuk observasi, demonstrasi, portofolio (pengalaman kerja), praktik tertulis, dan lisan atau wawancara sesuai dengan kondisi yang bersangkutan.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Produk Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
    - 3.1.2 Manajemen aset dan liabilitas
    - 3.1.3 Makro ekonomi dan mikro ekonomi
    - 3.1.4 Produk investasi
    - 3.1.5 Manajemen risiko Asuransi atau Asuransi Syariah
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi terkait kegiatan aset dan liabilitas perusahaan
    - 3.2.2 Mengidentifikasi pendekatan sumber dana yang tepat sesuai dengan profile risiko perusahaan
    - 3.2.3 Menganalisis kebutuhan sumber dana yang tepat sesuai dengan profil risiko perusahaan
    - 3.2.4 Menyediakan solusi yang tepat sesuai dengan strategi pengelolaan aset dan liabilitas perusahaan
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Integritas dalam melakukan tugasnya
  - 4.2 Disiplin dalam mematuhi regulasi
  - 4.3 Objektif dalam melakukan analisis
  - 4.4 Cermat dalam menentukan proyeksi arus kas
  - 4.5 Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait
  - 4.6 Profesional dalam merekomendasikan tindak lanjut
5. Aspek kritis
  - 5.1 Kecermatan dan keakuratan dalam menyusun proyeksi arus kas pada aset dan liabilitas
  - 5.2 Ketepatan dalam menyusun rekomendasi tindak lanjut

**KODE UNIT : K.65ASR00.016.3**

**JUDUL UNIT : Mengelola Investasi**

**DESKRIPSI UNIT:** Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam rangka membangun proses yang membantu perumusan kebijakan dan tujuan, sekaligus pengawasan dalam penanaman modal untuk memperoleh keuntungan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Merencanakan investasi	1.1 <b>Kondisi internal</b> dan <b>kondisi eksternal</b> perusahaan dianalisis sesuai dengan prosedur yang berlaku. 1.2 Profil risiko, toleransi risiko, dan tujuan perusahaan dianalisis sesuai dengan prosedur yang berlaku. 1.3 Kebijakan investasi ditetapkan berdasarkan profil risiko, toleransi risiko, dan tujuan perusahaan. 1.4 Rencana investasi disusun berdasarkan kebijakan investasi yang telah ditetapkan.
2. Melakukan penempatan dan pelepasan investasi	2.1 <b>Alternatif produk investasi</b> dianalisis sesuai dengan prosedur yang berlaku. 2.2 Penempatan dan pelepasan investasi dilaksanakan berdasarkan <b>rencana investasi</b> dan sesuai prosedur yang berlaku.
3. Melakukan pemantauan investasi	3.1 Pemantauan investasi diterapkan sesuai prosedur yang berlaku. 3.2 Hasil pemantauan investasi dianalisis sesuai prosedur yang berlaku. 3.3 Rekomendasi tindak lanjut ditetapkan berdasarkan hasil analisis pemantauan investasi. 3.4 <b>Tindak lanjut</b> atas hasil pemantauan investasi dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. 3.5 Dokumen pengelolaan investasi diadministrasikan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

- 1.1 Kondisi internal perusahaan dapat mencakup antara lain kondisi keuangan dan operasional perusahaan, serta faktor internal perusahaan lain yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan investasi.
- 1.2 Kondisi eksternal perusahaan dapat mencakup antara lain kondisi ekonomi makro dan pasar keuangan, serta faktor eksternal perusahaan lain yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan investasi.

- 1.3 Alternatif produk investasi dapat mencakup antara lain berbagai produk investasi yang tersedia, yang memenuhi kriteria menurut peraturan perundang-undangan.
  - 1.4 Rencana investasi dapat mencakup antara lain dokumen yang memuat rencana komposisi investasi, penempatan dan pelepasan investasi, target investasi, dan pertimbangan yang mendasari kegiatan investasi (secara umum) untuk periode satu tahun.
  - 1.5 Tindak lanjut dapat mencakup antara lain langkah-langkah yang diambil berdasarkan hasil monitoring investasi, termasuk penyesuaian terhadap investasi yang telah dilakukan bahkan perubahan strategi investasi.
2. Peralatan dan perlengkapan
    - 2.1 Peralatan
      - 2.1.1 Mesin pengolah data
      - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
      - 2.1.3 Alat komunikasi
      - 2.1.4 Alat pencetak
    - 2.2 Perlengkapan
      - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
      - 2.2.2 Koneksi Internet
3. Peraturan yang diperlukan
    - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.05/2017 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.12 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/SEOJK.05/2017 tentang Persetujuan Penempatan Investasi dan Bukan Investasi pada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
  - 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.14 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.05/2021 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
  - 3.15 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
  - 3.16 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi
4. Norma dan standar
    - 4.1 Norma
      - 4.1.1 Kode etik yang berlaku
      - 4.1.2 Prinsip-prinsip Asuransi atau Asuransi Syariah
    - 4.2 Standar
      - 4.2.1 *Best practices* pengelolaan investasi
      - 4.2.2 *Standard Operating Procedure (SOP)* pengelolaan investasi perusahaan Perasuransian
      - 4.2.3 Sistem dan prosedur perusahaan

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Unit kompetensi ini dapat dinilai di tempat uji kompetensi. Penilaian ini dapat dilakukan dalam bentuk observasi, demonstrasi, portofolio (pengalaman kerja), praktik tertulis, dan lisan atau wawancara sesuai dengan kondisi yang bersangkutan.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Produk Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
    - 3.1.2 Metode analisis dan evaluasi kinerja investasi
    - 3.1.3 Produk investasi
    - 3.1.4 Manajemen risiko Asuransi atau Asuransi Syariah

- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi terkait kegiatan investasi
  - 3.2.2 Melakukan kajian dan analisis sesuai dengan kebutuhan
  - 3.2.3 Menyusun hasil analisis dan/atau informasi sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen
  - 3.2.4 Berkomunikasi dengan pihak terkait baik internal maupun eksternal perusahaan
  
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Integritas dalam melakukan tugasnya
  - 4.2 Disiplin dalam mematuhi regulasi
  - 4.3 Objektif dalam melakukan analisis
  - 4.4 Independen dalam menentukan kebijakan investasi
  - 4.5 Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait
  - 4.6 Profesional dalam melaksanakan penempatan dan pelepasan investasi
  
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketepatan dan keakuratan dalam menetapkan kebijakan investasi
  - 5.2 Kecermatan dan ketelitian dalam menempatkan dan melepaskan investasi berdasarkan rencana investasi

**KODE UNIT : K.65ASR00.017.1**  
**JUDUL UNIT : Memasarkan Produk Asuransi atau Asuransi Syariah dan Reasuransi atau Reasuransi Syariah Melalui Pialang**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam rangka memberikan layanan kepialangan terkait memasarkan produk Asuransi atau Asuransi Syariah kepada Tertanggung atau Peserta, atau memasarkan produk reasuransi atau reasuransi syariah kepada Perusahaan Asuransi atau Asuransi Syariah.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menganalisis calon Tertanggung atau Peserta	1.1 Daftar prospek <b>calon Tertanggung atau calon Peserta</b> diperiksa sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Surat perkenalan kepada calon Tertanggung atau calon Peserta disiapkan sesuai prosedur yang berlaku. 1.3 Fungsi dan peranan pialang dan manfaat bagi calon Tertanggung atau calon Peserta dipresentasikan kepada calon Tertanggung atau calon Peserta. 1.4 <b>Data dan informasi</b> calon Tertanggung atau calon Peserta dikumpulkan sesuai prosedur yang berlaku. 1.5 Kebutuhan asuransi dari calon Tertanggung atau calon Peserta diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.6 Hasil analisis calon Tertanggung atau calon Peserta diadministrasikan sesuai prosedur yang berlaku.
2. Mempersiapkan produk Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah yang sesuai dengan kebutuhan calon Tertanggung atau Peserta	2.1 <b>Produk Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah</b> berserta manfaat, risiko, biaya dan aspek hukum dijelaskan kepada calon Tertanggung atau calon Peserta. 2.2 Profil risiko calon Tertanggung atau calon Peserta diidentifikasi. 2.3 <b>Survei risiko</b> dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. 2.4 Rekomendasi produk kepada calon Tertanggung atau calon Peserta disiapkan sesuai prosedur yang berlaku.
3. Melakukan proses penutupan Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah	3.1 Perusahaan Asuransi atau Asuransi Syariah atau reasuransi atau reasuransi syariah yang sesuai kebutuhan calon Tertanggung ditetapkan. 3.2 Slip penawaran Asuransi atau Asuransi Syariah atau reasuransi atau reasuransi syariah kepada Perusahaan Asuransi atau Asuransi Syariah atau perusahaan reasuransi atau reasuransi syariah

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>(<i>quotation slip</i>) disiapkan sesuai prosedur yang berlaku.</p> <p>3.3 Slip penawaran asuransi atau Asuransi Syariah atau reasuransi atau reasuransi syariah kepada calon Tertanggung atau calon Peserta (<i>proposal slip</i>) disiapkan sesuai prosedur yang berlaku.</p> <p>3.4 Slip penawaran Asuransi atau Asuransi Syariah atau reasuransi atau reasuransi syariah kepada calon Tertanggung atau calon Peserta (<i>proposal slip</i>) dipresentasikan sesuai prosedur yang berlaku.</p> <p>3.5 Instruksi penutupan Asuransi atau Asuransi Syariah atau reasuransi atau reasuransi syariah (<i>placing slip</i>) kepada Perusahaan Asuransi atau Asuransi Syariah atau reasuransi atau reasuransi syariah disiapkan sesuai prosedur yang berlaku.</p> <p>3.6 Konfirmasi penutupan kepada Tertanggung atau Peserta disiapkan sesuai prosedur yang berlaku.</p> <p>3.7 <b>Dokumen Asuransi atau Asuransi Syariah</b> diperiksa agar sesuai dengan <i>placing slip</i>.</p> <p>3.8 Dokumen Asuransi atau Asuransi Syariah diadministrasikan sesuai prosedur yang berlaku.</p>

### BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
  - 1.1 Calon Tertanggung atau calon Peserta dapat mencakup antara lain Pemegang Polis, Tertanggung atau Peserta, penerima jaminan atau manfaat asuransi, *ceding* yang menjadi target pemasaran produk Asuransi atau Asuransi Syariah atau reasuransi atau reasuransi syariah melalui pialang.
  - 1.2 Data dan informasi dapat mencakup antara lain data dan informasi yang terkait dengan calon Tertanggung atau calon Peserta, seperti nilai pertanggungan atau manfaat asuransi, nilai aset yang akan diasuransikan, riwayat klaim sebelumnya, dan informasi lain yang relevan.
  - 1.3 Produk Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah dapat mencakup antara lain jenis-jenis produk Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah yang ditawarkan kepada calon Tertanggung atau calon Peserta melalui pialang. Hal ini meliputi manfaat, risiko, biaya, dan aspek hukum terkait dengan produk-produk tersebut.
  - 1.4 Survei risiko dapat mencakup antara lain kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi profil risiko calon Tertanggung atau calon Peserta. Survei risiko juga meliputi penyusunan rekomendasi perbaikan risiko yang dapat dilakukan oleh calon Tertanggung atau calon Peserta.

- 1.5 Dokumen Asuransi atau Asuransi Syariah dapat mencakup antara lain polis Asuransi atau Asuransi Syariah, perjanjian reasuransi atau reasuransi syariah, dan perjanjian penjaminan atau penjaminan syariah.
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Mesin pengolah data
    - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
    - 2.1.3 Alat komunikasi
    - 2.1.4 Alat pencetak
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
    - 2.2.2 Koneksi Internet
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 139/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pemasaran Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip Syariah
  - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.7 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.05/2020 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.05/2022 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi
  - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.9 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
  - 3.10 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi
  - 3.11 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.05/2022 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama dengan Bank (*Bancassurance*)

4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 *Good Corporate Governance* (GCG) Pialang
    - 4.1.2 Kode etik tenaga pemasar Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
    - 4.1.3 Kode etik Asosiasi Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (APARI)
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 *Standard Operating Procedure (SOP)* Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (APPARINDO)
    - 4.2.2 *Standard Operating Procedure (SOP)* tenaga pemasar Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
    - 4.2.3 Sistem dan prosedur perusahaan

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Unit kompetensi ini dapat dinilai di tempat uji kompetensi. Penilaian ini dapat dilakukan dalam bentuk observasi, demonstrasi, portofolio (pengalaman kerja), praktik tertulis, dan lisan atau wawancara sesuai dengan kondisi yang bersangkutan.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Produk Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
    - 3.1.2 Prinsip Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
    - 3.1.3 Regulasi Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
    - 3.1.4 Prinsip dan strategi pemasaran
    - 3.1.5 Faktor-faktor penentu jumlah Premi
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi terkait produk Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
    - 3.2.2 Menganalisis data dan informasi terkait produk Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
    - 3.2.3 Berkomunikasi dengan pihak terkait baik internal maupun eksternal perusahaan
    - 3.2.4 Bernegosiasi dan menjaga relasi dengan pihak terkait
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Integritas dalam melakukan tugasnya
  - 4.2 Disiplin dalam mematuhi regulasi
  - 4.3 Cermat dalam mengumpulkan data dan informasi calon Tertanggung atau calon Peserta
  - 4.4 Sopan dan ramah dalam berinteraksi dengan pihak-pihak terkait
  - 4.5 Komunikatif dan proaktif dalam melakukan kegiatan pemasaran dengan pihak-pihak terkait
  - 4.6 Profesional dan bertanggungjawab

5. Aspek kritis
  - 5.1 Kecermatan dan keakuratan dalam memperoleh data dan informasi calon Tertanggung atau calon Peserta
  - 5.2 Ketepatan dan ketelitian dalam menyiapkan instruksi penutupan Asuransi atau Asuransi Syariah atau reasuransi atau reasuransi syariah (*placing slip*)

**KODE UNIT : K.65ASR00.018.1**

**JUDUL UNIT : Mengelola Kegiatan Konsultasi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam rangka menerapkan perubahan program Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah dengan menyesuaikan kebutuhan Asuransi atau Asuransi Syariah atas risiko, serta melakukan layanan klaim kepada klien pialang Asuransi atau Asuransi Syariah.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengidentifikasi perubahan risiko yang diperlukan untuk program Asuransi atau Asuransi Syariah	1.1 Perubahan risiko diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Rekomendasi penyesuaian jaminan atau manfaat asuransi disiapkan sesuai prosedur yang berlaku. 1.3 Rekomendasi penyesuaian jaminan atau manfaat asuransi risiko dikomunikasikan kepada Tertanggung atau Peserta.
2. Melakukan negosiasi perubahan program Asuransi atau Asuransi Syariah dengan Perusahaan Asuransi atau Asuransi Syariah	2.1 <b>Quotation slip</b> dirancang sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 <i>Quotation slip</i> dinegosiasikan dengan pihak terkait untuk memperoleh dukungan Perusahaan Asuransi atau Asuransi Syariah. 2.3 Dokumen penambahan polis Asuransi atau Asuransi Syariah atau reasuransi atau reasuransi syariah baru Tertanggung atau Peserta kepada Perusahaan Asuransi atau Asuransi Syariah atau reasuransi atau reasuransi syariah disiapkan. 2.4 Penyesuaian polis Asuransi atau Asuransi Syariah Tertanggung atau Peserta dikonfirmasi kepada Perusahaan Asuransi atau Asuransi Syariah atau reasuransi atau reasuransi syariah.
3. Melaksanakan perubahan program Asuransi atau Asuransi Syariah sesuai instruksi Tertanggung atau Peserta	3.1 Alternatif perusahaan dan produk Asuransi atau Asuransi Syariah atau reasuransi atau reasuransi syariah dikomunikasikan kepada Tertanggung atau Peserta. 3.2 Instruksi perubahan disampaikan kepada Perusahaan Asuransi atau Asuransi Syariah atau <b>reasuradur atau retakaful</b> . 3.3 Konfirmasi perubahan dikomunikasikan kepada Tertanggung atau Peserta.
4. Melaksanakan layanan klaim kepada klien pialang Asuransi atau Asuransi Syariah	4.1 Pemberitahuan klaim diregistrasi. 4.2 Polis asuransi atau Asuransi Syariah atau reasuransi atau reasuransi syariah dianalisis atas klaim yang diajukan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	Tertanggung atau Peserta atau Tertanggung atau Peserta ulang. 4.3 Dokumen klaim yang diterima dievaluasi sesuai kebutuhan klaim yang diajukan. 4.4 Proses tuntutan klaim kepada pihak asuransi atau Asuransi Syariah atau reasuransi atau reasuransi syariah dinegosiasikan. 4.5 Pembayaran dipantau atas klaim yang telah disetujui. 4.6 Arsip disimpan secara berkala dan akurat sepanjang proses klaim.

### BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
  - 1.1 *Quotation slip* dapat mencakup antara lain slip penawaran dari broker kepada pihak calon penanggung atau calon pengelola.
  - 1.2 Reasuradur atau retakaful dapat mencakup antara lain perusahaan reasuransi atau reasuransi syariah termasuk Perusahaan Asuransi yang menerima penempatan reasuransi atau reasuransi syariah (*inward*).
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Mesin pengolah data
    - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
    - 2.1.3 Alat komunikasi
    - 2.1.4 Alat pencetak
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
    - 2.2.2 Koneksi Internet
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 139/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pemasaran Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip Syariah
  - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
  - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi
  - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank
  - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 *Good Corporate Governance* (GCG) Pialang
    - 4.1.2 Kode etik tenaga pemasar Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
    - 4.1.3 Kode etik Asosiasi Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (APARI)
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (APPARINDO)
    - 4.2.2 *Standard Operating Procedure* (SOP) tenaga pemasar Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
    - 4.2.3 Sistem dan prosedur perusahaan

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Unit kompetensi ini dapat dinilai di tempat uji kompetensi. Penilaian ini dapat dilakukan dalam bentuk observasi, demonstrasi, portofolio (pengalaman kerja), praktik tertulis, dan lisan atau wawancara sesuai dengan kondisi yang bersangkutan.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Produk Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
    - 3.1.2 Prinsip Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
    - 3.1.3 Regulasi Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
    - 3.1.4 Prinsip dan strategi pemasaran
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi terkait produk asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
    - 3.2.2 Menganalisis data dan informasi terkait produk Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
    - 3.2.3 Berkomunikasi dengan pihak terkait baik internal maupun eksternal perusahaan
    - 3.2.4 Bernegosiasi dan menjaga relasi dengan pihak terkait
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Integritas dalam melakukan tugasnya
  - 4.2 Disiplin dalam mematuhi regulasi
  - 4.3 Sopan dan ramah dalam berinteraksi dengan pihak-pihak terkait
  - 4.4 Komunikatif dan proaktif dalam melakukan kegiatan konsultasi dengan pihak-pihak terkait
  - 4.5 Profesional dan bertanggungjawab

5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketepatan dalam mengomunikasikan rekomendasi penyesuaian jaminan atau manfaat asuransi risiko
  - 5.2 Kecermatan dan ketelitian dalam melakukan negosiasi proses tuntutan klaim kepada pihak Asuransi atau Asuransi Syariah atau reasuransi atau reasuransi syariah

**KODE UNIT : K.65ASR00.019.3**

**JUDUL UNIT : Mengelola Portofolio Tertanggung atau Peserta**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam rangka menangani polis-polis Asuransi atau Asuransi Syariah yang masih berjalan dengan menyesuaikan risiko yang terkini, dan pemantauan serta pengembangan layanan kepada Tertanggung atau Peserta.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengevaluasi portofolio Tertanggung atau Peserta	1.1 Polis-polis yang masih berjalan diidentifikasi. 1.2 Status pembayaran Premi atau Kontribusi dan klaim diperiksa. 1.3 <b>Renewal notice</b> kepada Tertanggung disiapkan sesuai prosedur yang berlaku. 1.4 Survei risiko ulang dilakukan sesuai kondisi dan kebutuhan perpanjangan polis Tertanggung atau Peserta. 1.5 Rekomendasi penyesuaian jaminan dikomunikasikan sesuai dengan kebutuhan Tertanggung atau Peserta.
2. Melakukan pemantauan portofolio Tertanggung atau Peserta	2.1 Pengembangan layanan ditawarkan kepada Tertanggung atau Peserta. 2.2 Layanan yang dipilih oleh Tertanggung atau Peserta dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. 2.3 Laporan pengaduan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. 2.4 Layanan diadministrasikan sesuai prosedur yang berlaku.

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

1.1 *Renewal notice* dapat mencakup antara lain pemberitahuan perpanjangan polis termasuk permintaan data dan informasi Tertanggung atau Peserta.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Mesin pengolah data

2.1.2 Aplikasi pengolah data

2.1.3 Alat komunikasi

2.1.4 Alat pencetak

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Koneksi Internet

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 139/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pemasaran Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip Syariah

3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
4. Norma dan standar
    - 4.1 Norma
      - 4.1.1 *Good Corporate Governance* (GCG) Pialang
      - 4.1.2 Kode etik tenaga pemasar Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
      - 4.1.3 Kode etik Asosiasi Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (APARI)
    - 4.2 Standar
      - 4.2.1 *Standard Operating Procedure (SOP)* Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (APPARINDO)
      - 4.2.2 *Standard Operating Procedure (SOP)* tenaga pemasar Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi Syariah
      - 4.2.3 Sistem dan prosedur perusahaan

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Unit kompetensi ini dapat dinilai di tempat uji kompetensi. Penilaian ini dapat dilakukan dalam bentuk observasi, demonstrasi, portofolio (pengalaman kerja), praktik tertulis, dan lisan atau wawancara sesuai dengan kondisi yang bersangkutan.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Produk Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
    - 3.1.2 Prinsip Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
    - 3.1.3 Regulasi Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi Syariah
    - 3.1.4 Prinsip dan strategi pemasaran

- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi terkait produk Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi Syariah
  - 3.2.2 Menganalisis data dan informasi terkait produk Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi Syariah
  - 3.2.3 Berkomunikasi dengan pihak terkait baik internal maupun eksternal perusahaan
  - 3.2.4 Bernegosiasi dan menjaga relasi dengan pihak terkait
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Integritas dalam melakukan tugasnya
  - 4.2 Disiplin dalam mematuhi regulasi
  - 4.3 Cermat dalam mengidentifikasi data dan informasi Tertanggung atau Peserta
  - 4.4 Sopan dan ramah dalam berinteraksi dengan pihak-pihak terkait
  - 4.5 Komunikatif dan proaktif dalam melakukan kegiatan pengelolaan portofolio Tertanggung atau Peserta
  - 4.6 Profesional dan bertanggungjawab
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketepatan dalam menyusun *renewal notice* kepada Tertanggung atau Peserta sesuai prosedur yang berlaku

- KODE UNIT** : **K.65ASR00.020.1**  
**JUDUL UNIT** : **Merencanakan Investigasi Untuk Menilai Ganti Rugi atau Manfaat atau Santunan Asuransi**  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam rangka memproses surat penugasan dan merencanakan investigasi untuk menilai ganti rugi atau manfaat atau santunan asuransi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Memproses surat penugasan	1.1 Penugasan dikonfirmasi kepada <b>pemberi tugas</b> sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 <b>Pihak-pihak yang berkepentingan</b> dikomunikasikan perihal penugasan tersebut sesuai dengan konfirmasi penugasan.
2. Merencanakan investigasi	2.1 Data atau Informasi awal dianalisis sesuai praktik terbaik ( <i>best practice</i> ) yang berlaku. 2.2 Langkah <b>investigasi</b> ditentukan berdasarkan hasil analisis data atau informasi awal. 2.3 <b>Pihak-pihak terkait</b> dihubungi untuk menentukan jadwal investigasi yang diperlukan. 2.4 <b>Peralatan pendukung</b> yang diperlukan disiapkan.

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Pemberi tugas dapat mencakup antara lain Perusahaan Asuransi atau Asuransi Syariah (penanggung atau pengelola).
  - 1.2 Pihak-pihak yang berkepentingan dapat mencakup antara lain pialang, Agen Asuransi atau Asuransi Syariah, dan/atau Tertanggung atau Peserta.
  - 1.3 Investigasi dapat mencakup antara lain evaluasi data atau dokumen yang ada, wawancara dengan narasumber, peninjauan ke lapangan, pertemuan dengan pihak terkait.
  - 1.4 Pihak-pihak terkait dapat mencakup antara lain penanggung atau pengelola, Tertanggung atau Peserta, pialang, tenaga ahli khusus, badan atau institusi khusus, pihak ketiga lainnya.
    - 1.4.1 Tenaga ahli khusus antara lain forensik, *surveyor*, ahli teknik, ilmuwan, konsultan hukum, akuntan, arsitek, *surveyor*, laboratorium, *salvage operator*.
    - 1.4.2 Badan/institusi khusus kepolisian, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), laboratorium, syahbandar, mahkamah pelayaran, rumah sakit, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), pabrikan, Lembaga Pengabdian Masyarakat dari Perguruan Tinggi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi (Puspitek), dan Institusi lainnya.

- 1.5 Peralatan pendukung (untuk investigasi yang memerlukan peninjauan lapangan) dapat mencakup antara lain Alat Tulis Kantor (ATK), kamera, alat keselamatan kerja (helm, *safety shoes*, dan lain-lain), dan alat ukur. Peralatan pendukung ini disesuaikan dengan jenis kasus yang ditangani.
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Mesin pengolah data
    - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
    - 2.1.3 Alat komunikasi
    - 2.1.4 Alat pencetak
    - 2.1.5 Alat perekam foto, audio, video
    - 2.1.6 Alat keselamatan kerja (*helm, safety shoes*, dan lain-lain)
    - 2.1.7 Alat ukur
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 ATK
    - 2.2.2 Koneksi Internet
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi beserta peraturan lainnya
  - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi beserta peraturan lainnya
  - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan lainnya
4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Kode etik dan perilaku penilai kerugian yang ditetapkan oleh asosiasi profesi terkait
    - 4.1.2 Prinsip-prinsip Asuransi atau Asuransi Syariah
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 *Standard Operating Procedure (SOP)* yang ditetapkan oleh asosiasi profesi terkait
    - 4.2.2 Sistem dan prosedur perusahaan

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Unit kompetensi ini dapat dinilai di tempat uji kompetensi. Penilaian ini dapat dilakukan dalam bentuk observasi, demonstrasi, portofolio (pengalaman kerja), praktik tertulis, dan lisan atau wawancara sesuai dengan kondisi yang bersangkutan.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Produk Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi Syariah
    - 3.1.2 Prinsip Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
    - 3.1.3 Regulasi Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mengakses data dan menggunakan aplikasi komputer untuk pengolahan data
    - 3.2.2 Berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Menjunjung tinggi kejujuran dan berpegang teguh pada prinsip profesi yang benar
  - 4.2 Tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa menjunjung tinggi tanggung jawab terhadap profesinya dengan selalu menggunakan standar kemampuan yang tinggi sesuai dengan keahliannya
  - 4.3 Mempertahankan sikap tidak berpihak dan menghindarkan diri dari adanya pertentangan kepentingan pribadi dengan profesinya
  - 4.4 Menghormati sesama anggota asosiasi dengan tidak mengabaikan kewibawaan profesinya
5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketepatan dalam menentukan langkah investigasi berdasarkan hasil analisis data

- KODE UNIT** : **K.65ASR00.021.1**  
**JUDUL UNIT** : **Mengumpulkan Data dan Informasi Untuk Menilai Ganti Rugi atau Manfaat atau Santunan Asuransi**  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam rangka melaksanakan investigasi yakni mengumpulkan data dan informasi serta dokumen pendukung untuk digunakan dalam menilai ganti rugi asuransi atau manfaat atau santunan asuransi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melaksanakan investigasi	1.1 Data dan informasi yang terkait dengan rincian kejadian dan penyebab kerusakan/kerugian dikumpulkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 1.2 Data dan informasi yang terkait dengan jenis dan luas kerusakan/kerugian dikumpulkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 1.3 Data dan informasi yang terkait dengan ruang lingkup dan nilai pekerjaan pemulihan dikumpulkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 1.4 Semua data dan informasi yang diterima dari hasil <b>investigasi</b> , didokumentasikan sesuai dengan prosedur perusahaan yang berlaku.
2. Meminta dokumen pendukung	2.1 Data dan informasi yang ada dievaluasi untuk menentukan perlu atau tidaknya data atau dokumen tambahan yang diperlukan untuk menilai kerugian atau manfaat atau santunan Asuransi. 2.2 Surat/faksimili/email yang berisi permintaan data atau dokumen yang diperlukan dikoordinasikan pada pihak terkait.

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Investigasi dapat mencakup antara lain evaluasi data atau dokumen yang ada, wawancara dengan narasumber, peninjauan ke lapangan, dan pertemuan dengan pihak terkait.
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Mesin pengolah data
    - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
    - 2.1.3 Alat komunikasi
    - 2.1.4 Alat pencetak
    - 2.1.5 Alat perekam foto, audio, video
    - 2.1.6 Alat keselamatan kerja (*helm, safety shoes*, dan lain-lain)
    - 2.1.7 Alat ukur
  - 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
  - 2.2.2 Koneksi Internet
3. Peraturan yang diperlukan
- 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
    - 4.1.1 Kode etik dan perilaku penilai kerugian yang ditetapkan oleh asosiasi profesi terkait
    - 4.1.2 Prinsip-prinsip Asuransi atau Asuransi Syariah
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 *Standard Operating Procedure (SOP)* yang ditetapkan oleh asosiasi profesi terkait
    - 4.2.2 Sistem dan prosedur perusahaan

### **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
- 1.1 Unit kompetensi ini dapat dinilai di tempat uji kompetensi. Penilaian ini dapat dilakukan dalam bentuk observasi, demonstrasi, portofolio (pengalaman kerja), praktik tertulis, dan lisan atau wawancara sesuai dengan kondisi yang bersangkutan.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
- 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Produk Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
    - 3.1.2 Prinsip Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
    - 3.1.3 Regulasi Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mengakses data dan menggunakan aplikasi komputer untuk pengolahan data
    - 3.2.2 Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam menilai ganti rugi asuransi atau manfaat atau santunan asuransi
    - 3.2.3 Memverifikasi dan menganalisis data dan informasi yang diperoleh
    - 3.2.4 Menentukan tindakan yang diperlukan dalam mengumpulkan data dan informasi

- 3.2.5 Berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan
  - 3.2.6 Melakukan wawancara untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan
4. Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Menjunjung tinggi kejujuran dan berpegang teguh pada prinsip profesi yang benar
  - 4.2 Tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa menjunjung tinggi tanggung jawab terhadap profesinya dengan selalu menggunakan standar kemampuan yang tinggi sesuai dengan keahliannya
  - 4.3 Mempertahankan sikap tidak berpihak dan menghindarkan diri dari adanya pertentangan kepentingan pribadi dengan profesinya
  - 4.4 Menghormati sesama anggota asosiasi dengan tidak mengabaikan kewibawaan profesinya
5. Aspek kritis
- 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam mendokumentasikan data dan informasi yang diterima dari hasil investigasi
  - 5.2 Ketepatan dalam mengevaluasi data dan informasi untuk menentukan dokumen pendukung yang dibutuhkan

- KODE UNIT** : **K.65ASR00.022.1**  
**JUDUL UNIT** : **Menyusun Laporan Awal Tentang Penilaian Ganti Rugi atau Manfaat atau Santunan Asuransi pada Pemberi Tugas**  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam rangka menghitung cadangan ganti rugi dan menyusun laporan awal.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menghitung cadangan ganti rugi	1.1 Data dan informasi yang diperoleh, dianalisis untuk memperkirakan jenis dan luas kerusakan. 1.2 Cadangan ganti rugi dihitung berdasarkan hasil analisis.
2. Menyusun laporan awal	2.1 <b>Laporan awal</b> disusun sesuai dengan pedoman yang berlaku. 2.2 Usulan <b>tenaga ahli khusus</b> yang diperlukan, disusun sesuai kebutuhan.

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Laporan awal dapat mencakup antara lain informasi singkat tentang hal-hal sehubungan dengan harta benda yang dipertanggungjawabkan atau diasuransikan, waktu kejadian, perkiraan penyebab kerugian, jenis dan luas kerugian atau kerusakan dan cadangan ganti rugi.
  - 1.2 Tenaga ahli khusus dapat mencakup antara lain forensik, *surveyor*, ahli teknik, ilmuwan, konsultan hukum, akuntan, arsitek, *surveyor*, laboratorium, salvage operator.
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Mesin pengolah data
    - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
    - 2.1.3 Alat komunikasi
    - 2.1.4 Alat pencetak
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
    - 2.2.2 Koneksi Internet
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya

4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Kode etik dan perilaku penilai kerugian yang ditetapkan oleh asosiasi profesi terkait
    - 4.1.2 Prinsip-prinsip asuransi
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 *Standard Operating Procedure (SOP)* yang ditetapkan oleh asosiasi profesi terkait
    - 4.2.2 Sistem dan prosedur perusahaan

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat dilakukan dengan cara lisan atau wawancara, tulisan, pengumpulan portofolio, laporan pihak ketiga, demonstrasi praktik dan/atau simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
  - 1.2 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang mewakili tempat kerja beserta kelengkapan peralatan, bahan, dokumen dan formulir untuk kelancaran demonstrasi praktik.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Produk Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
    - 3.1.2 Prinsip Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
    - 3.1.3 Regulasi Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Menilai cadangan ganti rugi (untuk *Nonmarine* dan *Marine Cargo*)
    - 3.2.2 Membuat laporan awal (untuk *Nonmarine* dan *Marine Cargo*)
    - 3.2.3 Mengakses data dan menggunakan aplikasi komputer untuk pengolahan data
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Jujur dan berpegang teguh pada prinsip profesi yang benar
  - 4.2 Tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa menjunjung tinggi tanggung jawab terhadap profesinya dengan selalu menggunakan standar kemampuan yang tinggi sesuai dengan keahliannya
  - 4.3 Tidak berpihak dan menghindarkan diri dari adanya pertentangan kepentingan pribadi dengan profesinya
  - 4.4 Menghormati sesama anggota asosiasi dengan tidak mengabaikan kewibawaan profesinya
5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketepatan dan keakuratan dalam menyusun laporan awal

**KODE UNIT : K.65ASR00.023.1**  
**JUDUL UNIT : Menyimpulkan Tanggung Jawab Polis**  
**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam rangka menyimpulkan penyebab kerugian atau kerusakan dan menyimpulkan tanggung jawab polis.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyimpulkan penyebab kerugian atau kerusakan	1.1 Data dan informasi yang diperoleh diverifikasi untuk menyimpulkan penyebab kerugian atau kerusakan dan indikasi adanya kecurangan. 1.2 <b>Tenaga ahli khusus</b> yang diperlukan untuk menyimpulkan penyebab kerugian atau kerusakan direkomendasikan kepada <b>pemberi tugas</b> .
2. Menyimpulkan tanggung jawab polis	2.1 Penyebab kerugian atau kerusakan dibandingkan dengan jaminan atau manfaat asuransi, kondisi, dan pengecualian polis. 2.2 Tanggung jawab polis disimpulkan sesuai hasil perbandingan.

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Tenaga ahli khusus dapat mencakup antara lain forensik, *engineer*, ahli teknik, ilmuwan, konsultan hukum, akuntan, arsitek, *surveyor*, laboratorium, *salvage operator*.
  - 1.2 Pemberi tugas dapat mencakup antara lain Perusahaan Asuransi atau Asuransi Syariah (penanggung atau pengelola).
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Mesin pengolah data
    - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
    - 2.1.3 Alat komunikasi
    - 2.1.4 Alat pencetak
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
    - 2.2.2 Koneksi Internet
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya

4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Kode etik dan perilaku penilai kerugian yang ditetapkan oleh asosiasi profesi terkait
    - 4.1.2 Prinsip-prinsip Asuransi atau Asuransi Syariah
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 *Standard Operating Procedure (SOP)* yang ditetapkan oleh asosiasi profesi terkait
    - 4.2.2 Sistem dan prosedur perusahaan

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat dilakukan dengan cara lisan atau wawancara, tulisan, pengumpulan portofolio, laporan pihak ketiga, demonstrasi praktik dan/atau simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
  - 1.2 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang mewakili tempat kerja beserta kelengkapan peralatan, bahan, dokumen dan formulir untuk kelancaran demonstrasi praktik.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Produk Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
    - 3.1.2 Prinsip Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
    - 3.1.3 Regulasi Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Menentukan jenis dan luas kerusakan (untuk *Nonmarine* dan *Marine Cargo*)
    - 3.2.2 Memverifikasi dan menganalisis data informasi yang diperoleh
    - 3.2.3 Memahami jaminan atau manfaat asuransi, kondisi, dan pengecualian polis
    - 3.2.4 Menyimpulkan tanggung jawab polis
    - 3.2.5 Membuat laporan tentang tanggung jawab polis
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Jujur dan berpegang teguh pada prinsip profesi yang benar
  - 4.2 Tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa menjunjung tinggi tanggung jawab terhadap profesinya dengan selalu menggunakan standar kemampuan yang tinggi sesuai dengan keahliannya
  - 4.3 Tidak berpihak dan menghindarkan diri dari adanya pertentangan kepentingan pribadi dengan profesinya
  - 4.4 Menghormati sesama anggota asosiasi dengan tidak mengabaikan kewibawaan profesinya

5. Aspek kritis
  - 5.1 Kecermatan dan ketepatan dalam menyimpulkan tanggung jawab polis berdasarkan hasil perbandingan

**KODE UNIT : K.65ASR00.024.1**  
**JUDUL UNIT : Menyimpulkan Nilai Ganti Rugi atau Manfaat atau Santunan Asuransi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam rangka memeriksa ruang lingkup pekerjaan, luas kerusakan atau kerugian, dan menyimpulkan nilai ganti rugi atau manfaat atau santunan Asuransi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Memeriksa lingkup pekerjaan dan luas kerusakan atau kerugian	1.1 Data dan informasi yang diperoleh diverifikasi untuk menentukan lingkup kerja dan/atau luas kerusakan atau kerugian. 1.2 Lingkup kerja dan/atau luas kerusakan atau kerugian dibandingkan dengan klaim yang diajukan.
2. Menyimpulkan nilai ganti rugi	2.1 Data dan informasi yang diperoleh diverifikasi untuk menyimpulkan besarnya biaya perbaikan atau pemulihan. 2.2 Nilai ganti rugi Asuransi atau manfaat atau santunan Asuransi disesuaikan berdasarkan <b>ketentuan polis</b> yang berlaku.

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Ketentuan polis dapat mencakup antara lain jaminan atau manfaat polis, ketentuan polis, pengecualian polis, nilai sisa, kecukupan harga pertanggungan atau nilai manfaat Asuransi, pertanggungan atau manfaat Asuransi lain, ketentuan tambahan, dan risiko sendiri.
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Mesin pengolah data
    - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
    - 2.1.3 Alat komunikasi
    - 2.1.4 Alat pencetak
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
    - 2.2.2 Koneksi Internet
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
- 4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Kode etik dan perilaku penilai kerugian yang ditetapkan oleh asosiasi profesi terkait
    - 4.1.2 Prinsip-prinsip Asuransi atau Asuransi Syariah
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 *Standard Operating Procedure (SOP)* yang ditetapkan oleh asosiasi profesi terkait
    - 4.2.2 Sistem dan prosedur perusahaan

## **PANDUAN PENILAIAN**

- 1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat dilakukan dengan cara lisan atau wawancara, tulisan, pengumpulan portofolio, laporan pihak ketiga, demonstrasi praktik dan/atau simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
  - 1.2 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang mewakili tempat kerja beserta kelengkapan peralatan, bahan, dokumen dan formulir untuk kelancaran demonstrasi praktik.
- 2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Produk Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
    - 3.1.2 Prinsip Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
    - 3.1.3 Regulasi Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
    - 3.1.4 Jaminan, kondisi, dan pengecualian polis
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Menentukan jenis dan luas kerusakan (untuk *Marine Cargo* dan *Nonmarine*)
    - 3.2.2 Memverifikasi dan menganalisis data atau informasi yang diperoleh
    - 3.2.3 Menentukan besarnya biaya perbaikan atau pemulihan
    - 3.2.4 Menyimpulkan ganti rugi
    - 3.2.5 Membuat laporan tentang ganti rugi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Jujur dan berpegang teguh pada prinsip profesi yang benar
  - 4.2 Tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa menjunjung tinggi tanggung jawab terhadap profesinya dengan selalu menggunakan standar kemampuan yang tinggi sesuai dengan keahliannya
  - 4.3 Tidak berpihak dan menghindarkan diri dari adanya pertentangan kepentingan pribadi dengan profesinya

- 4.4 Menghormati sesama anggota asosiasi dengan tidak mengabaikan kewibawaan profesinya
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Kecermatan dan keakuratan dalam menyesuaikan nilai ganti rugi asuransi berdasarkan ketentuan polis yang berlaku

- KODE UNIT : K.65ASR00.025.1**  
**JUDUL UNIT : Menyusun Laporan Penilaian Ganti Rugi atau Manfaat atau Santunan Asuransi**  
**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam rangka menyusun laporan kemajuan, menyusun laporan interim, dan menyusun laporan akhir penilaian ganti rugi Asuransi atau manfaat atau santunan Asuransi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyusun laporan kemajuan	<p>1.1 Data dan informasi selama kegiatan investigasi dianalisis sesuai dengan prosedur yang berlaku.</p> <p>1.2 Kecukupan cadangan ganti rugi dievaluasi berdasarkan hasil analisis data dan informasi.</p> <p>1.3 <b>Laporan kemajuan</b> disusun dalam format yang sesuai dengan pedoman yang berlaku.</p> <p>1.4 Laporan kemajuan yang telah diverifikasi oleh tenaga ahli, didokumentasikan sesuai prosedur yang berlaku.</p>
2. Menyusun laporan interim	<p>2.1 Data dan informasi tambahan dianalisis sesuai dengan prosedur yang berlaku.</p> <p>2.2 Kecukupan sisa cadangan ganti rugi dievaluasi berdasarkan hasil analisis data dan informasi tambahan.</p> <p>2.3 <b>Laporan interim</b> disusun dalam format yang sesuai dengan pedoman yang berlaku.</p> <p>2.4 Laporan interim yang telah diverifikasi oleh tenaga ahli, didokumentasikan sesuai prosedur yang berlaku.</p>
3. Menyusun laporan akhir	<p>3.1 Hasil kesimpulan tanggung jawab polis dan nilai ganti rugi asuransi atau manfaat dirangkum secara menyeluruh.</p> <p>3.2 Laporan akhir disusun dalam format yang sesuai dengan pedoman yang berlaku.</p> <p>3.3 Laporan akhir yang telah diverifikasi oleh tenaga ahli beserta dokumen pendukungnya, didokumentasikan sesuai prosedur yang berlaku.</p>

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Laporan kemajuan dapat mencakup antara lain informasi tentang hal-hal sehubungan dengan obyek pertanggungan atau asuransi, waktu kejadian, analisis penyebab kerugian, jenis dan luas kerugian atau kerusakan, cadangan ganti rugi.
  - 1.2 Laporan interim dapat mencakup antara lain informasi tentang hal-hal sehubungan dengan perkembangan proses klaim dari sisi Tertanggung atau Peserta dan dari sisi penilai kerugian, serta dapat termasuk dalam hal rekomendasi pembayaran uang muka klaim (*interim payment* atau *payment on account*).

2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Mesin pengolah data
    - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
    - 2.1.3 Alat komunikasi
    - 2.1.4 Alat pencetak
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
    - 2.2.2 Koneksi Internet
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Kode etik dan perilaku penilai kerugian yang ditetapkan oleh asosiasi profesi terkait
    - 4.1.2 Prinsip-prinsip Asuransi atau Asuransi Syariah
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 *Standard Operating Procedure (SOP)* yang ditetapkan
    - 4.2.2 Sistem dan prosedur perusahaan

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat dilakukan dengan cara lisan atau wawancara, tulisan, pengumpulan portofolio, laporan pihak ketiga, demonstrasi praktik dan/atau simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
  - 1.2 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang mewakili tempat kerja beserta kelengkapan peralatan, bahan, dokumen dan formulir untuk kelancaran demonstrasi praktik.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Produk Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
    - 3.1.2 Prinsip Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah

- 3.1.3 Regulasi Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Menyusun laporan sesuai dengan pedoman perusahaan
  - 3.2.2 Manajemen waktu
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Jujur dan berpegang teguh pada prinsip profesi yang benar
  - 4.2 Tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa menjunjung tinggi tanggung jawab terhadap profesinya dengan selalu menggunakan standar kemampuan yang tinggi sesuai dengan keahliannya
  - 4.3 Tidak berpihak dan menghindarkan diri dari adanya pertentangan kepentingan pribadi dengan profesinya
  - 4.4 Menghormati sesama anggota asosiasi dengan tidak mengabaikan kewibawaan profesinya
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketepatan dan kecermatan dalam menyusun laporan kemajuan sesuai pedoman yang berlaku
  - 5.2 Ketepatan dan kecermatan dalam menyusun laporan akhir sesuai pedoman yang berlaku

- KODE UNIT** : **K.65ASR00.026.1**  
**JUDUL UNIT** : **Menganalisis Penugasan Penilaian Kerugian atau Manfaat atau Santunan Asuransi**  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam rangka menyusun laporan kemajuan, menyusun laporan interim, dan menyusun laporan akhir penilaian ganti rugi asuransi atau manfaat atau santunan asuransi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menganalisis data dan informasi yang relevan terkait penugasan	1.1 <b>Data dan informasi</b> penugasan penilaian kerugian Asuransi atau Asuransi Syariah diidentifikasi. 1.2 Syarat dan ketentuan penugasan penilaian kerugian Asuransi atau Asuransi Syariah diidentifikasi. 1.3 Kemungkinan benturan kepentingan ( <i>conflict of interest</i> ) dianalisis.
2. Menindaklanjuti hasil analisis terkait penugasan	2.1 Keputusan penugasan penilaian kerugian Asuransi atau Asuransi Syariah disimpulkan berdasarkan hasil analisis penugasan. 2.2 Petugas yang menangani kasus terkait ditetapkan. 2.3 Arahan pada petugas penanganan kasus disampaikan. 2.4 Informasi terkait keputusan penugasan penilaian kerugian Asuransi atau Asuransi Syariah dan petugas penanganan kasus dikonfirmasi kepada <b> pemberi tugas</b> .

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Data dan informasi dapat mencakup antara lain mengacu pada jenis kerugian, namun secara umum termasuk informasi tentang pemberi tugas, Tertanggung atau Peserta, kerugian (kronologi, jenis, dan waktu kejadian), polis, pihak terkait (jika ada), tambahan ketentuan lainnya (contoh: kerangka waktu, informasi atau instruksi lain yang dibutuhkan atau ditentukan oleh pemberi tugas, dan lain-lain).
  - 1.2 Pemberi tugas dapat mencakup antara lain Perusahaan Asuransi atau Asuransi Syariah (penanggung atau pengelola).
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 4.1.1 Mesin pengolah data
    - 4.1.2 Aplikasi pengolah data
    - 4.1.3 Alat komunikasi
    - 4.1.4 Alat pencetak
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
    - 2.2.2 Koneksi Internet

3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Kode etik dan perilaku penilai kerugian yang ditetapkan oleh asosiasi profesi terkait
    - 4.1.2 Prinsip-prinsip Asuransi atau Asuransi Syariah
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 *Standard Operating Procedure (SOP)* yang ditetapkan
    - 4.2.2 Sistem dan prosedur perusahaan

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat dilakukan dengan cara lisan atau wawancara, tulisan, pengumpulan portofolio, laporan pihak ketiga, demonstrasi praktik dan/atau simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
  - 1.2 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang mewakili tempat kerja beserta kelengkapan peralatan, bahan, dokumen dan formulir untuk kelancaran demonstrasi praktik.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Produk Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
    - 3.1.2 Prinsip Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
    - 3.1.3 Regulasi Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait
    - 3.2.2 Mensupervisi dan memberikan pengarahan
    - 3.2.3 Manajemen waktu
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Jujur dan berpegang teguh pada prinsip profesi yang benar
  - 4.2 Tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa menjunjung tinggi tanggung jawab terhadap profesinya

- dengan selalu menggunakan standar kemampuan yang tinggi sesuai dengan keahliannya
- 4.3 Tidak berpihak dan menghindarkan diri dari adanya pertentangan kepentingan pribadi dengan profesinya
  - 4.4 Menghormati sesama anggota asosiasi dengan tidak mengabaikan kewibawaan profesinya
5. Aspek kritis
- 5.1 Kecermatan dan ketepatan dalam menyimpulkan keputusan penugasan penilaian kerugian asuransi

- KODE UNIT** : **K.65ASR00.027.1**  
**JUDUL UNIT** : **Mengevaluasi Draf Laporan Penilaian Ganti Rugi atau Manfaat atau Santunan Asuransi**  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam rangka memeriksa dan memberikan pengarahannya terkait draf laporan penilaian ganti rugi Asuransi atau manfaat atau santunan Asuransi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Memeriksa draf laporan	1.1 Draf laporan <b>dievaluasi</b> berdasarkan pedoman yang berlaku. 1.2 Draf laporan dikoreksi berdasarkan hasil evaluasi.
2. Memberi Pengarahan	2.1 Arahan tindak lanjut diberikan kepada pembuat laporan sesuai hasil temuan dalam evaluasi. 2.2 Tindak lanjut arahan dipantau sesuai prosedur yang berlaku.

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Evaluasi draf laporan dapat mencakup antara lain memastikan laporan sudah dibuat dengan jelas berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dan format laporan sudah berdasarkan format yang sudah ditentukan.
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Mesin pengolah data
    - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
    - 2.1.3 Alat komunikasi
    - 2.1.4 Alat pencetak
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
    - 2.2.2 Koneksi Internet
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya

4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Kode etik dan perilaku penilai kerugian yang ditetapkan oleh asosiasi profesi terkait
    - 4.1.2 Prinsip-prinsip Asuransi atau Asuransi Syariah
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 *Standard Operating Procedure (SOP)* yang ditetapkan
    - 4.2.2 Sistem dan prosedur perusahaan

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat dilakukan dengan cara lisan atau wawancara, tulisan, pengumpulan portofolio, laporan pihak ketiga, demonstrasi praktik dan/atau simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
  - 1.2 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang mewakili tempat kerja beserta kelengkapan peralatan, bahan, dokumen dan formulir untuk kelancaran demonstrasi praktik.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Produk Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
    - 3.1.2 Prinsip Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
    - 3.1.3 Regulasi Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mengevaluasi dan mengoreksi laporan sesuai dengan pedoman perusahaan
    - 3.2.2 Mensupervisi dan memberikan pengarahan
    - 3.2.3 Manajemen waktu
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Jujur dan berpegang teguh pada prinsip profesi yang benar
  - 4.2 Tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa menjunjung tinggi tanggung jawab terhadap profesinya dengan selalu menggunakan standar kemampuan yang tinggi sesuai dengan keahliannya
  - 4.3 Tidak berpihak dan menghindarkan diri dari adanya pertentangan kepentingan pribadi dengan profesinya
  - 4.4 Menghormati sesama anggota asosiasi dengan tidak mengabaikan kewibawaan profesinya
5. Aspek kritis
  - 5.1 Kecermatan dan keakuratan dalam mengevaluasi draf laporan berdasarkan pedoman yang berlaku

- KODE UNIT : K.65ASR00.028.1**  
**JUDUL UNIT : Memverifikasi Laporan Penilaian Ganti Rugi atau Manfaat atau Santunan Asuransi**  
**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam rangka memverifikasi dan memberikan pengarahan terkait laporan penilaian ganti rugi Asuransi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Memverifikasi laporan	1.1 Draf laporan <b>diverifikasi</b> berdasarkan pedoman yang berlaku. 1.2 Laporan disempurnakan sesuai dengan pedoman yang berlaku.
2. Memberi pengarahan dan supervisi	2.1 Arahan tindak lanjut diberikan kepada pembuat laporan sesuai hasil temuan dalam verifikasi. 2.2 Tindak lanjut arahan dipantau sesuai prosedur yang berlaku.

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Verifikasi draf laporan dapat mencakup antara lain memastikan kejelasan, kelengkapan dan keakurasian laporan berdasarkan data dan informasi yang sudah diperoleh dan format laporan sudah berdasarkan format yang sudah ditentukan.
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Mesin pengolah data
    - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
    - 2.1.3 Alat komunikasi
    - 2.1.4 Alat pencetak
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
    - 2.2.2 Koneksi Internet
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Kode etik dan perilaku penilai kerugian yang ditetapkan oleh asosiasi profesi terkait

- 4.1.2 Prinsip-prinsip Asuransi atau Asuransi Syariah
- 4.2 Standar
  - 4.2.1 *Standard Operating Procedure (SOP)* yang ditetapkan
  - 4.2.2 Sistem dan prosedur perusahaan

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat dilakukan dengan cara lisan atau wawancara, tulisan, pengumpulan portofolio, laporan pihak ketiga, demonstrasi praktik dan/atau simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
  - 1.2 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang mewakili tempat kerja beserta kelengkapan peralatan, bahan, dokumen dan formulir untuk kelancaran demonstrasi praktik.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Produk Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi Syariah
    - 3.1.2 Prinsip Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi Syariah
    - 3.1.3 Regulasi Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi Syariah
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mengevaluasi dan mengoreksi laporan sesuai dengan pedoman perusahaan
    - 3.2.2 Mensupervisi dan memberikan pengarahan
    - 3.2.3 Manajemen waktu
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Jujur dan berpegang teguh pada prinsip profesi yang benar
  - 4.2 Tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa menjunjung tinggi tanggung jawab terhadap profesinya dengan selalu menggunakan standar kemampuan yang tinggi sesuai dengan keahliannya
  - 4.3 Tidak berpihak dan menghindarkan diri dari adanya pertentangan kepentingan pribadi dengan profesinya
  - 4.4 Menghormati sesama anggota asosiasi dengan tidak mengabaikan kewibawaan profesinya
5. Aspek kritis
  - 5.1 Kecermatan dan keakuratan dalam melakukan verifikasi draf laporan berdasarkan pedoman yang berlaku

**KODE UNIT : K.65ASR00.029.1**

**JUDUL UNIT : Memasarkan Produk Asuransi dan Asuransi Syariah serta Reasuransi dan Reasuransi Syariah**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam rangka kegiatan memasarkan produk Asuransi dan Asuransi Syariah serta reasuransi dan reasuransi syariah.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menganalisis calon Tertanggung atau Peserta, dan/atau Objek Asuransi atau Asuransi Syariah	1.1 Data dan informasi calon Tertanggung atau Peserta, dan/atau Objek Asuransi atau Asuransi Syariah diidentifikasi sesuai kebutuhannya. 1.2 Profil risiko calon Tertanggung atau Peserta, dan/atau Objek Asuransi atau Asuransi Syariah dianalisis. 1.3 Kebutuhan calon Tertanggung atau Peserta, dan/atau Objek Asuransi atau Asuransi Syariah diidentifikasi sesuai dengan profil risikonya. 1.4 Hasil analisis dan profil risiko diadministrasikan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
2. Melakukan kegiatan pemasaran produk asuransi dan reasuransi	2.1 <b>Manfaat, risiko, dan biaya produk</b> Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah dijelaskan kepada calon Tertanggung atau Peserta sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. 2.2 Data, informasi, dan profil risiko calon Tertanggung atau Peserta diverifikasi sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. 2.3 Produk Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah direkomendasikan sesuai kebutuhan calon Tertanggung atau Peserta. 2.4 Aspek hukum kontrak polis Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah dijelaskan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
3. Melakukan layanan purna jual	3.1 <b>Layanan purna jual</b> dijelaskan kepada Tertanggung atau Peserta sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. 3.2 Layanan purna jual Tertanggung atau Peserta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

- 1.1 Manfaat, risiko, dan biaya produk dapat mencakup antara lain fitur dan benefit produk Asuransi atau Asuransi Syariah atau reasuransi

atau reasuransi syariah mencakup spesifikasi produk termasuk manfaat yang akan didapat oleh Tertanggung atau Peserta terkait dengan produk tersebut, risiko yang terdapat pada produk, dan biaya atas produk tersebut.

- 1.2 Layanan purna jual dapat mencakup antara lain layanan yang akan didapat Tertanggung atau Peserta setelah perjanjian Asuransi atau Asuransi Syariah atau reasuransi atau reasuransi syariah diterbitkan, antara lain layanan perubahan data dan informasi, klaim nilai tunai atau dana investasi Peserta, klaim habis kontrak, penarikan dana sebagian atau seluruhnya, dan perubahan pilihan investasi.
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Mesin pengolah data
    - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
    - 2.1.3 Alat komunikasi
    - 2.1.4 Alat pencetak
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
    - 2.2.2 Koneksi Internet
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh
  - 3.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
  - 3.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah
  - 3.4 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah
  - 3.5 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi dan Reasuransi Syariah
  - 3.6 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana Tabarru' bagi Peserta Asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir
  - 3.7 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 104/DSN-MUI/X/2016 tentang Subrogasi Syariah
  - 3.8 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah
  - 3.9 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 139/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pemasaran Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip Syariah
  - 3.10 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 148/DSN-MUI/VI/2022 tentang Reasuransi Syariah
  - 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi
  - 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
  - 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi

- 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
  - 3.16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
  - 3.17 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.05/2020 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 30/SEOJK.05/2022 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi
  - 3.18 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi
  - 3.19 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.05/2022 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama dengan Bank (*Bancassurance*)
4. Norma dan standar
    - 4.1 Norma
      - 4.1.1 Kode etik tenaga pemasar Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
    - 4.2 Standar
      - 4.2.1 *Standard Operating Procedure (SOP)* pemasaran produk Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat dilakukan dengan cara lisan atau wawancara, tulisan, pengumpulan portofolio, laporan pihak ketiga, demonstrasi praktik dan/atau simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
  - 1.2 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang mewakili tempat kerja beserta kelengkapan peralatan, bahan, dokumen dan formulir untuk kelancaran demonstrasi praktik.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Definisi dan konsep Asuransi, Asuransi Syariah, reasuransi dan reasuransi syariah
    - 3.1.2 Prinsip-prinsip dasar Asuransi, Asuransi Syariah, reasuransi, dan reasuransi syariah
    - 3.1.3 Karakteristik dan manfaat produk Asuransi, Asuransi Syariah, reasuransi, dan reasuransi syariah
    - 3.1.4 Faktor-faktor penentu jumlah Premi atau Kontribusi dan biaya

- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Komunikasi efektif untuk menggali informasi dan menjelaskan manfaat asuransi ke Tertanggung atau Peserta
  - 3.2.2 Mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan calon Tertanggung atau Peserta
  - 3.2.3 Menyediakan solusi yang tepat sesuai kebutuhan calon Tertanggung atau Peserta
  - 3.2.4 Memberikan layanan purna jual terbaik sesuai ketentuan yang berlaku
  
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Integritas dalam melakukan tugasnya
  - 4.2 Disiplin dalam mematuhi regulasi
  - 4.3 Cermat dalam mengumpulkan data dan informasi calon Tertanggung atau Peserta
  - 4.4 Sopan dan ramah dalam berinteraksi dengan pihak-pihak terkait
  - 4.5 Komunikatif dan proaktif dalam melakukan kegiatan pemasaran dengan pihak-pihak terkait
  - 4.6 Profesional dan bertanggungjawab
  
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketepatan dan keakuratan dalam merekomendasikan produk Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah sesuai kebutuhan calon Tertanggung atau Peserta
  - 5.2 Kecermatan dan ketelitian dalam menjelaskan aspek hukum kontrak polis Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku

**KODE UNIT : K.65ASR00.030.1**

**JUDUL UNIT : Melaksanakan Analisis Bisnis**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam rangka melakukan analisis ancaman (*threat*), kesempatan (*opportunity*), kelemahan (*weakness*), dan kekuatan (*strength*) terhadap bisnis.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengidentifikasi perubahan lingkungan	1.1 Perubahan teknologi, sosial budaya, ekonomi, politik, legal, dan perubahan pasar diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan organisasi. 1.2 Kebijakan organisasi secara makro dikaji ulang kesesuaian dan relevansinya dengan kondisi makro terkini.
2. Menjabarkan situasi persaingan pasar	2.1 Informasi pesaing dikumpulkan berdasarkan kebutuhan pasar. 2.2 Informasi pesaing dianalisis berdasarkan kebutuhan pasar. 2.3 Hasil analisis informasi pesaing dievaluasi berdasarkan kebutuhan pasar.
3. Mengidentifikasi situasi pelanggan	3.1 Situasi pelanggan dari segi <b>kognitif</b> ( <i>cognitive</i> ), <b>konatif</b> ( <i>conative</i> ), dan <b>afektif</b> ( <i>affective</i> ) diidentifikasi berdasarkan kebutuhan pasar. 3.2 Pangsa pasar ( <i>market share</i> ), ukuran pasar ( <i>market size</i> ), pertumbuhan pasar ( <i>market growth</i> ) terhadap pelanggan dievaluasi menggunakan <b>metode tertentu</b> .
4. Melakukan analisis komprehensif terhadap organisasi	4.1 Sumber daya, <i>capability</i> , dan kompetensi diidentifikasi secara komprehensif. 4.2 Situasi internal (kekuatan dan kelemahan) organisasi dikaji ulang secara komprehensif. 4.3 Fokus strategis organisasi ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pasar.

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk manajer madya dan senior agar dapat mengidentifikasi perubahan lingkungan, menjabarkan situasi persaingan pasar, mengidentifikasi situasi pelanggan, dan melakukan analisis komprehensif terhadap organisasi yang digunakan untuk melakukan analisis lingkungan bisnis.
- 1.2 Perubahan lingkungan ini berkaitan dengan lingkungan ekonomi makro. Dalam hal ini perubahan lingkungan berkontribusi sebagai *value migrator* bagi organisasi.
- 1.3 Kognitif dapat mencakup antara lain bertujuan untuk mengetahui posisi merek atau produk (*mind share*) dengan berfokus pada apa yang ada di benak pelanggan.

- 1.4 Konatif dapat mencakup antara lain bertujuan untuk mengetahui pangsa pasar (*market share*) dengan berfokus pada apa perilaku yang jelas dari pelanggan.
  - 1.5 Afektif dapat mencakup antara lain bertujuan untuk mengetahui alasan dari pelanggan memilih atau membeli suatu produk.
  - 1.6 Metode tertentu dapat mencakup antara lain PESTEL dan SWOT. Ancaman (*threat*), kesempatan (*opportunity*), kelemahan (*weakness*), dan kekuatan (*strength*) organisasi diidentifikasi berdasarkan kesesuaian dan relevansinya dengan kondisi makro terkini. Analisis PESTEL yang terdiri dari enam faktor yang dapat mempengaruhi bisnis, yakni Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi, Environmental (lingkungan), dan Legal.
2. Peralatan dan perlengkapan
    - 2.1 Peralatan
      - 2.1.1 Mesin pengolah data
      - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
      - 2.1.3 Alat komunikasi
      - 2.1.4 Alat pencetak
    - 2.2 Perlengkapan
      - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
      - 2.2.2 Koneksi Internet
  3. Peraturan yang diperlukan  
(Tidak ada.)
  4. Norma dan standar
    - 4.1 Norma  
(Tidak ada.)
    - 4.2 Standar  
(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat dilakukan dengan demonstrasi atau praktik atau simulasi di Tempat Uji Kompetensi (TUK), verifikasi bukti atau portofolio, wawancara, metode tes lisan dan tes tertulis, dan/atau metode lain yang relevan.
  - 1.2 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang mewakili tempat kerja beserta kelengkapan peralatan, bahan, dokumen dan formulir dalam rangka kelancaran demonstrasi praktik.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Definisi konsep perilaku konsumen
    - 3.1.2 Konsep ekonomi makro
    - 3.1.3 Konsep strategi bisnis
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Menggunakan alat pengolah data
    - 3.2.2 Membaca dan menafsirkan data

3.2.3 Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benaryang berlaku

4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Kooperatif dengan tim di fungsi kerja yang sama
5. Aspek kritis
  - 5.1 Kecermatan dalam melakukan evaluasi terhadap pangsa pasar (*market share*), ukuran pasar (*market size*), dan pertumbuhan pasar (*market growth*) terhadap pelanggan
  - 5.2 Kecermatan dan ketepatan dalam melakukan kaji ulang situasi internal (kekuatan dan kelemahan) organisasi berlaku

**KODE UNIT : K.65ASR00.031.1**

**JUDUL UNIT : Menerapkan Strategi Bisnis**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam rangka mengimplementasikan model dan strategi bisnis.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyeleksi model bisnis	1.1 Pendekatan bisnis dengan bisnis ( <i>business to business</i> ), bisnis dengan konsumen ( <i>business to konsumen</i> ), aplikasi bisnis internal serta model bisnis diidentifikasi berdasarkan prosedur organisasi. 1.2 Model bisnis diberi peringkat berdasarkan kekuatan dan kelemahannya, pertimbangkan sumber daya, persyaratan teknis dan keamanan masing-masing, menilai terhadap strategi organisasi. 1.3 Implikasi biaya dari implementasi model bisnis dinilai untuk mendapatkan hasil yang paling optimal. 1.4 Model bisnis yang paling sesuai dengan strategi organisasi ditentukan sesuai dengan visi organisasi.
2. Merancang strategi bisnis	2.1 Tujuan, sasaran, dan nilai untuk bisnis dirumuskan agar sesuai dengan model bisnis. 2.2 Target pasar, dan struktur rantai nilai bisnis diidentifikasi agar sesuai dengan model bisnis. 2.3 Kebutuhan teknis dan keahlian dalam mengimplementasikan model bisnis diidentifikasi untuk mengurangi resiko implementasi. 2.4 Rencana untuk mengatasi masalah terkait transisi ke sistem pemasaran elektronik (digital) dikembangkan untuk mengurangi risiko implementasi.
3. Mengimplementasikan strategi bisnis	3.1 Kebijakan dan pedoman untuk mendukung pelanggan, rantai pasok, dan staf dikembangkan untuk mendukung implementasi bisnis. 3.2 Kinerja tujuan bisnis, kebijakan, dan prosedur untuk menanggapi perubahan kebutuhan pelanggan, staf, dan rantai pasok disusun untuk mendukung implementasi <b>strategi bisnis</b> . 3.3 Sistem dan model bisnis dikaji ulang agar tetap relevan dengan kondisi terkini. 3.4 Hasil evaluasi dan umpan balik diolah untuk meningkatkan strategi bisnis di masa depan.

## **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Strategi bisnis dapat mencakup antara lain aspek pemasaran, perluasan sistem distribusi, menambah saluran penjualan daring, strategi produk, dan segmentasi pasar.
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Alat pengolah data
    - 2.1.2 Alat tulis kantor
    - 2.1.3 Komputer, laptop atau alat tulis elektronik lainnya
    - 2.1.4 Jaringan saluran komunikasi
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Piranti lunak (*software*) untuk komunikasi daring
    - 2.2.2 Data kinerja organisasi
    - 2.2.3 Media penyimpanan data
3. Peraturan yang diperlukan  
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma  
(Tidak ada.)
  - 4.2 Standar  
(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat dilakukan dengan demonstrasi/praktik/simulasi di Tempat Uji Kompetensi (TUK), verifikasi bukti atau portofolio, wawancara, metode tes lisan dan tes tertulis, dan/atau metode lain yang relevan.
  - 1.2 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang mewakili tempat kerja beserta kelengkapan peralatan, bahan, dokumen dan formulir dalam rangka kelancaran demonstrasi praktik.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Strategi bisnis
    - 3.1.2 Model Bisnis
    - 3.1.3 Konsep strategi bisnis
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Menggunakan komunikasi antar individu atau kelompok
    - 3.2.2 Melakukan analisis usaha
    - 3.2.3 Melakukan perencanaan usaha
    - 3.2.4 Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Kritis dalam mempelajari praktik-praktik terbaik (*best practice*) dalam bisnis

- 4.2 Kreatif dalam menciptakan strategi bisnis
  - 4.3 Kooperatif dengan tim di fungsi kerja yang sama
  - 4.4 Teliti dalam menyusun strategi bisnis
5. Aspek kritis
- 5.1 Kecermatan dan ketepatan dalam merumuskan tujuan, sasaran, dan nilai untuk bisnis
  - 5.2 Ketepatan dalam menyusun kinerja tujuan bisnis, kebijakan, dan prosedur untuk menanggapi perubahan kebutuhan pelanggan, staf, dan rantai pasok

**KODE UNIT : K.65ASR00.032.1**

**JUDUL UNIT : Mengidentifikasi Kebutuhan Nasabah**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam rangka mengelola kebutuhan dan situasi risiko calon nasabah, penyelesaian permasalahan nasabah dan mencari alternatif solusi untuk calon nasabah.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menilai kebutuhan dan situasi risiko calon nasabah	1.1 <b>Data dan informasi calon nasabah</b> diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Informasi dan kebutuhan Asuransi atau Asuransi Syariah calon nasabah dikumpulkan melalui daftar pertanyaan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 1.3 Kebutuhan dan situasi risiko calon nasabah diidentifikasi berdasarkan informasi nasabah yang telah diperoleh. 1.4 Kebutuhan calon nasabah dikonfirmasi sesuai dengan ketentuan. 1.5 Risiko calon nasabah dinilai sesuai dengan kebijakan, peraturan dan standar organisasi.
2. Mengidentifikasi produk Asuransi atau Asuransi Syariah untuk calon nasabah	2.1 Daftar pilihan produk diidentifikasi berdasarkan hasil konfirmasi kebutuhan calon nasabah dan <b>penilaian risiko</b> sesuai dengan kebijakan, peraturan dan standar perusahaan. 2.2 <b>Fitur dan manfaat</b> produk Asuransi atau Asuransi Syariah diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan dan situasi risiko calon nasabah.
3. Menyampaikan informasi produk	3.1 Fitur, manfaat, keunggulan dan layanan produk Asuransi atau Asuransi Syariah disampaikan sesuai dengan hasil identifikasi awal. 3.2 Detail yang relevan, pembayaran, jangka waktu, persyaratan dan kondisi atas rencana Asuransi atau Asuransi Syariah dan layanan dijelaskan sesuai dengan ketentuan perusahaan. 3.3 Alat bantu penjualan dan presentasi digunakan dalam membantu pengambilan keputusan nasabah. 3.4 Konsekuensi terhadap pilihan produk Asuransi atau Asuransi Syariah dijelaskan sesuai dengan ketentuan organisasi.

## **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk tenaga pemasar Asuransi atau Asuransi Syariah yang mampu mengerjakan tugas berlingkup luas dengan menganalisis informasi, berinisiatif dalam bekerja dan bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri serta dapat diberi tanggungjawab atas hasil kerja orang lain.
  - 1.2 Data dan informasi calon nasabah dapat mencakup antara lain yang dibutuhkan sesuai jenis produk meliputi namun tidak terbatas pada tingkat pendidikan, usia, pekerjaan dan lainnya.
  - 1.3 Calon nasabah dapat mencakup antara lain calon Pemegang Polis, Tertanggung atau Peserta dan/atau penerima manfaat dalam polis Asuransi jiwa atau Asuransi jiwa syariah.
  - 1.4 Penilaian risiko dapat mencakup antara lain penilaian risiko terhadap calon nasabah, objek pertanggungan atau objek yang diasuransikan, dan lain-lain.
  - 1.5 Fitur dan manfaat produk Asuransi atau Asuransi Syariah dapat mencakup antara lain spesifikasi produk, manfaat nyata yang akan didapat oleh nasabah terkait dengan produk tersebut, dan ilustrasi produk mencakup menggambarkan produk Asuransi atau Asuransi Syariah dasar yang dipilih, produk asuransi atau Asuransi Syariah tambahan yang dipilih, jumlah uang pertanggungan atau jumlah manfaat asuransi dan uraian manfaat-manfaat yang dapat diterima.
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Mesin pengolah data
    - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
    - 2.1.3 Alat komunikasi
    - 2.1.4 Alat pencetak
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Dokumen kebijakan dan prosedur komunikasi organisasi
    - 2.2.2 Dokumen kebijakan dan prosedur komunikasi operasional
    - 2.2.3 Media penyimpanan data
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reauransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya

4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Kode Etik Tenaga Pemasar Asuransi atau Asuransi Syariah
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 Kebijakan dan prosedur organisasi mengenai pemasaran Asuransi atau Asuransi Syariah
    - 4.2.2 Standar praktik tenaga pemasar Asuransi atau Asuransi Syariah
    - 4.2.3 *Standard Operating Procedure* (SOP) pemasaran produk Asuransi atau Asuransi Syariah

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat dilakukan dengan demonstrasi/praktik/simulasi di Tempat Uji Kompetensi (TUK), verifikasi bukti/portofolio, wawancara, metode tes lisan dan tes tertulis, dan/atau metode lain yang relevan.
  - 1.2 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang mewakili tempat kerja beserta kelengkapan peralatan, bahan, dokumen dan formulir dalam rangka kelancaran demonstrasi praktik.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Definisi produk Asuransi atau Asuransi Syariah
    - 3.1.2 Karakteristik target nasabah
    - 3.1.3 Jenis produk asuransi termasuk produk umum, umum syariah, asuransi jiwa, dan jiwa syariah
    - 3.1.4 Dasar-dasar hukum yang relevan
    - 3.1.5 Alat bantu dalam penilaian risiko
    - 3.1.6 Fitur dan benefit produk Asuransi atau Asuransi Syariah
    - 3.1.7 Ilustrasi produk
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Membaca untuk menginterpretasi peraturan-peraturan
    - 3.2.2 Berhitung untuk menilai risiko nasabah
    - 3.2.3 Menyiapkan dan menggunakan alat bantu penilaian risiko
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Cermat mengidentifikasi kebutuhan nasabah
  - 4.2 Teliti menghitung penilaian risiko nasabah
  - 4.3 Patuh terhadap prosedur, peraturan dan ketentuan yang berlaku
  - 4.4 Komunikatif saat berkomunikasi dengan nasabah
  - 4.5 Tanggung jawab menjalankan profesi sebagai tenaga pemasar Asuransi atau Asuransi Syariah yang sesuai dengan ketentuan organisasi
5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketepatan dalam melakukan analisis fitur dan benefit produk Asuransi atau Asuransi Syariah sesuai dengan kebutuhan dan situasi risiko nasabah

- 5.2 Ketepatan dalam menjelaskan pilihan alternatif solusi dan ilustrasi produk sesuai dengan ketentuan organisasi

- KODE UNIT** : **K.65ASR00.033.1**  
**JUDUL UNIT** : **Melaksanakan Proses Penjualan Produk Asuransi atau Asuransi Syariah**  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam rangka menginterpretasi dan memaparkan prinsip-prinsip dasar Asuransi atau Asuransi Syariah, serta merekomendasikan produk Asuransi atau Asuransi Syariah kepada nasabah sesuai dengan kebutuhan nasabah.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menjelaskan pengertian dasar dan konsep Asuransi atau Asuransi Syariah	1.1 Definisi dan mekanisme Asuransi atau Asuransi Syariah dijelaskan kepada nasabah sesuai dengan ketentuan perusahaan. 1.2 Konsep perlindungan finansial dijelaskan kepada nasabah sesuai dengan ketentuan perusahaan. 1.3 Tujuan dari perlindungan Asuransi atau Asuransi Syariah secara umum disampaikan kepada nasabah sesuai dengan prosedur perusahaan.
2. Menjelaskan penerapan prinsip-prinsip dan risiko Asuransi atau Asuransi Syariah	2.1 <b>Prinsip dasar Asuransi atau Asuransi Syariah</b> beserta contoh dalam penyelenggaraan kegiatan Perasuransian dijelaskan kepada nasabah berdasarkan pedoman yang berlaku. 2.2 <b>Contoh pengelolaan risiko</b> dalam Asuransi atau Asuransi Syariah disampaikan kepada nasabah sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan. 2.3 <b>Faktor-faktor penentu jumlah Premi atau Kontribusi</b> diterangkan kepada nasabah sesuai dengan ketentuan perusahaan.
3. Memberikan rekomendasi produk yang diajukan untuk mendapatkan kesepakatan	3.1 Produk direkomendasikan kepada nasabah sesuai dengan rencana, kemampuan dan kebutuhan Asuransi atau Asuransi Syariah. 3.2 Tenggat waktu, persyaratan dan kondisi diinformasikan kembali kepada nasabah sesuai dengan ketentuan perusahaan.
4. Menganalisis dokumen pengajuan	4.1 Surat permohonan Asuransi atau Asuransi Syariah dijelaskan kepada nasabah sesuai dengan ketentuan perusahaan. 4.2 Dokumen pengajuan yang lengkap dianalisis sesuai dengan ketentuan perusahaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	4.3 Dokumen kesepakatan produk Asuransi atau Asuransi Syariah disampaikan kepada perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.

### BATASAN VARIABEL

#### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk tenaga pemasar Asuransi atau Asuransi Syariah yang mampu mengerjakan tugas berlingkup luas dengan mengolah dan menganalisis informasi, berinisiatif dalam bekerja dan bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri serta dapat diberi tanggungjawab atas hasil kerja orang lain.
- 1.2 Konsep perlindungan finansial merupakan suatu pertanggungan atau perlindungan finansial yang melibatkan dua pihak yaitu penanggung atau pengelola dan Tertanggung atau Peserta, dimana penanggung atau pengelola akan memberikan perlindungan atas kerugian finansial kepada Tertanggung atau Peserta yang disebabkan oleh peristiwa yang tidak terduga.
- 1.3 Prinsip dasar Asuransi atau Asuransi Syariah dapat mencakup antara lain *Insurable Interest*, *Utmost Good Faith*, *Proximate Cause*, *Indemnity*, *Subrogation*, *Contribution*. *Insurable Interest* merupakan hak secara hukum untuk mempertanggungjawabkan suatu risiko yang berkaitan dengan keuangan, yang diakui sah secara hukum antara Tertanggung atau Peserta dengan yang dipertanggungkan atau diasuransikan. *Utmost Good Faith* merupakan itikad baik yang harus disampaikan oleh Tertanggung atau Peserta terkait fakta yang sifatnya penting atas suatu risiko yang akan di asuransikan. *Proximate Cause* merupakan penyebab aktif yang menimbulkan rangkaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat. *Indemnity* merupakan mekanisme pemberian ganti rugi dalam suatu upaya menempatkan Tertanggung atau Peserta ke dalam keadaan sebelum kerugian terjadi. *Subrogation* merupakan suatu prinsip yang mengatur dalam hal penanggung atau pengelola telah menyelesaikan pembayaran ganti rugi yang diderita oleh Tertanggung atau Peserta, maka secara otomatis hak yang dimiliki oleh Tertanggung atau Peserta untuk menuntut pihak ketiga yang menimbulkan kerugian beralih ke penanggung atau pengelola. *Contribution* merupakan suatu prinsip yang mengatur hak penanggung atau pengelola untuk meminta penanggung atau pengelola lainnya juga bertanggungjawab kepada Tertanggung atau Peserta yang sama untuk menanggung atau membayar kerugian tertentu.
- 1.4 Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) disampaikan sebelum calon nasabah memutuskan menempatkan dana atau memanfaatkan layanan yang dapat mencakup antara lain nama dan jenis produk atau layanan, nama penerbit, fitur utama, manfaat, risiko, persyaratan dan tata cara, biaya, informasi tambahan, simulasi dan/atau data historis.
- 1.5 Premi atau Kontribusi Asuransi ini harus dibayar lebih dahulu oleh Tertanggung atau Peserta karena Tertanggung atau Peserta adalah pihak yang berkepentingan. Premi atau Kontribusi Asuransi atau Asuransi Syariah merupakan syarat mutlak untuk menentukan perjanjian Asuransi atau Asuransi Syariah dilaksanakan atau tidak mengambil dari referensi.

- 1.6 Manfaat, risiko, dan biaya produk meliputi fitur dan benefit produk Asuransi atau Asuransi Syariah mencakup spesifikasi produk termasuk manfaat yang akan didapat oleh Tertanggung atau Peserta terkait dengan produk tersebut, risiko yang terdapat pada produk, dan biaya atas produk tersebut.
  - 1.7 RIPLAY versi personal disampaikan sebelum penandatanganan perjanjian.
  - 1.8 Melakukan konfirmasi pemahaman calon konsumen atas RIPLAY versi personal dan dituangkan dalam dokumen sebagai alat bukti.
  - 1.9 Menyampaikan informasi secara jelas, akurat, benar, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan nasabah.
  - 1.10 Mendokumentasikan informasi.
  - 1.11 Mencantumkan atau menyebutkan nama dan/atau logo perusahaan dalam setiap penawaran, RIPLAY, promosi, iklan.
  - 1.12 Menginformasikan pernyataan berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada penawaran dan promosi.
  - 1.13 Menyampaikan informasi kepada calon nasabah tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 1.14 Melakukan perekaman suara atau video dan mendokumentasikan dalam penawaran melalui komunikasi pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 1.15 Melakukan konfirmasi pemahaman calon nasabah atas klausula perjanjian.
  - 1.16 Konfirmasi pemahaman klausula perjanjian dituangkan dalam dokumen atau media lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.
  - 1.17 Memberikan masa jeda bagi Konsumen sejak penandatanganan perjanjian 2 (dua) hari kerja sejak menyetujui perjanjian bagi produk atau layanan yang memiliki jangka waktu yang panjang, dan/atau bersifat kompleks.
  - 1.18 Kesepakatan meliputi namun tidak terbatas pada penandatanganan formulir ilustrasi, penandatanganan aplikasi.
  - 1.19 Contoh pengelolaan risiko dapat mencakup antara lain risiko yang dimiliki nasabah.
  - 1.20 Faktor-faktor penentu jumlah Premi atau Kontribusi sesuai jenis produk dapat mencakup antara lain usia, jenis kelamin, jenis kendaraan, tahun produksi, manfaat yang diambil, dan lain-lain.
2. Peralatan dan perlengkapan
    - 2.1 Peralatan
      - 2.1.1 Mesin pengolah data
      - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
      - 2.1.3 Alat komunikasi
      - 2.1.4 Alat pencetak
    - 2.2 Perlengkapan
      - 2.2.1 Form ilustrasi produk
      - 2.2.2 Form aplikasi
      - 2.2.3 Dokumen kebijakan dan prosedur komunikasi organisasi
      - 2.2.4 Dokumen kebijakan dan prosedur komunikasi operasional
      - 2.2.5 Media penyimpanan data
3. Peraturan yang diperlukan
    - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.05/2020 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
4. Norma dan standar
    - 4.1 Norma
      - 4.1.1 Kode Etik Tenaga Pemasar Asuransi atau Asuransi Syariah
    - 4.2 Standar
      - 4.2.1 Kebijakan dan prosedur organisasi mengenai pemasaran Asuransi atau Asuransi Syariah
      - 4.2.2 Standar praktik tenaga pemasar Asuransi atau Asuransi Syariah
      - 4.2.3 *Standard Operating Procedure* (SOP) pemasaran produk Asuransi atau Asuransi Syariah

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat dilakukan dengan demonstrasi/praktik/ simulasi di Tempat Uji Kompetensi (TUK), verifikasi bukti/portofolio, wawancara, metode tes lisan dan tes tertulis, dan/atau metode lain yang relevan.
  - 1.2 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang mewakili tempat kerja beserta kelengkapan peralatan, bahan, dokumen dan formulir dalam rangka kelancaran demonstrasi praktik.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Definisi dan mekanisme Asuransi atau Asuransi Syariah
    - 3.1.2 Konsep perlindungan finansial
    - 3.1.3 Prinsip-prinsip dasar Asuransi atau Asuransi Syariah
    - 3.1.4 Pengelolaan resiko dalam Asuransi atau Asuransi Syariah
    - 3.1.5 Faktor-faktor penentu jumlah Premi atau Kontribusi
    - 3.1.6 Kemampuan berkomunikasi persuasif sesuai dengan tingkat pendidikan dan latar belakang nasabah
    - 3.1.7 Fitur, benefit, keunggulan dan layanan produk Asuransi atau Asuransi Syariah
    - 3.1.8 Alat bantu penjualan dan presentasi
    - 3.1.9 Prosedur klaim dan penanganan pengaduan

- 3.1.10 Dokumen pengajuan Asuransi atau Asuransi Syariah
- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Menginterpretasi peraturan-peraturan mengenai tenaga pemasar Asuransi atau Asuransi Syariah
  - 3.2.2 Melakukan komunikasi efektif saat menjelaskan ke nasabah
  - 3.2.3 Menggunakan bahasa yang sesuai untuk audiens dan lingkungan
  - 3.2.4 Membaca untuk menginterpretasi peraturan-peraturan, kebijakan organisasi dan SOP
  - 3.2.5 Teknik negosiasi untuk meyakinkan nasabah atas rekomendasi solusi
  - 3.2.6 Teknik tanya jawab untuk mengkonfirmasi rencana dan kebutuhan Asuransi atau Asuransi Syariah nasabah
  - 3.2.7 Mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan calon nasabah
  - 3.2.8 Menyediakan solusi yang tepat sesuai kebutuhan calon nasabah
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Berintegritas dalam melaksanakan proses penjualan produk Asuransi atau Asuransi Syariah
  - 4.2 Cermat mengidentifikasi kebutuhan nasabah
  - 4.3 Patuh terhadap prosedur, peraturan, dan ketentuan yang berlaku
  - 4.4 Komunikatif saat berkomunikasi dengan nasabah
  - 4.5 Tanggung jawab menjalankan profesi sebagai tenaga pemasar asuransi atau Asuransi Syariah yang sesuai dengan kode etik dan prosedur organisasi
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketepatan dalam merekomendasikan solusi kepada nasabah sesuai dengan rencana, kemampuan, dan kebutuhan Asuransi atau Asuransi Syariah
  - 5.2 Ketepatan dalam menjelaskan surat permohonan Asuransi atau Asuransi Syariah kepada nasabah sesuai dengan ketentuan perusahaan

**KODE UNIT : K.65ASR00.034.1**

**JUDUL UNIT : Melaksanakan Pelayanan Nasabah**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam rangka memberikan layanan kepada nasabah sehingga dapat membangun hubungan baik dengan nasabah.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Memberikan pelayanan kepada nasabah setelah penandatanganan polis	1.1 Polis Asuransi atau Asuransi Syariah dijelaskan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. 1.2 Polis Asuransi atau Asuransi Syariah diserahkan kepada nasabah sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. 1.3 Pengaduan nasabah disampaikan sesuai dengan ketentuan organisasi. 1.4 <b>Layanan informasi klaim</b> nasabah dilakukan sesuai ketentuan perusahaan.
2. Membangun hubungan baik dengan nasabah	2.1 Peran tenaga pemasar dalam pelayanan nasabah dikomunikasikan kepada nasabah. 2.2 Kontak dengan nasabah dilakukan sesuai dengan pedoman yang berlaku. 2.3 Keamanan data pribadi konsumen dijelaskan kepada nasabah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk tenaga pemasar Asuransi atau Asuransi Syariah yang mampu mengerjakan tugas berlingkup luas dengan menganalisis informasi, berinisiatif dalam bekerja dan bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri serta dapat diberi tanggungjawab atas hasil kerja orang lain.
- 1.2 Layanan informasi klaim dapat mencakup antara lain tata cara dan pengajuan klaim.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
  - 2.1.1 Mesin pengolah data
  - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
  - 2.1.3 Alat komunikasi
  - 2.1.4 Alat pencetak
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Dokumen kebijakan dan prosedur komunikasi organisasi
  - 2.2.2 Dokumen kebijakan dan prosedur komunikasi operasional
  - 2.2.3 Media penyimpanan data

#### 3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reauransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.05/2020 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
4. Norma dan standar
    - 4.1 Norma
      - 4.1.1 Kode Etik Tenaga Pemasar Asuransi atau Asuransi Syariah
    - 4.2 Standar
      - 4.2.1 Kebijakan dan prosedur organisasi mengenai pemasaran Asuransi atau Asuransi Syariah
      - 4.2.2 Standar praktik tenaga pemasar Asuransi atau Asuransi Syariah
      - 4.2.3 *Standard Operating Procedure* (SOP) pemasaran produk Asuransi atau Asuransi Syariah

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1. Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat dilakukan dengan cara lisan atau wawancara, tulisan, pengumpulan portofolio, laporan pihak ketiga, demonstrasi praktik dan/atau simulasi di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
  - 1.2. Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang mewakili tempat kerja beserta kelengkapan peralatan, bahan, dokumen dan formulir untuk kelancaran demonstrasi praktik.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Filosofi dan nilai-nilai perusahaan
    - 3.1.2 Profesionalisme tenaga pemasar Asuransi atau Asuransi Syariah
    - 3.1.3 Penyerahan polis Asuransi atau Asuransi Syariah

- 3.1.4 Pengaduan nasabah
- 3.1.5 Proses klaim nasabah
- 3.1.6 Membangun hubungan baik dengan nasabah
- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Membaca untuk menginterpretasi peraturan-peraturan mengenai tenaga pemasar Asuransi atau Asuransi Syariah
  - 3.2.2 Memberikan layanan purna jual terbaik sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Berintegritas dalam melaksanakan fungsi layanan purna jual
  - 4.2 Cermat mengidentifikasi kebutuhan nasabah
  - 4.3 Patuh terhadap prosedur, peraturan, dan ketentuan yang berlaku
  - 4.4 Komunikatif saat berkomunikasi dengan nasabah
  - 4.5 Tanggung jawab menjalankan profesi sebagai tenaga pemasar Asuransi atau Asuransi Syariah yang sesuai dengan ketentuan organisasi
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketepatan dalam menjelaskan polis Asuransi atau Asuransi Syariah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku
  - 5.2 Ketepatan dalam menyampaikan pengaduan nasabah sesuai dengan ketentuan organisasi

**KODE UNIT : K.65ASR00.035.1**

**JUDUL UNIT : Melaksanakan Proses Penjualan Produk Khusus**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam rangka merekomendasikan produk Asuransi atau Asuransi Syariah khusus kepada nasabah.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengklasifikasikan produk khusus Asuransi atau Asuransi Syariah	1.1 Jenis <b>produk khusus untuk Asuransi atau Asuransi Syariah</b> diidentifikasi sesuai dengan produk yang tersedia. 1.2 Fitur dan manfaat benefit produk khusus Asuransi diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.3 Produk Asuransi atau Asuransi Syariah khusus dikelompokkan sesuai karakteristik masing-masing produk.
2. Memberikan penjelasan produk khusus kepada nasabah	2.1 <b>Contoh pengelolaan risiko</b> dalam produk khusus Asuransi atau Asuransi Syariah disampaikan kepada nasabah sesuai dengan kebijakan dan prosedur organisasi. 2.2 <b>Faktor-faktor penentu jumlah Premi atau Kontribusi</b> diterangkan kepada nasabah sesuai dengan ketentuan organisasi.
3. Memberikan rekomendasi untuk mendapatkan kesepakatan	3.1 Kebutuhan Asuransi atau Asuransi Syariah nasabah diidentifikasi. 3.2 <b>Tenggat waktu atau masa jeda</b> , persyaratan dan kondisi diinformasikan kembali kepada nasabah sesuai dengan ketentuan organisasi.
4. Menganalisis dokumen pengajuan	4.1 Surat permohonan Asuransi atau Asuransi Syariah dijelaskan kepada nasabah sesuai dengan ketentuan organisasi. 4.2 Dokumen pengajuan yang lengkap dianalisis sesuai dengan ketentuan organisasi. 4.3 Dokumen kesepakatan produk asuransi disampaikan kepada perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk tenaga pemasar Asuransi atau Asuransi Syariah yang mampu mengerjakan tugas berlingkup luas dengan menganalisis informasi, berinisiatif dalam bekerja dan bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri serta dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.
- 1.2 Produk Asuransi atau Asuransi Syariah khusus dapat mencakup antara lain produk Asuransi atau Asuransi Syariah diluar produk Asuransi atau Asuransi Syariah yang umumnya dipasarkan, serta dalam menjual produk tersebut dibutuhkan kemampuan khusus dan

mengikuti aturan yang berlaku. Produk khusus antara lain Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI), Penjaminan dan produk lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

- 1.3 Manfaat, risiko, dan biaya produk khusus dapat mencakup antara lain fitur dan benefit produk Asuransi atau Asuransi Syariah mencakup spesifikasi produk termasuk manfaat yang akan didapat oleh Tertanggung atau Peserta terkait dengan produk tersebut, risiko yang terdapat pada produk, dan biaya atas produk tersebut.
  - 1.4 Memberikan masa jeda bagi nasabah sejak penandatanganan perjanjian 2 (dua) hari kerja sejak menyetujui perjanjian.
  - 1.5 Larangan membebankan biaya penalti dan/atau sanksi kepada nasabah dalam hal melakukan pembatalan perjanjian pada masa jeda.
  - 1.6 Kesepakatan meliputi namun tidak terbatas pada penandatanganan formulir ilustrasi, penandatanganan aplikasi.
2. Peralatan dan perlengkapan
    - 2.1 Peralatan
      - 2.1.1 Mesin pengolah data
      - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
      - 2.1.3 Alat komunikasi
      - 2.1.4 Alat pencetak
    - 2.2 Perlengkapan
      - 2.2.1 Formulir ilustrasi produk
      - 2.2.2 Formulir aplikasi
      - 2.2.3 Dokumen kebijakan dan prosedur komunikasi organisasi
      - 2.2.4 Dokumen kebijakan dan prosedur komunikasi operasional
      - 2.2.5 Media penyimpanan data
3. Peraturan yang diperlukan
    - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reauransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.05/2020 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
4. Norma dan standar
    - 4.1 Norma
      - 4.1.1 Kode Etik Tenaga Pemasar Asuransi atau Asuransi Syariah
    - 4.2 Standar
      - 4.2.1 Kebijakan dan prosedur organisasi mengenai pemasaran Asuransi atau Asuransi Syariah
      - 4.2.2 Standar praktik tenaga pemasar Asuransi atau Asuransi Syariah
      - 4.2.3 *Standard Operating Procedure* (SOP) pemasaran produk Asuransi atau Asuransi Syariah

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat dilakukan dengan cara lisan atau wawancara, tulisan, pengumpulan portofolio, laporan pihak ketiga, demonstrasi praktik dan/atau simulasi di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
  - 1.2 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang mewakili tempat kerja beserta kelengkapan peralatan, bahan, dokumen dan formulir untuk kelancaran demonstrasi praktik.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Kemampuan berkomunikasi persuasif sesuai dengan tingkat pendidikan dan latar belakang nasabah
    - 3.1.2 Fitur, benefit, keunggulan dan layanan produk khusus
    - 3.1.3 Alat bantu penjualan dan presentasi
    - 3.1.4 Prosedur klaim dan penanganan pengaduan
    - 3.1.5 Dokumen pengajuan Asuransi atau Asuransi Syariah
    - 3.1.6 Karakteristik dan manfaat produk khusus Asuransi atau Asuransi Syariah
    - 3.1.7 Faktor-faktor penentu jumlah Premi atau Kontribusi dan biaya
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Membaca untuk menginterpretasi peraturan-peraturan, kebijakan organisasi dan SOP
    - 3.2.2 Teknik negosiasi untuk meyakinkan nasabah atas rekomendasi solusi
    - 3.2.3 Teknik tanya jawab untuk mengkonfirmasi rencana dan kebutuhan Asuransi atau Asuransi Syariah nasabah
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Cermat mengidentifikasi kebutuhan nasabah
  - 4.2 Patuh terhadap prosedur, peraturan dan ketentuan yang berlaku
  - 4.3 Komunikatif saat berkomunikasi dengan nasabah
  - 4.4 Tanggung jawab menjalankan profesi sebagai tenaga pemasar Asuransi atau Asuransi Syariah yang sesuai dengan kode etik dan prosedur organisasi
5. Aspek kritis
  - 5.1 Kecermatan dan keakuratan dalam mengidentifikasi kebutuhan Asuransi atau Asuransi Syariah nasabah
  - 5.2 Ketepatan dalam menjelaskan surat permohonan Asuransi atau Asuransi Syariah kepada nasabah sesuai dengan ketentuan organisasi

**KODE UNIT : K.65ASR00.036.1**

**JUDUL UNIT : Merencanakan Audit Internal**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam rangka merencanakan audit tahunan, penugasan audit, konsultasi tahunan, penugasan konsultasi, dan program peningkatan kualitas fungsi audit.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Merencanakan audit tahunan	1.1 Tujuan audit dan <i>audit universe</i> ditetapkan mengacu pada tujuan usaha. 1.2 Auditor dan infrastruktur disiapkan dengan memperhatikan tingkat kecukupan dan efektivitasnya serta sumber daya yang tersedia. 1.3 Rencana audit tahunan disusun berdasarkan penilaian risiko ( <i>risk assessment</i> ) dan tujuan usaha ( <i>business objective</i> ) perusahaan sesuai prosedur yang berlaku. 1.4 Draft rencana audit tahunan disampaikan kepada komite audit untuk didiskusikan dan disepakati.
2. Merencanakan penugasan audit	2.1 Program audit disusun secara tertulis sesuai prosedur penyusunan. 2.2 Prosedur penugasan ditetapkan secara spesifik guna meyakinkan pencapaian tujuan penugasan audit. 2.3 Perubahan program audit disusun secara tertulis sesuai prosedur perubahan.
3. Merencanakan program peningkatan kualitas fungsi audit	3.1 Tujuan program peningkatan kualitas ditetapkan berdasarkan hasil <i>gap analysis</i> dan ketersediaan sumber daya. 3.2 Rencana program peningkatan kualitas fungsi audit disusun berdasarkan hasil penilaian risiko ( <i>risk assessment</i> ) atas aktivitas audit yang telah dijalankan. 3.3 Program peningkatan kualitas fungsi audit ditetapkan berdasarkan tujuan program.

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 *Audit universe* dapat mencakup antara lain proses penyusunan rencana audit sampai dengan evaluasi dan pengkinian rencana audit.
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Mesin pengolah data
    - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
    - 2.1.3 Alat komunikasi
    - 2.1.4 Alat pencetak
    - 2.1.5 Mesin

- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
  - 2.2.2 Koneksi Internet
- 3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
- 4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Kode Etik Audit Intern
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 *The International Professional Practices Framework (IPPF) of Internal Auditing* dari The Institute of Internal Auditors
    - 4.2.2 *Internal audit charter* masing-masing perusahaan
    - 4.2.3 Pedoman audit intern masing-masing perusahaan

## **PANDUAN PENILAIAN**

- 1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat dilakukan dengan cara lisan atau wawancara, tulisan, pengumpulan portofolio, laporan pihak ketiga, demonstrasi praktik dan/atau simulasi di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
  - 1.2 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang mewakili tempat kerja beserta kelengkapan peralatan, bahan, dokumen dan formulir untuk kelancaran demonstrasi praktik.
- 2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Akuntansi
    - 3.1.2 Audit internal
    - 3.1.3 Dasar-dasar Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
    - 3.1.4 Manajemen risiko
    - 3.1.5 Tata kelola

- 3.1.6 Operasional Perusahaan Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Mengoperasikan aplikasi pengolah data
  - 3.2.2 Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi dengan menggunakan metode dan teknik audit yang berlaku pada masing-masing perusahaan
  - 3.2.3 Menyusun temuan, kesimpulan dan rekomendasi atas hasil identifikasi dan analisis data dan informasi
  - 3.2.4 Menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan pihak-pihak terkait
  - 3.2.5 Mengelola waktu (*time management*)
  - 3.2.6 Mengorganisasikan pekerjaan dan perencanaan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Integritas dalam melakukan tugasnya
  - 4.2 Cermat dalam mengolah data dan informasi
  - 4.3 Disiplin dalam mematuhi regulasi
  - 4.4 Objektif dalam merencanakan audit
  - 4.5 Independen dalam melaksanakan audit
  - 4.6 Berpikir kritis dalam menganalisis data dan informasi
  - 4.7 Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait
  - 4.8 Profesional dan bertanggungjawab
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Kecermatan dalam menyusun program audit secara tertulis sesuai prosedur penyusunan
  - 5.2 Ketepatan dalam menyusun rencana program peningkatan kualitas fungsi audit

**KODE UNIT : K.65ASR00.037.1**

**JUDUL UNIT : Melakukan Audit Internal**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam rangka merencanakan audit tahunan, penugasan audit, konsultasi tahunan, penugasan konsultasi, dan program peningkatan kualitas fungsi audit.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melaksanakan penugasan audit	1.1 Kertas kerja disiapkan sesuai dengan rencana audit. 1.2 <b>Data dan informasi</b> mengenai kondisi <i>auditee</i> dikumpulkan sesuai rencana audit ( <i>audit plan</i> ). 1.3 Data dan informasi dianalisis dengan menggunakan <b>metode dan teknik audit</b> yang telah ditetapkan. 1.4 Temuan audit dikonfirmasi kepada <i>auditee</i> berdasarkan hasil analisis data dan informasi. 1.5 Temuan audit disimpulkan berdasarkan hasil konfirmasi dengan <i>auditee</i> . 1.6 <b>Kertas kerja audit</b> dilengkapi sesuai dengan ketentuan berlaku. 1.7 Laporan hasil audit disusun sesuai prosedur berlaku. 1.8 Laporan hasil audit beserta dokumen pendukungnya didokumentasikan sesuai prosedur yang berlaku.
2. Melaksanakan program peningkatan kualitas fungsi audit	2.1 Rencana program peningkatan kualitas fungsi audit diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Metode pelaksanaan program peningkatan kualitas ditentukan berdasarkan sumber daya dan/atau anggaran yang tersedia. 2.3 Program peningkatan kualitas fungsi audit dilaksanakan sesuai metode yang telah ditentukan. 2.4 Laporan pelaksanaan program peningkatan kualitas fungsi audit disusun sesuai prosedur yang berlaku.

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

- 1.1 Data dan informasi dapat mencakup antara lain tertulis maupun tidak tertulis, baik formal maupun non formal yang relevan dengan objek dan tujuan audit termasuk proses bisnis dan *control design*. Data dan informasi merupakan bukti audit.
- 1.2 Pertemuan atau diskusi awal dapat mencakup antara lain *entry meeting* yang membahas terkait tujuan, ruang lingkup, dan kerjasama.
- 1.3 Metode dan teknik audit dapat mencakup antara lain metode dan teknik audit untuk melakukan identifikasi, pengujian dan analisis

- data/informasi antara lain pengujian analisis, pengambilan sampel, wawancara, observasi, perbandingan, penelusuran, dan konfirmasi.
- 1.4 Konfirmasi awal dapat mencakup antara lain pembahasan masalah yang ditemukan.
  - 1.5 Kertas kerja audit dapat mencakup antara lain kumpulan data dan informasi yang dianalisis selama pelaksanaan audit untuk mendukung kesimpulan dan rekomendasi.
  - 1.6 Ketentuan kearsipan dapat mencakup antara lain ketentuan masing-masing bank mengenai pengelolaan dokumen, termasuk dokumen kertas kerja audit.
2. Peralatan dan perlengkapan
    - 2.1 Peralatan
      - 2.1.1 Mesin pengolah data
      - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
      - 2.1.3 Alat komunikasi
      - 2.1.4 Alat pencetak
      - 2.1.5 Mesin pemindai
    - 2.2 Perlengkapan
      - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
      - 2.2.2 Koneksi Internet
3. Peraturan yang diperlukan
    - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
  4. Norma dan standar
    - 4.1 Norma
      - 4.1.1 Kode Etik Audit Intern
    - 4.2 Standar
      - 4.2.1 *The International Professional Practices Framework (IPPF) of Internal Auditing* dari The Institute of Internal Auditors
      - 4.2.2 *Internal audit charter* masing-masing perusahaan
      - 4.2.3 Pedoman audit intern masing-masing perusahaan

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat dilakukan dengan cara lisan atau wawancara, tulisan, pengumpulan portofolio, laporan pihak ketiga, demonstrasi

praktik dan/atau simulasi di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

- 1.2 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang mewakili tempat kerja beserta kelengkapan peralatan, bahan, dokumen dan formulir untuk kelancaran demonstrasi praktik.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Akuntansi
    - 3.1.2 Audit internal
    - 3.1.3 Dasar-dasar Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
    - 3.1.4 Manajemen risiko
    - 3.1.5 Tata kelola
    - 3.1.6 Operasional Perusahaan Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mengoperasikan aplikasi pengolah data
    - 3.2.2 Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi dengan menggunakan metode dan teknik audit yang berlaku pada masing-masing perusahaan
    - 3.2.3 Menyusun temuan, kesimpulan dan rekomendasi atas hasil identifikasi dan analisis data dan informasi
    - 3.2.4 Menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan pihak-pihak terkait
    - 3.2.5 Mengelola waktu (*time management*)
    - 3.2.6 Mengorganisasikan pekerjaan dan perencanaan
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Integritas dalam melakukan tugasnya
  - 4.2 Cermat dalam mengolah data dan informasi
  - 4.3 Disiplin dalam mematuhi regulasi
  - 4.4 Objektif dalam merencanakan audit
  - 4.5 Independen dalam melaksanakan audit
  - 4.6 Berpikir kritis dalam menganalisis data dan informasi
  - 4.7 Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait
  - 4.8 Profesional dan bertanggungjawab
5. Aspek kritis
  - 5.1 Kecermatan dalam menyusun laporan hasil audit sesuai prosedur berlaku
  - 5.2 Ketepatan dalam melaksanakan program peningkatan kualitas fungsi audit sesuai metode yang telah ditentukan

**KODE UNIT : K.65ASR00.038.1**

**JUDUL UNIT : Memantau Tindak Lanjut Audit Internal**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam rangka memantau tindak lanjut hasil audit, tindak lanjut konsultasi, dan tindak lanjut atas hasil program peningkatan kualitas fungsi audit.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Memantau tindak lanjut hasil audit	1.1 Pelaksanaan tindak lanjut dianalisis kecukupan realisasi dan hambatan tindak lanjut sesuai komitmen <i>auditee</i> . 1.2 Kecukupan realisasi dan hambatan tidak terlaksananya tindak lanjut dikomunikasikan kepada <i>auditee</i> untuk memperoleh solusi perbaikan dan penyesuaian rencana tindak lanjut. 1.3 <b>Hasil analisis dan evaluasi</b> dilaporkan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang. 1.4 Laporan hasil pemantauan didokumentasikan sesuai prosedur yang berlaku
2. Mengevaluasi pelaksanaan program peningkatan kualitas fungsi audit.	2.1 Kesesuaian pelaksanaan program peningkatan kualitas fungsi audit dianalisis sesuai rencana program yang telah ditetapkan. 2.2 Laporan hasil evaluasi program peningkatan kualitas disusun sesuai dengan prosedur yang berlaku. 2.3 Laporan hasil evaluasi program peningkatan kualitas didokumentasikan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Hasil analisis dan evaluasi dapat mencakup antara lain analisis atas tindak lanjut yang telah direalisasikan dan yang belum direalisasikan serta membuat rekomendasi tindakan selanjutnya.
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Mesin pengolah data
    - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
    - 2.1.3 Alat komunikasi
    - 2.1.4 Alat pencetak
    - 2.1.5 Mesin pemindai
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
    - 2.2.2 Koneksi Internet

3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Kode Etik Audit Intern
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 *The International Professional Practices Framework (IPPF) of Internal Auditing* dari The Institute of Internal Auditors
    - 4.2.2 *Internal audit charter* masing-masing perusahaan
    - 4.2.3 Pedoman audit intern masing-masing perusahaan

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat dilakukan dengan cara lisan atau wawancara, tulisan, pengumpulan portofolio, laporan pihak ketiga, demonstrasi praktik dan/atau simulasi di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
  - 1.2 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang mewakili tempat kerja beserta kelengkapan peralatan, bahan, dokumen dan formulir untuk kelancaran demonstrasi praktik.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Akuntansi
    - 3.1.2 Audit internal
    - 3.1.3 Dasar-dasar Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
    - 3.1.4 Manajemen Risiko
    - 3.1.5 Tata kelola
    - 3.1.6 Operasional Perusahaan Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mengoperasikan aplikasi pengolah data
    - 3.2.2 Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi dengan menggunakan metode dan teknik audit yang berlaku pada masing-masing perusahaan

- 3.2.3 Menyusun temuan, kesimpulan dan rekomendasi atas hasil identifikasi dan analisis data dan informasi
  - 3.2.4 Menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan pihak-pihak terkait
  - 3.2.5 Mengelola waktu (*time management*)
  - 3.2.6 Mengorganisasikan pekerjaan dan perencanaan
4. Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Integritas dalam melakukan tugasnya
  - 4.2 Cermat dalam mengolah data dan informasi
  - 4.3 Disiplin dalam mematuhi regulasi
  - 4.4 Objektif dalam merencanakan audit
  - 4.5 Independen dalam melaksanakan audit
  - 4.6 Berpikir kritis dalam menganalisis data dan informasi
  - 4.7 Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait
  - 4.8 Profesional dan bertanggungjawab
5. Aspek kritis
- 5.1 Ketepatan dalam melaporkan hasil analisis dan evaluasi secara tertulis kepada pejabat yang berwenang
  - 5.2 Kecermatan dan keakuratan dalam menyusun laporan hasil evaluasi program peningkatan kualitas

**KODE UNIT : K.65ASR00.039.1**

**JUDUL UNIT : Mengidentifikasi Risiko**

**DESKRIPSI UNIT:** Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai untuk melaksanakan penerapan manajemen risiko yang efektif khususnya proses identifikasi risiko untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang mempertimbangkan risiko perusahaan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menganalisis data dan informasi terkait risiko	1.1 Proses bisnis unit kerja dianalisis sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 <b>Metode identifikasi risiko</b> ditentukan sesuai prosedur yang berlaku.
2. Menganalisis potensi risiko	2.1 <b>Faktor-faktor risiko</b> dianalisis sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 <b>Root cause</b> risiko dianalisis sesuai prosedur yang berlaku. 2.3 Daftar risiko diadministrasikan pada <i>risk register</i> sesuai prosedur yang berlaku

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

- 1.1 Pengetahuan aktivitas identifikasi risiko Perusahaan mencakup antara lain sebagai berikut:
  - 1.1.1 Perusahaan melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala, termasuk risiko yang melekat (*inherent risk*) pada kegiatan usaha perusahaan, termasuk yang relevan dengan bidang tugas pejabat atau pegawai yang bersangkutan.
  - 1.1.2 Perusahaan memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh kegiatan usaha perusahaan.
  - 1.1.3 Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko paling sedikit dilakukan terhadap risiko dari kegiatan usaha perusahaan serta memastikan bahwa risiko dari pengembangan kegiatan usaha telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.
- 1.2 Pengetahuan mengenai faktor risiko perusahaan mencakup antara lain sebagai berikut: hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya peristiwa risiko, yang relevan dan kondisi faktor eksternal yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan, serta kemampuan mengestimasi dampak dari perubahan faktor tersebut terhadap kelangsungan usaha perusahaan. Lingkup pertimbangan atas faktor-faktor risiko meliputi: risiko strategis, risiko operasional, risiko Asuransi atau Asuransi Syariah, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi.
- 1.3 Risiko Strategis dapat bersumber antara lain dari:
  - 1.3.1 Perusahaan menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi Perusahaan.
  - 1.3.2 Perusahaan melakukan analisis lingkungan strategis tidak komprehensif.
  - 1.3.3 Terdapat ketidaksesuaian rencana strategis (*strategic plan*) antar level strategis.

- 1.3.4 Kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis seperti perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait.
- 1.4 Risiko Operasional dapat bersumber antara lain dari kelemahan sumber daya manusia, kelemahan proses internal, sistem dan infrastruktur yang kurang memadai, dan kejadian eksternal yang berdampak buruk terhadap Perusahaan.
- 1.5 Risiko Asuransi atau Asuransi Syariah yang dihadapi oleh Perusahaan dapat bersumber dari berbagai kegiatan usaha Perusahaan, antara lain jenis produk yang dimiliki, jangka waktu produk, risiko yang dijamin atau diasuransikan, dan manfaat yang diberikan Perusahaan bagi Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan antara lain:
  - 1.5.1 perbedaan antara beban klaim yang terjadi dengan beban klaim yang diperkirakan.
  - 1.5.2 ketidakcukupan Premi atau Kontribusi atau cadangan atau penyisihan akibat penetapan asumsi hasil investasi yang terlalu tinggi dibandingkan hasil investasi yang dapat diperoleh Perusahaan.
  - 1.5.3 ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi liabilitas membayar klaim.
  - 1.5.4 kegagalan dalam proses produksi, ketidakmampuan Sumber Daya Manusia (SDM) atau sistem untuk berkinerja baik atau adanya kejadian lain yang merugikan.
- 1.6 Risiko Kredit dapat diakibatkan terkonsentrasinya penempatan investasi (risiko konsentrasi investasi), kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*), akibat kegagalan *settlement* (*settlement risk*), dan akibat *country risk*.
- 1.7 Risiko Pasar dapat bersumber dari aset yang diperdagangkan, aset yang dimiliki hingga jatuh tempo, aset tersedia untuk dijual dan terdiri atas risiko suku bunga atau tingkat hasil investasi, risiko nilai tukar, dan risiko ekuitas.
- 1.8 Risiko Likuiditas dapat disebabkan oleh ketidakmampuan Perusahaan melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar (*market disruption*) yang parah, yang disebut sebagai risiko likuiditas pasar (*market liquidity risk*).
- 1.9 Risiko Hukum dapat bersumber antara lain dari ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan, kelemahan dalam perikatan atau kerja sama, dan proses litigasi yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap perusahaan maupun perusahaan terhadap pihak ketiga seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak di antara para pihak. Risiko hukum tidak hanya bersumber dari aktivitas utama Perusahaan Asuransi atau Asuransi Syariah (*underwriting* dan klaim) dan tidak menutup kemungkinan timbulnya permasalahan hukum Perusahaan Asuransi atau Asuransi Syariah berasal dari aktivitas tambahan yang dilakukan oleh Perusahaan seperti aktivitas investasi.
- 1.10 Risiko Kepatuhan dapat bersumber antara lain dari:
  - 1.10.1 perilaku hukum, yaitu perilaku atau aktivitas Perusahaan yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan atau peraturan perundang-undangan; dan
  - 1.10.2 perilaku organisasi, yaitu perilaku atau aktivitas Perusahaan yang menyimpang atau bertentangan dengan standar yang berlaku secara umum.

- 1.11 Risiko Reputasi dapat bersumber antara lain dari adanya pemberitaan media atau rumor mengenai Perusahaan yang bersifat negatif, serta strategi komunikasi Perusahaan yang kurang efektif.
  - 1.12 Pengetahuan mengenai *Root Cause* risiko perusahaan mencakup antara lain akar penyebab masalah yang inti dan penyebab utama yang menggerakkan seluruh reaksi sebab akibat yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya risiko.
  - 1.13 Metode *Root Cause Analysis* dapat membantu mengidentifikasi risiko dengan cara mengoreksi *Root Cause* sehingga dapat mengurangi terulangnya suatu situasi kejadian risiko secara signifikan.
  - 1.14 Pengetahuan aktivitas *Risk Register* perusahaan mencakup antara lain sebagai berikut:  
*Risk Register* merupakan bentuk dokumentasi risiko yang mencakup:
    - 1.13.1 penetapan seluruh aktivitas pada perusahaan yang mengandung risiko yang telah dilakukan pada proses identifikasi risiko.
    - 1.13.2 pemeringkatan kemungkinan kejadian dan dampak (*inherent risk assessment*) yang didapatkan dari hasil pengukuran risiko.
    - 1.13.3 langkah-langkah penanganan terhadap risiko potensial (*potential risk treatment*), misalnya *Accept, Control, Avoid*, atau *Transfer* (ACAT) yang digunakan pada proses pengendalian Risiko.
    - 1.13.4 pemeringkatan kemungkinan kejadian dan dampak setelah proses mitigasi Risiko.
2. Peralatan dan perlengkapan
    - 2.1 Peralatan
      - 2.1.1 Mesin pengolah data
      - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
      - 2.1.3 Alat komunikasi
      - 2.1.4 Alat pencetak
    - 2.2 Perlengkapan
      - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
      - 2.2.2 Koneksi Internet
      - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
  3. Peraturan yang diperlukan
    - 3.1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh
    - 3.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
    - 3.4 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah
    - 3.5 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah
    - 3.6 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi dan Reasuransi Syariah
    - 3.7 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana Tabarru' bagi Peserta Asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir

- 3.8 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 104/DSN-MUI/X/2016 tentang Subrogasi Syariah
- 3.9 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah
- 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.05/2020 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.05/2017 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen risiko bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Non Bank beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumendan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.31 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan beserta lampirannya
- 3.32 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.05/2015 tentang Batas Retensi Sendiri, Besar Dukungan Reasuransi, dan Laporan Program Reasuransi/Retrosesi
- 3.33 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.05/2016 tentang Pencabutan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.05/2015 tentang Penilaian Investasi Surat Utang dan Penyesuaian Modal Minimum Berbasis Risiko Bagi Perusahaan Asuransi dan Reasuransi
- 3.34 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.05/2016 tentang Pencabutan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.05/2015 tentang Penilaian Investasi Surat Berharga Syariah dan Perhitungan Dana untuk Mengantisipasi Risiko Kegagalan Pengelolaan Kekayaan dan/atau Kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah
- 3.35 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*)
- 3.36 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Modal Minimum Berbasis Risiko bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.37 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana Tabarru' dan Dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko dan Modal Minimum Berbasis Risiko bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah

- 3.38 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/SEOJK.05/2017 tentang Pengendalian *Fraud*, Penerapan Strategi Anti *Fraud*, dan Laporan Strategi Anti *Fraud* bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah
  - 3.39 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.05/2021 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
  - 3.40 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan dan Penerapan Manajemen risiko bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
  - 3.41 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank
  - 3.42 Surat Edaran Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia Nomor 220/PRI/AAJI/VII/2017 tentang Daftar Negara-Negara Berisiko Tinggi dan Tidak Kooperatif berdasarkan Financial Action Task Force (FATF)
4. Norma dan standar
    - 4.1 Norma
      - 4.1.1 Kode etik yang berlaku di perusahaan
    - 4.2 Standar
      - 4.2.1 Persyaratan minimum penerapan Manajemen risiko yang diatur pada aturan OJK untuk Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (LJKNB) Perasuransian
      - 4.2.2 *Leading practice* Manajemen Risiko
      - 4.2.3 Pedoman Manajemen risiko masing-masing perusahaan

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di tempat lain secara praktik atau dengan metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
  - 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, artikel, makalah, dan studi kasus.
  - 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Peraturan yang ditetapkan regulator, maupun persyaratan sesuai aturan kepatuhan yang berlaku di industri Perasuransian
    - 3.1.2 Konsep dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik
    - 3.1.3 Konsep dan prinsip Manajemen Risiko
    - 3.1.4 Konsep dan prinsip Kepatuhan
    - 3.1.5 Konsep dan prinsip Pengendalian Internal
    - 3.1.6 Konsep dan prinsip pengelolaan permodalan dan solvabilitas
    - 3.1.7 Konsep dan prinsip pengelolaan aset dan liabilitas

- 3.1.8 Kebijakan dan pedoman yang digunakan di Perusahaan Asuransi atau Asuransi Syariah
- 3.1.9 Prinsip dan aktivitas usaha Perasuransian, produk Perasuransian khususnya karakteristik liabilitasnya
- 3.1.10 Prinsip dan aktivitas investasi, produk keuangan dan pasar keuangan
- 3.1.11 Statistik
- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Kemampuan mengumpulkan data dan informasi sehubungan dengan proses manajemen risiko
  - 3.2.2 Kemampuan melakukan kajian dan analisis risiko agar lebih memahami risiko dan mitigasi risikonya, mengidentifikasi produk atau aktivitas yang perlu mendapat perhatian dan analisis lebih jauh serta mendapatkan saran dari manajemen
  - 3.2.3 Kemampuan menyusun hasil analisis dan/atau informasi untuk menetapkan alternatif langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka mengendalikan risiko
  - 3.2.4 Kemampuan komunikasi dengan pihak-pihak terkait, secara komunikatif, efektif, dan objektif dalam menyampaikan ide atau pemikiran serta menyerap pemikiran pihak lain
  - 3.2.4 Kemampuan memahami terminologi Perasuransian
  - 3.2.5 Kemampuan riset sederhana, membaca dan menginterpretasikan dokumen dari berbagai sumber dan mengonsolidasikan informasi yang relevan untuk mendukung proses manajemen risiko
  - 3.2.6 Kemampuan mengatur prioritas dalam bekerja dan membuat perencanaan kerja
  - 3.2.7 Kemampuan mengoperasikan komputer untuk proses analisis, pencarian informasi, dan pelaporan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Integritas dalam melakukan tugasnya
  - 4.2 Cermat dalam mengolah data dan informasi
  - 4.3 Disiplin dalam mematuhi regulasi
  - 4.4 Objektif dalam mengidentifikasi risiko
  - 4.5 Independen dalam melaksanakan tugasnya
  - 4.6 Berpikir kritis dalam menganalisis data dan informasi
  - 4.7 Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait
  - 4.8 Profesional dan bertanggungjawab
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Kecermatan dan keakuratan dalam menganalisis faktor-faktor risiko
  - 5.2 Ketepatan dalam menganalisis *root cause* risiko

**KODE UNIT** : **K.65ASR00.040.1**  
**JUDUL UNIT** : **Mengukur Risiko**  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai untuk melaksanakan penerapan manajemen risiko yang efektif khususnya proses pengukuran risiko untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang mempertimbangkan risiko perusahaan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menentukan kriteria penilaian risiko	<p>1.1 <b>Kriteria kemungkinan terjadinya risiko</b> ditentukan berdasarkan kebutuhan perusahaan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>1.2 <b>Kriteria dampak risiko</b> ditentukan berdasarkan kebutuhan perusahaan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>1.3 <b>Kriteria tingkatan risiko</b> ditentukan berdasarkan kebutuhan perusahaan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>1.4 <b>Kriteria risiko</b> didokumentasikan sesuai ketentuan yang berlaku.</p>
2. Menilai risiko	<p>2.1 <b>Metode pengukuran</b> ditetapkan sesuai kriteria risiko dan <i>risk appetite</i> perusahaan.</p> <p>2.2 <b>Tingkatan risiko</b> diukur dengan menggunakan <b>metode pengukuran risiko</b> yang berlaku bagi setiap tipe risiko.</p> <p>2.3 Hasil pengukuran risiko dianalisis sesuai <i>risk appetite</i> perusahaan.</p> <p>2.4 <b>Peringkat profil risiko perusahaan</b> ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku.</p>

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Pengetahuan mengenai kriteria risiko perusahaan mencakup antara lain sebagai berikut:
    - 1.1.1 Kriteria risiko: ukuran standar untuk menentukan signifikansi risiko, mencakup kriteria kemungkinan terjadinya risiko dan kriteria dampak risiko
      - a) Kriteria kemungkinan terjadinya risiko: ukuran standar yang mengindikasikan kemungkinan atau probabilitas bahwa peristiwa risiko tertentu akan terjadi, dihitung dengan mengevaluasi probabilitas bahwa peristiwa tertentu akan terjadi. Dapat dinyatakan menggunakan istilah kualitatif seperti sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi, atau secara matematis menggunakan probabilitas atau frekuensi selama periode waktu tertentu.
      - b) Kriteria dampak risiko: ukuran standar yang mengindikasikan konsekuensi atau seberapa buruk hal-hal yang bisa terjadi jika kejadian risiko tertentu terwujud, dapat dinilai berdasarkan kualitatif maupun kuantitatif dengan kriteria dan lingkup yang sesuai seperti: dampak ekonomis atau finansial, dampak reputasi, dampak

operasional, dampak kepatuhan atas peraturan. Perusahaan perlu memperhatikan tingkat materialitas dan signifikansi terhadap perusahaan, didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan informasi yang memadai.

- c) Kriteria tingkatan risiko: ukuran standar yang mengklasifikasikan signifikansi risiko yang dinilai (baik dari sudut pandang kemungkinan terjadinya risiko maupun dampak risiko). Penetapan tingkat risiko atas masing-masing jenis risiko dapat mengacu pada prinsip umum penilaian tingkat kesehatan perusahaan dan dapat ditetapkan sebagai rentang rendah, sedang rendah, sedang, sedang tinggi, tinggi. Tingkat risiko dapat mencakup risiko inheren dan risiko residual atau turunan.

1.1.2 Tingkatan risiko: hasil penilaian atas kemungkinan terjadinya risiko dan dampak risiko, dapat mengindikasikan apakah risiko tertentu dianggap dikelola dalam atau melewati *risk appetite*. *Risk appetite* merupakan tingkat risiko yang akan diambil Perusahaan.

1.1.3 Peringkat profil risiko perusahaan: merupakan kesimpulan akhir atas risiko perusahaan setelah mempertimbangkan mitigasi yang dilakukan melalui penerapan manajemen risiko. Peringkat dihasilkan dari kombinasi antara risiko inheren dan terstruktur dan kualitas penerapan manajemen risikodengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan. Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a) penetapan tingkat risiko dari masing-masing risiko;
- b) penetapan tingkat risiko inheren secara komposit dan kualitas penerapan manajemen risikokomposit; dan
- c) penetapan peringkat faktor profil risiko, yang ditetapkan berdasarkan penilaian atas tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risikodari masing-masing jenis risiko

1.2 Penetapan peringkat faktor profil risiko terdiri dari 5 (lima) peringkat, yaitu:

- 1.2.1 Peringkat 1
- 1.2.2 Peringkat 2
- 1.2.3 Peringkat 3
- 1.2.4 Peringkat 4
- 1.2.5 Peringkat 5

Dengan urutan peringkat profil risiko yang lebih kecil mencerminkan semakin rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan.

1.3 Pengetahuan aktivitas Pengukuran Risiko perusahaan mencakup antara lain sebagai berikut:

1.3.1 Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko perusahaan sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran risiko dilakukan secara berkala untuk seluruh kegiatan usaha perusahaan.

1.3.2 Sistem tersebut paling sedikit harus dapat mengukur: sensitivitas kegiatan usaha perusahaan terhadap perubahan faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal; kecenderungan perubahan faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi yang terjadi di masa lalu dan korelasinya; faktor Risiko secara individual; eksposur risiko secara keseluruhan maupun per jenis risiko, dengan

mempertimbangkan keterkaitan antar risiko; dan seluruh risiko yang melekat (*inherent risk*) pada seluruh kegiatan usaha perusahaan, termasuk pengembangan kegiatan usaha dan dapat diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen Perusahaan.

- 1.3.3 Pemilihan metode pengukuran disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan.
- 1.3.4 Metode pengukuran risiko dapat dilakukan secara kuantitatif dan/atau kualitatif. Metode pengukuran tersebut dapat berupa metode yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penilaian risiko dan perhitungan modal maupun metode yang dikembangkan sendiri oleh Perusahaan. Contoh: metode kualitatif yang sederhana berupa penggunaan *check list* atau subjective risk rating seperti rendah, sedang rendah, sedang, sedang tinggi, dan tinggi. Contoh metode kuantitatif berupa metode statistik seperti *Credit Scoring Tools* dan *Value at Risk (VaR)*.
- 1.3.5 Bagi Perusahaan yang menggunakan metode alternatif berupa model untuk keperluan internal (internal model) dalam pengukuran risiko kredit, risiko pasar.
- 1.4 Risiko Operasional paling sedikit mempertimbangkan:
  - 1.4.1 Persyaratan penggunaan model untuk keperluan internal (internal model), paling sedikit meliputi: isi dan kualitas data yang dibuat atau dipelihara harus sesuai dengan standar umum yang berlaku sehingga memungkinkan hasil statistik yang andal; tersedianya sistem informasi manajemen yang memungkinkan sistem tersebut mengambil data dan informasi yang layak dan akurat pada saat yang tepat; tersedianya dokumentasi dari sumber data yang digunakan untuk keperluan proses pengukuran risiko; dan basis data dan proses penyimpanan data harus merupakan bagian dari rancangan sistem guna mencegah terputusnya serangkaian data statistik.
  - 1.4.2 Dalam hal Perusahaan melakukan *back testing* terhadap model untuk keperluan internal (internal model) seperti *Credit Scoring Tools* dan *Value at Risk (VaR)*, serta *stress testing* untuk eksposur yang mengandung Risiko tertentu, Perusahaan harus menggunakan data historis atau serangkaian parameter dan asumsi yang disusun oleh Perusahaan sendiri atau asumsi yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan.
  - 1.4.3 Dalam rangka mengatasi kelemahan yang dapat timbul atas penggunaan model pengukuran Risiko tertentu, Perusahaan harus melakukan validasi model tersebut yang dilakukan oleh pihak internal yang independen terhadap fungsi yang mengaplikasikan model tersebut
  - 1.4.4 Dalam hal diperlukan, validasi dilakukan atau dilengkapi dengan hasil kaji ulang yang dilakukan pihak eksternal yang memiliki kompetensi dan keahlian teknis dalam pengembangan model pengukuran risiko. Validasi model merupakan suatu proses: evaluasi terhadap logika internal suatu model tertentu dengan cara verifikasi keakurasian matematik; membandingkan prediksi model dengan peristiwa setelah tanggal posisi tertentu (*subsequent events*); dan membandingkan model satu dengan model lain yang ada, baik internal maupun eksternal, jika tersedia.

- 1.4.5 Validasi juga harus dilakukan terhadap model baru, baik yang dikembangkan sendiri oleh perusahaan maupun yang disediakan oleh pihak eksternal. Model yang digunakan oleh perusahaan harus dievaluasi secara berkala maupun sewaktu-waktu terutama dalam hal terjadi perubahan kondisi pasar yang signifikan.
- 1.4.6 Metode pengukuran risiko harus dipahami secara jelas oleh pegawai yang terkait dalam pengendalian risiko, antara lain komite manajemen risiko, fungsi manajemen risiko, dan Direksi yang membawahkan fungsi manajemen risiko.
- 1.5 Sistem pengukuran risiko harus dievaluasi dan disempurnakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran dan integritas data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.
- 1.6 Proses pengukuran risiko harus secara jelas memuat proses validasi, frekuensi validasi, persyaratan dokumentasi data dan informasi, persyaratan evaluasi terhadap asumsi yang digunakan, sebelum suatu model diaplikasikan oleh perusahaan.
- 1.7 *Stress testing* dilakukan untuk melengkapi sistem pengukuran Risiko dengan cara mengestimasi potensi kerugian Perusahaan pada kondisi pasar yang tidak normal dengan menggunakan skenario tertentu guna melihat sensitivitas kinerja perusahaan terhadap perubahan faktor risiko.
- 1.8 Metode pengukuran risiko adalah perangkat dan teknik yang digunakan untuk menentukan tingkat risiko usaha Perasuransian, dapat dilakukan secara kuantitatif dan/atau kualitatif. Metode pengukuran tersebut dapat berupa metode yang ditetapkan oleh regulator dalam rangka penilaian risiko dan perhitungan modal, maupun metode yang dikembangkan sendiri oleh perusahaan. Pemilihan metode pengukuran disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha. Metode pengukuran risiko dapat dilakukan secara kuantitatif dan/atau kualitatif, disesuaikan dengan masing-masing tipe risiko.
- 1.9 Dalam mengukur risiko strategis, antara lain dapat menggunakan indikator/parameter berupa kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, strategi berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah, posisi strategis Perusahaan di industri Perasuransian, dan realisasi rencana bisnis (deviasi atau penyimpangan sebagai akibat tidak terealisasinya atau tidak efektifnya pelaksanaan strategi usaha maupun rencana bisnis yang telah ditetapkan terutama yang berdampak signifikan terhadap lini usaha perusahaan).
- 1.10 Perusahaan Perasuransian dapat mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal dalam melakukan identifikasi dan pengukuran risiko operasional yaitu antara lain: struktur organisasi perusahaan, budaya risiko, manajemen SDM, perubahan organisasi, dan *turnover* pegawai, kompleksitas kegiatan usaha dan volume transaksi, karakteristik Pemegang Polis Perusahaan, produk dan aktivitas, proses penetapan asumsi aktuarial dan kemampuan aktuaris dalam menetapkan asumsi aktuarial yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi Perusahaan, desain dan implementasi dari sistem dan proses yang digunakan; lingkungan dan kejadian eksternal, tingkat interaksi dan ketergantungan Perusahaan, tren industri, struktur pasar termasuk kondisi sosial dan politik, karakteristik dan kompleksitas

kegiatan usaha Perusahaan, SDM, infrastruktur dan sistem teknologi informasi; risiko kecurangan (*fraud*).

- 1.11 Pengukuran risiko asuransi meliputi: Rasio Premi neto terhadap modal sendiri, Rasio Klaim, Rasio Cadangan Teknis terhadap *Premi neto*, *lapse ratio*, *cession ratio*, *retention ratio*, Rasio pertumbuhan bisnis baru, Rasio pertumbuhan cadangan teknis, Pertumbuhan risiko asuransi (dari MMBR), *Loss ratio* dari bisnis utama, dan Rasio imbal hasil terbesar yang digaransi atau rata-rata imbal hasil 3 (tiga) tahun terakhir.
- 1.12 Dalam mengukur risiko kredit, antara lain dapat menggunakan indikator atau parameter berupa: risiko dari pengelolaan piutang, konsentrasi penempatan investasi dan rating *counterparty* (dimana investasi ditempatkan), risiko kegagalan reasuradur, konsentrasi *investee*, dan konsentrasi reasuransi.
- 1.13 Dalam mengukur risiko pasar, antara lain dapat menggunakan indikator atau parameter berupa: risiko aset, risiko liabilitas, risiko ketidaksesuaian aset dan liabilitas, portofolio aset dan liabilitas dalam mata uang asing, risiko produk, tujuan investasi, strategi investasi, ketersediaan harga pasar wajar, penggunaan penilaian independen, dan aset dalam mata uang asing dan liabilitas dalam mata uang asing.
- 1.14 Dalam mengukur risiko likuiditas, antara lain dapat menggunakan indikator atau parameter berupa: jumlah, kualitas, diversifikasi dan penjualan aset dan liabilitas, Risiko ketidaksesuaian antara besar dan saat jatuh tempo aset dengan besar dan saat jatuh tempo liabilitas, perubahan suku bunga, perubahan nilai tukar, perubahan nilai pasar aset yang diperdagangkan, yang dapat mempengaruhi perubahan valuasi aset, pembentukan cadangan teknis dan asumsi maupun metode yang menyertainya, ketidaksesuaian antara jumlah aset dan jumlah liabilitas yang harus dipenuhi oleh perusahaan Perasuransian, Risiko terhadap *lock-up period*, arus kas, profil aset jangka pendek, profilliabilitas jangka pendek, profil aset jangka panjang, proyeksi liabilitas dalam rencana bisnis, dan valuasi liabilitas dalam laporan aktuaris terkini.
- 1.15 Dalam mengukur risiko hukum, antara lain dapat menggunakan indikator atau parameter berupa ketiadaan atau perubahan peraturan perundangundangan, kelemahan aspek yuridis, dan litigasi atau penyelesaian sengketa.
- 1.16 Dalam mengukur risiko kepatuhan, antara lain dapat menggunakan indikator atau parameter berupa: jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan, frekuensi pelanggaran (termasuk sanksi) atau *track record* kepatuhan Perusahaan, pelanggaran terhadap ketentuan atau standar bisnis yang berlaku umum, dan tindak lanjut atas pelanggaran.
- 1.17 Dalam mengukur risiko reputasi dapat dilakukan berdasarkan sumber informasi internal maupun eksternal, antara lain dapat menggunakan indikator atau parameter berupa pengaruh reputasi Perusahaan dan grup perusahaan, pelanggaran etika bisnis, kompleksitas produk dan kerja sama bisnis, materialitas pengaduan pemegang polis, tertanggung, atau peserta, materialitas dan eksposur pemberitaan negatif perusahaan, kredibilitas pemilik dan Perusahaan terkait, jumlah dan tingkat penggunaan nasabah atas produk perusahaan dengan jumlah dan materialitas kerja sama perusahaan dengan mitra.
- 1.18 *Stress testing* dilakukan untuk melengkapi sistem pengukuran risiko dengan cara mengestimasi potensi kerugian perusahaan pada kondisi pasar yang tidak normal dengan menggunakan skenario tertentu guna

melihat sensitivitas kinerja perusahaan terhadap perubahan faktor risiko dan mengidentifikasi pengaruh yang berdampak signifikan terhadap portofolio perusahaan.

2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Mesin pengolah data
    - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
    - 2.1.3 Alat komunikasi
    - 2.1.4 Alat pencetak
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
    - 2.2.2 Koneksi Internet
    - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh
  - 3.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
  - 3.4 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah
  - 3.5 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah
  - 3.6 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi dan Reasuransi Syariah
  - 3.7 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana Tabarru' bagi Peserta Asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir
  - 3.8 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 104/DSN-MUI/X/2016 tentang Subrogasi Syariah
  - 3.9 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah
  - 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.05/2020 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.05/2017 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen risiko bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumendan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.31 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan beserta lampirannya,
  - 3.32 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.05/2015 tentang Batas Retensi Sendiri, Besar Dukungan Reasuransi, dan Laporan Program Reasuransi/Retrosesi
  - 3.33 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.05/2016 tentang Pencabutan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.05/2015 tentang Penilaian Investasi Surat Utang dan Penyesuaian Modal Minimum Berbasis Risiko Bagi Perusahaan Asuransi dan Reasuransi
  - 3.34 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.05/2016 tentang Pencabutan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.05/2015 tentang Penilaian Investasi Surat Berharga Syariah dan Perhitungan Dana untuk Mengantisipasi Risiko Kegagalan Pengelolaan Kekayaan dan/atau Kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah
  - 3.35 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*)
  - 3.36 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Modal Minimum Berbasis Risiko bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
  - 3.37 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana Tabarru' dan Dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko dan Modal Minimum Berbasis Risiko bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah
  - 3.38 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/SEOJK.05/2017 tentang Pengendalian *Fraud*, Penerapan Strategi Anti *Fraud*, dan Laporan Strategi Anti *Fraud* bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah
  - 3.39 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.05/2021 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
  - 3.40 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan dan Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
  - 3.41 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank
  - 3.42 Surat Edaran Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia Nomor 220/PRI/AAJI/VII/2017 tentang Daftar Negara-Negara Berisiko Tinggi dan Tidak Kooperatif berdasarkan Financial Action Task Force (FATF)
4. Norma dan standar
    - 4.1 Norma
      - 4.1.1 Kode etik yang berlaku di perusahaan

- 4.2 Standar
  - 4.2.1 Persyaratan minimum penerapan manajemen risiko yang diatur pada aturan OJK untuk Lembaga Jasa Keuangan NonBank (LJKNB) Perasuransian
  - 4.2.2 *Leading practice* manajemen risiko
  - 4.2.3 Pedoman manajemen risiko masing-masing perusahaan

## **PANDUAN PENILAIAN**

- 1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di tempat lain secara praktik atau dengan metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
  - 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, artikel, makalah, dan studi kasus.
  - 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Peraturan yang ditetapkan regulator, maupun persyaratan sesuai aturan kepatuhan yang berlaku di industri Perasuransian
    - 3.1.2 Konsep dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik
    - 3.1.3 Konsep dan prinsip manajemen risiko
    - 3.1.4 Konsep dan prinsip kepatuhan
    - 3.1.5 Konsep dan prinsip pengendalian internal
    - 3.1.6 Konsep dan prinsip pengelolaan permodalan dan solvabilitas
    - 3.1.7 Konsep dan prinsip pengelolaan aset dan liabilitas
    - 3.1.8 Kebijakan dan pedoman yang digunakan di Perusahaan Asuransi atau Asuransi Syariah
    - 3.1.9 Prinsip dan aktivitas usaha Perasuransian, produk Perasuransian khususnya karakteristik liabilitasnya
    - 3.1.10 Prinsip dan aktivitas investasi, produk keuangan dan pasar keuangan
    - 3.1.11 Statistik
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Kemampuan mengumpulkan data dan informasi sehubungan dengan proses manajemen risiko
    - 3.2.2 Kemampuan melakukan kajian dan analisis risiko agar lebih memahami risiko dan mitigasi risikonya, mengidentifikasi produk atau aktivitas yang perlu mendapat perhatian dan analisis lebih jauh serta mendapatkan saran dari manajemen
    - 3.2.3 Kemampuan menyusun hasil analisis dan/atau informasi untuk menetapkan alternatif langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka mengendalikan risiko
    - 3.2.4 Kemampuan komunikasi dengan pihak-pihak terkait, secara komunikatif, efektif, dan objektif dalam menyampaikan ide atau pemikiran serta menyerap pemikiran pihak lain
    - 3.2.5 Kemampuan memahami terminologi Perasuransian

- 3.2.6 Kemampuan riset sederhana, membaca, dan menginterpretasikan dokumen dari berbagai sumber dan mengonsolidasikan informasi yang relevan untuk mendukung proses manajemen risiko
  - 3.2.7 Kemampuan mengatur prioritas dalam bekerja dan membuat perencanaan kerja
  - 3.2.8 Kemampuan mengoperasikan komputer untuk proses analisis, pencarian informasi, dan pelaporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Integritas dalam melakukan tugasnya
  - 4.2 Cermat dalam mengolah data dan informasi
  - 4.3 Disiplin dalam mematuhi regulasi
  - 4.4 Objektif dalam mengukur risiko
  - 4.5 Independen dalam melaksanakan tugasnya
  - 4.6 Berpikir kritis dalam menganalisis data dan informasi
  - 4.7 Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait
  - 4.8 Profesional dan bertanggungjawab
5. Aspek kritis
- 5.1 Kecermatan dan keakuratan dalam mengukur tingkatan risiko dengan menggunakan metode pengukuran risiko yang berlaku bagi setiap tipe risiko
  - 5.2 Ketepatan dan kesesuaian dalam menetapkan peringkat profil risiko perusahaan sesuai prosedur yang berlaku

**KODE UNIT : K.65ASR00.041.1**

**JUDUL UNIT : Melakukan Pengendalian Risiko**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai untuk melaksanakan penerapan manajemen risiko yang efektif khususnya proses pengendalian risiko untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang mempertimbangkan risiko perusahaan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menganalisis kecukupan lingkungan pengendalian risiko	1.1 Sistem pengendalian risiko ditentukan sesuai kebijakan yang berlaku. 1.2 Langkah-langkah <b>pengendalian risiko</b> diterapkan sesuai kebijakan yang berlaku. 1.3 <b>Risiko residual</b> dinilai berdasarkan perbandingan kecukupan lingkungan pengendalian dengan risiko inheren.
2. Merespons risiko	2.1 Prioritas penanganan risiko ditentukan berdasarkan hasil penilaian risiko residual. 2.2 Opsi <b>respons risiko</b> diidentifikasi berdasarkan prioritas. 2.3 Respons risiko diterapkan sesuai dampak dan kemungkinan risiko.

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

1.1 Pengendalian risiko mencakup serangkaian kegiatan yang lebih luas yang bertujuan untuk mengelola risiko sepanjang siklus hidupnya.

1.1.1 Perusahaan harus memiliki sistem pengendalian risiko dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

1.1.2 Proses pengendalian risiko yang diterapkan perusahaan harus disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*).

1.1.3 Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh perusahaan, antara lain dengan cara mekanisme lindung nilai, dan metode mitigasi risiko lainnya untuk menyerap potensi kerugian. Contoh metode mitigasi risiko pada perusahaan dapat berupa langkah-langkah penanganan risiko potensial (*potential risk treatment*), misalnya dengan menggunakan metode *Accept, Control, Avoid, dan Transfer* (ACAT). Langkah-langkah penanganan risiko potensial yang dapat diambil oleh perusahaan sebagai berikut: *Accept* (Perusahaan memutuskan untuk menerima Risiko apabila besarnya dampak dan potensi terjadinya risiko masih dalam batas toleransi risiko (*risk tolerance*) yang ditetapkan oleh Perusahaan), *Control* (Perusahaan memutuskan mengurangi dampak maupun kemungkinan terjadinya risiko), *Avoid* (perusahaan memutuskan untuk tidak melakukan suatu aktivitas atau memilih alternatif aktivitas lain yang menghasilkan output yang sama untuk menghindari terjadinya risiko), *Transfer* (Perusahaan memutuskan untuk mengalihkan

seluruh atau sebagian tanggung jawab pelaksanaan suatu proses kepada pihak ketiga).

- 1.1.4 Perusahaan harus memiliki kerangka kerja yang responsif terhadap perubahan yang terjadi akibat jenis risiko yang terdapat di perusahaan.
  - 1.2 Respons risiko merupakan tindakan yang diambil untuk mengatasi risiko yang teridentifikasi, melibatkan pengembangan strategi dan penerapan langkah-langkah untuk mengurangi atau mengendalikan potensi dampak negatif dari risiko pada suatu organisasi. Respon risiko terkait erat dengan mitigasi risiko dan pengendalian risiko. Saat mengembangkan rencana respons risiko, organisasi mempertimbangkan berbagai strategi untuk mengatasi risiko, termasuk tindakan mitigasi dan pengendalian. Tindakan respons khusus yang diambil akan bergantung pada signifikansi tingkat risiko yang teridentifikasi, serta toleransi risiko organisasi dan sumber daya yang tersedia. Tujuannya adalah untuk mengurangi eksposur risiko secara agregat dan meningkatkan kemampuan organisasi untuk menghadapi ketidakpastian.
  - 1.3 Risiko residual mengacu pada tingkat risiko yang tersisa setelah langkah-langkah mitigasi risiko diterapkan. Ini mewakili potensi kejadian buruk atau konsekuensi negatif yang masih dapat terjadi meskipun telah diterapkan strategi manajemen risiko.
2. Peralatan dan perlengkapan
    - 2.1 Peralatan
      - 2.1.1 Mesin pengolah data
      - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
      - 2.1.3 Alat komunikasi
      - 2.1.4 Alat pencetak
    - 2.2 Perlengkapan
      - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
      - 2.2.2 Koneksi Internet
      - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
    - 3.1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh
    - 3.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
    - 3.4 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah
    - 3.5 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah
    - 3.6 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi dan Reasuransi Syariah
    - 3.7 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana Tabarru' bagi Peserta Asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir
    - 3.8 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 104/DSN-MUI/X/2016 tentang Subrogasi Syariah

- 3.9 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah
- 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.05/2020 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.05/2017 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen risiko bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumendan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.31 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan beserta lampirannya beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.32 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.05/2015 tentang Batas Retensi Sendiri, Besar Dukungan Reasuransi, dan Laporan Program Reasuransi/Retrosesi
- 3.33 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.05/2016 tentang Pencabutan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.05/2015 tentang Penilaian Investasi Surat Utang dan Penyesuaian Modal Minimum Berbasis Risiko Bagi Perusahaan Asuransi dan Reasuransi
- 3.34 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.05/2016 tentang Pencabutan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.05/2015 tentang Penilaian Investasi Surat Berharga Syariah dan Perhitungan Dana untuk Mengantisipasi Risiko Kegagalan Pengelolaan Kekayaan dan/atau Kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah
- 3.35 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*)
- 3.36 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Modal Minimum Berbasis Risiko bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
- 3.37 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana Tabarru' dan Dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko dan Modal Minimum Berbasis Risiko bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah

- 3.38 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/SEOJK.05/2017 tentang Pengendalian *Fraud*, Penerapan Strategi Anti *Fraud*, dan Laporan Strategi Anti *Fraud* bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah
  - 3.39 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.05/2021 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
  - 3.40 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan dan Penerapan Manajemen risiko bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
  - 3.41 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank
  - 3.42 Surat Edaran Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia Nomor 220/PRI/AAJI/VII/2017 tentang Daftar Negara-Negara Berisiko Tinggi dan Tidak Kooperatif berdasarkan Financial Action Task Force (FATF)
4. Norma dan standar
    - 4.1 Norma
      - 4.1.1 Kode etik yang berlaku di perusahaan
    - 4.2 Standar
      - 4.2.1 Persyaratan minimum penerapan Manajemen risiko yang diatur pada aturan OJK untuk Lembaga Jasa Keuangan NonBank (LJKNB) Perasuransian
      - 4.2.2 *Leading practice* Manajemen Risiko
      - 4.2.3 Pedoman Manajemen risiko masing-masing perusahaan

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di tempat lain secara praktik atau dengan metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
  - 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, artikel, makalah, dan studi kasus.
  - 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Peraturan yang ditetapkan regulator, maupun persyaratan sesuai aturan kepatuhan yang berlaku di industri Perasuransian
    - 3.1.2 Konsep dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik
    - 3.1.3 Konsep dan prinsip manajemen risiko
    - 3.1.4 Konsep dan prinsip kepatuhan
    - 3.1.5 Konsep dan prinsip pengendalian internal
    - 3.1.6 Konsep dan prinsip pengelolaan permodalan dan solvabilitas
    - 3.1.7 Konsep dan prinsip pengelolaan aset dan liabilitas

- 3.1.8 Kebijakan dan pedoman yang digunakan di Perusahaan Asuransi atau Asuransi Syariah
- 3.1.9 Prinsip dan aktivitas usaha Perasuransian, produk Perasuransian khususnya karakteristik liabilitasnya
- 3.1.10 Prinsip dan aktivitas investasi, produk keuangan dan pasar keuangan
- 3.1.11 Statistik
- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Kemampuan mengumpulkan data dan informasi sehubungan dengan proses manajemen risiko
  - 3.2.2 Kemampuan melakukan kajian dan analisis risiko agar lebih memahami risiko dan mitigasi risikonya, mengidentifikasi produk atau aktivitas yang perlu mendapat perhatian dan analisis lebih jauh serta mendapatkan saran dari manajemen
  - 3.2.3 Kemampuan menyusun hasil analisis dan/atau informasi untuk menetapkan alternatif langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka mengendalikan risiko
  - 3.2.4 Kemampuan komunikasi dengan pihak-pihak terkait, secara komunikatif, efektif, dan objektif dalam menyampaikan ide atau pemikiran serta menyerap pemikiran pihak lain.
  - 3.2.5 Kemampuan memahami terminologi Perasuransian
  - 3.2.6 Kemampuan riset sederhana, membaca dan menginterpretasikan dokumen dari berbagai sumber dan mengonsolidasikan informasi yang relevan untuk mendukung proses manajemen risiko
  - 3.2.7 Kemampuan mengatur prioritas dalam bekerja dan membuat perencanaan kerja
  - 3.2.8 Kemampuan mengoperasikan komputer untuk proses analisis, pencarian informasi, dan pelaporan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Integritas dalam melakukan tugasnya
  - 4.2 Cermat dalam mengolah data dan informasi
  - 4.3 Disiplin dalam mematuhi regulasi
  - 4.4 Objektif dalam melakukan pengendalian risiko
  - 4.5 Independen dalam melaksanakan tugasnya
  - 4.6 Berpikir kritis dalam menganalisis data dan informasi
  - 4.7 Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait
  - 4.8 Profesional dan bertanggungjawab
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Kecermatan dan keakuratan dalam menilai risiko residual berdasarkan perbandingan kecukupan lingkungan pengendalian dengan risiko inheren
  - 5.2 Ketepatan dan kesesuaian dalam menerapkan respons risiko sesuai dampak dan kemungkinan risiko

**KODE UNIT : K.65ASR00.042.1**

**JUDUL UNIT : Melakukan Pemantauan Risiko**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai untuk melaksanakan penerapan manajemen risiko yang efektif khususnya proses pemantauan risiko untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang mempertimbangkan risiko perusahaan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menganalisis eksposur risiko	1.1 <b>Parameter pemantauan risiko</b> ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 <b>Risk limit</b> sesuai jenis risiko diterapkan sesuai <i>risk appetite</i> perusahaan. 1.3 <b>Eksposur risiko</b> perusahaan dianalisis sesuai limit yang berlaku.
2. Mengadministrasikan hasil pemantauan risiko	2.1 <b>Hasil pemantauan risiko</b> dianalisis sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Hasil pemantauan risiko perusahaan Perasuransian diadministrasikan sesuai prosedur yang berlaku.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

- 1.1 Risiko yang telah diidentifikasi, diukur, dan dikendalikan oleh Perusahaan dipantau dalam suatu bentuk dokumentasi risiko (*risk register*). Contoh pembuatan *risk register* paling sedikit mencakup:
  - 1.1.1 Penetapan seluruh aktivitas pada Perusahaan yang mengandung risiko yang telah dilakukan pada proses identifikasi risiko;
  - 1.1.2 Pemingkatan kemungkinan kejadian dan dampak (*inherent risk assessment*) yang didapatkan dari hasil pengukuran Risiko;
  - 1.1.3 Langkah-langkah penanganan terhadap risiko potensial (*potential risk treatment*), misalnya *Accept, Control, Avoid*, atau *Transfer* (ACAT) yang digunakan pada proses pengendalian risiko; dan
  - 1.1.4 Pemingkatan kemungkinan kejadian dan dampak setelah proses mitigasi risiko.
- 1.2 Perusahaan harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang antara lain mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko (*risk tolerance*), kepatuhan limit internal, dan hasil *stress testing* maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
- 1.3 Pemantauan dilakukan baik oleh fungsi bisnis dan operasional maupun oleh fungsi manajemen risiko.
- 1.4 Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi Risiko dan tindakan yang diperlukan.
- 1.5 *Risk limit* mengacu pada batas atau ambang batas yang ditentukan sebelumnya yang ditetapkan oleh individu, organisasi, atau badan pengawas untuk mengendalikan atau mengelola tingkat paparan risiko yang dapat mereka toleransi. Ini mewakili tingkat potensi kerugian

atau ketidakpastian maksimum yang dapat diterima yang bersedia diasumsikan oleh suatu entitas dalam mengejar tujuannya.

- 1.6 Penetapan limit risiko dilakukan secara komprehensif atas seluruh aspek yang terkait dengan risiko, yang mencakup limit secara keseluruhan, limit per jenis risiko, dan limit risiko per aktivitas perusahaan yang memiliki eksposur risiko. Penetapan limit risiko paling sedikit mencakup: akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas; pelaksanaan kaji ulang terhadap penetapan limit risiko secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau frekuensi yang lebih sering, sesuai dengan jenis risiko, kebutuhan dan perkembangan perusahaan; dan dokumentasi penetapan limit risiko secara memadai untuk memudahkan pelaksanaan kaji ulang dan jejak audit.
  - 1.7 Eksposur risiko mengacu kepada potensi kerugian yang tidak dapat dikendalikan dan/atau dapat dikendalikan akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.
2. Peralatan dan perlengkapan
    - 2.1 Peralatan
      - 2.1.1 Mesin pengolah data
      - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
      - 2.1.3 Alat komunikasi
      - 2.1.4 Alat pencetak
    - 2.2 Perlengkapan
      - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
      - 2.2.2 Koneksi internet
      - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
    - 3.1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturannya
    - 3.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh
    - 3.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
    - 3.4 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah
    - 3.5 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah
    - 3.6 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi dan Reasuransi Syariah
    - 3.7 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana Tabarru' bagi Peserta Asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir
    - 3.8 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 104/DSN-MUI/X/2016 tentang Subrogasi Syariah
    - 3.9 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah
    - 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan beserta peraturannya

- 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.05/2020 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.05/2017 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen risiko bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumendan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.31 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan beserta lampirannya
- 3.32 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.05/2015 tentang Batas Retensi Sendiri, Besar Dukungan Reasuransi, dan Laporan Program Reasuransi/Retrosesi
- 3.33 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.05/2016 tentang Pencabutan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.05/2015 tentang Penilaian Investasi Surat Utang dan Penyesuaian Modal Minimum Berbasis Risiko Bagi Perusahaan Asuransi dan Reasuransi
- 3.34 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.05/2016 tentang Pencabutan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.05/2015 tentang Penilaian Investasi Surat Berharga Syariah dan Perhitungan Dana untuk Mengantisipasi Risiko Kegagalan Pengelolaan Kekayaan dan/atau Kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah
- 3.35 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*)
- 3.36 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Modal Minimum Berbasis Risiko bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
- 3.37 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana Tabarru' dan Dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko dan Modal Minimum Berbasis Risiko bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah
- 3.38 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/SEOJK.05/2017 tentang Pengendalian *Fraud*, Penerapan Strategi Anti *Fraud*, dan Laporan Strategi Anti *Fraud* bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah
- 3.39 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.05/2021 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

- 3.40 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan dan Penerapan Manajemen risiko bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
  - 3.41 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank
  - 3.42 Surat Edaran Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia Nomor 220/PRI/AAJI/VII/2017 tentang Daftar Negara-Negara Berisiko Tinggi dan Tidak Kooperatif berdasarkan Financial Action Task Force (FATF)
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
    - 4.1.1 Kode etik yang berlaku di perusahaan
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 Persyaratan minimum penerapan manajemen risiko yang diatur pada aturan OJK untuk Lembaga Jasa Keuangan NonBank (LJKNB) Perasuransian
    - 4.2.2 *Leading practice* manajemen risiko
    - 4.2.3 Pedoman manajemen risiko masing-masing perusahaan

## **PANDUAN PENILAIAN**

- 1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di tempat lain secara praktik atau dengan metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
  - 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, artikel, makalah, dan studi kasus.
  - 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Peraturan yang ditetapkan regulator, maupun persyaratan sesuai aturan kepatuhan yang berlaku di industri Perasuransian
    - 3.1.2 Konsep dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik
    - 3.1.3 Konsep dan prinsip manajemen risiko
    - 3.1.4 Konsep dan prinsip kepatuhan
    - 3.1.5 Konsep dan prinsip pengendalian internal
    - 3.1.6 Konsep dan prinsip pengelolaan permodalan dan solvabilitas
    - 3.1.7 Konsep dan prinsip pengelolaan aset dan liabilitas
    - 3.1.8 Kebijakan dan pedoman yang digunakan di Perusahaan Asuransi atau Asuransi Syariah
    - 3.1.9 Prinsip dan aktivitas usaha Perasuransian, produk Perasuransian khususnya karakteristik liabilitasnya
    - 3.1.10 Prinsip dan aktivitas investasi, produk keuangan dan pasar keuangan
    - 3.1.11 Statistik

- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Kemampuan mengumpulkan data dan informasi sehubungan dengan proses manajemen risiko
  - 3.2.2 Kemampuan melakukan kajian dan analisis risiko agar lebih memahami risiko dan mitigasi risikonya, mengidentifikasi produk atau aktivitas yang perlu mendapat perhatian dan analisis lebih jauh serta mendapatkan saran dari manajemen
  - 3.2.3 Kemampuan menyusun hasil analisis dan/atau informasi untuk menetapkan alternatif langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka mengendalikan risiko
  - 3.2.4 Kemampuan komunikasi dengan pihak-pihak terkait, secara komunikatif, efektif, dan objektif dalam menyampaikan ide atau pemikiran serta menyerap pemikiran pihak lain
  - 3.2.5 Kemampuan memahami terminologi Perasuransian
  - 3.2.6 Kemampuan riset sederhana, membaca dan menginterpretasikan dokumen dari berbagai sumber dan mengonsolidasikan informasi yang relevan untuk mendukung proses manajemen risiko
  - 3.2.7 Kemampuan mengatur prioritas dalam bekerja dan membuat perencanaan kerja
  - 3.2.8 Kemampuan mengoperasikan komputer untuk proses analisis, pencarian informasi, dan pelaporan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Integritas dalam melakukan tugasnya
  - 4.2 Cermat dalam mengolah data dan informasi
  - 4.3 Disiplin dalam mematuhi regulasi
  - 4.4 Objektif dalam memantau risiko
  - 4.5 Independen dalam melaksanakan tugasnya
  - 4.6 Berpikir kritis dalam menganalisis data dan informasi
  - 4.7 Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait
  - 4.8 Profesional dan bertanggungjawab
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Kecermatan dan keakuratan dalam menganalisis eksposur risiko perusahaan sesuai limit yang berlaku
  - 5.2 Ketepatan dalam menganalisis hasil pemantauan risiko sesuai prosedur yang berlaku

**KODE UNIT : K.65ASR00.043.1**

**JUDUL UNIT : Mengomunikasikan Risiko**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai untuk melaksanakan penerapan manajemen risiko yang efektif khususnya proses mengomunikasikan risiko untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang mempertimbangkan risiko perusahaan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyampaikan laporan hasil pengelolaan risiko	1.1 Laporan pengelolaan risiko disusun sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Hasil pengelolaan risiko <b>dikomunikasikan</b> kepada pemangku kepentingan sesuai prosedur yang berlaku.
2. Mensosialisasikan manajemen risiko	2.1 Rencana komunikasi dirumuskan sesuai kebutuhan dan prosedur yang berlaku. 2.2 Materi sosialisasi disusun sesuai kebutuhan. 2.3 Sosialisasi dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. 2.4 Pelaksanaan sosialisasi didokumentasikan sesuai prosedur yang berlaku.

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

1.1 Pengetahuan aktivitas komunikasi risiko perusahaan mencakup antara lain sebagai berikut: perusahaan melakukan sosialisasi strategi, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko, atau pedoman internal manajemen risiko kepada pegawai agar memahami praktik manajemen risiko, dan mengembangkan budaya risiko (*risk culture*) kepada seluruh pegawai pada setiap tingkatan organisasi perusahaan, mencakup:

##### 1.1.1 Budaya manajemen risiko

- a) Budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian internal yang efektif.
- b) Wewenang dan tanggung jawab direksi meliputi mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya
- c) Direksi harus menetapkan mekanisme komunikasi yang efektif

##### 1.1.2 Komunikasi kebijakan dan prosedur manajemen risiko

Kebijakan dan prosedur manajemen risiko didokumentasikan secara memadai dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai serta dilakukan kaji ulang secara berkala dan dikiniakan untuk mengakomodasi perubahan atas faktor-faktor yang berdampak terhadap risiko perusahaan.

- 1.1.3 Komunikasi strategi manajemen risiko  
Direksi harus mengkomunikasikan strategi manajemen risiko secara efektif kepada seluruh pegawai yang relevan agar dipahami secara jelas.
- 1.1.4 Komunikasi limit risiko  
Limit risiko harus dipahami oleh setiap pihak yang terkait dan dikomunikasikan dengan baik termasuk apabila terjadi perubahan
- 1.1.5 Komunikasi dan pelaporan profil risiko
  - a) Perusahaan harus memastikan bahwa pejabat dan staf yang ditempatkan pada masing-masing fungsi memiliki kemampuan mengkomunikasikan implikasi eksposur risiko perusahaan kepada direksi dan komite manajemen risiko secara tepat waktu, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
  - b) Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.
  - c) Laporan yang disampaikan oleh fungsi manajemen risiko termasuk laporan mengenai profil risiko:
    - Penilaian perubahan profil risiko perusahaan.
    - Penilaian atas risiko dan posisi eksposur risiko serta langkah-langkah yang akan diambil untuk mengelola risiko tersebut.
    - Penilaian limit risiko yang telah ditetapkan.
    - Manajemen risiko yang berhubungan dengan strategi, misalnya strategi Perusahaan dalam berinvestasi; dan
    - Penilaian risiko yang telah terjadi dan identifikasi tindakan perbaikan yang tepat untuk risiko tersebut.
  - d) Direksi memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindak lanjuti dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas tindak lanjut tersebut kepada Dewan Komisaris secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait Risiko yang material disertai langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan.
  - e) Direksi menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh perusahaan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
  - f) Kebijakan manajemen risiko paling sedikit memuat penetapan data yang harus dilaporkan, format laporan, dan jenis informasi yang harus dimasukkan dalam laporan terkait penerapan manajemen risiko sehingga mencerminkan eksposur risiko yang menjadi pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Mesin pengolah data
- 2.1.2 Aplikasi pengolah data
- 2.1.3 Alat komunikasi

- 2.1.4 Alat pencetak
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
  - 2.2.2 Koneksi Internet
  - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
- 3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh
  - 3.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
  - 3.4 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah
  - 3.5 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah
  - 3.6 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi dan Reasuransi Syariah
  - 3.7 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana Tabarru' bagi Peserta Asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir
  - 3.8 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 104/DSN-MUI/X/2016 tentang Subrogasi Syariah
  - 3.9 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah
  - 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.05/2020 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.05/2017 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi,

- Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen risiko bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.31 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan beserta lampirannya,
  - 3.32 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.05/2015 tentang Batas Retensi Sendiri, Besar Dukungan Reasuransi, dan Laporan

Program Reasuransi/Retrosesi

- 3.33 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.05/2016 tentang Pencabutan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.05/2015 tentang Penilaian Investasi Surat Utang dan Penyesuaian Modal Minimum Berbasis Risiko Bagi Perusahaan Asuransi dan Reasuransi
  - 3.34 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.05/2016 tentang Pencabutan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.05/2015 tentang Penilaian Investasi Surat Berharga Syariah dan Perhitungan Dana untuk Mengantisipasi Risiko Kegagalan Pengelolaan Kekayaan dan/atau Kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah
  - 3.35 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*)
  - 3.36 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Modal Minimum Berbasis Risiko bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
  - 3.37 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana Tabarru' dan Dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko dan Modal Minimum Berbasis Risiko bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah
  - 3.38 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/SEOJK.05/2017 tentang Pengendalian *Fraud*, Penerapan Strategi Anti *Fraud*, dan Laporan Strategi Anti *Fraud* bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah
  - 3.39 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.05/2021 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
  - 3.40 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan dan Penerapan Manajemen risiko bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
  - 3.41 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank
  - 3.42 Surat Edaran Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia Nomor 220/PRI/AAJI/VII/2017 tentang Daftar Negara-Negara Berisiko Tinggi dan Tidak Kooperatif berdasarkan Financial Action Task Force (FATF)
4. Norma dan standar
    - 4.1 Norma
      - 4.1.1 Kode etik yang berlaku di perusahaan
    - 4.2 Standar
      - 4.2.1 Persyaratan minimum penerapan manajemen risiko yang diatur pada aturan OJK untuk Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB) Perasuransian
      - 4.2.2 *Leading practice* manajemen risiko
      - 4.2.3 Pedoman manajemen risiko masing-masing perusahaan

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di tempat lain secara praktik atau dengan metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
  - 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, artikel, makalah, dan studi kasus.
  - 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Peraturan yang ditetapkan regulator, maupun persyaratan sesuai aturan kepatuhan yang berlaku di industri Perasuransian
    - 3.1.2 Konsep dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik
    - 3.1.3 Konsep dan prinsip manajemen risiko
    - 3.1.4 Konsep dan prinsip kepatuhan
    - 3.1.5 Konsep dan prinsip pengendalian internal
    - 3.1.6 Konsep dan prinsip pengelolaan permodalan dan solvabilitas
    - 3.1.7 Konsep dan prinsip pengelolaan aset dan liabilitas
    - 3.1.8 Kebijakan dan pedoman yang digunakan di Perusahaan Asuransi atau Asuransi Syariah
    - 3.1.9 Prinsip dan aktivitas usaha Perasuransian, produk Perasuransian khususnya karakteristik liabilitasnya
    - 3.1.10 Prinsip dan aktivitas investasi, produk keuangan dan pasar keuangan
    - 3.1.11 Statistik
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Kemampuan mengumpulkan data dan informasi sehubungan dengan proses manajemen risiko
    - 3.2.2 Kemampuan melakukan kajian dan analisis risiko agar lebih memahami risiko dan mitigasi risikonya, mengidentifikasi produk atau aktivitas yang perlu mendapat perhatian dan analisis lebih jauh serta mendapatkan saran dari manajemen
    - 3.2.3 Kemampuan menyusun hasil analisis dan/atau informasi untuk menetapkan alternatif langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka mengendalikan risiko
    - 3.2.4 Kemampuan komunikasi dengan pihak-pihak terkait, secara komunikatif, efektif, dan objektif dalam menyampaikan ide atau pemikiran serta menyerap pemikiran pihak lain.
    - 3.2.5 Kemampuan memahami terminologi Perasuransian
    - 3.2.6 Kemampuan riset sederhana, membaca dan menginterpretasikan dokumen dari berbagai sumber dan mengonsolidasikan informasi yang relevan untuk mendukung proses manajemen risiko
    - 3.2.7 Kemampuan mengatur prioritas dalam bekerja dan membuat perencanaan kerja

3.2.8 Kemampuan mengoperasikan komputer untuk proses analisis, pencarian informasi, dan pelaporan

4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Integritas dalam melakukan tugasnya
  - 4.2 Cermat dalam mengolah data dan informasi
  - 4.3 Disiplin dalam mematuhi regulasi
  - 4.4 Objektif dalam mengomunikasikan risiko
  - 4.5 Independen dalam melaksanakan tugasnya
  - 4.6 Berpikir kritis dalam menganalisis data dan informasi
  - 4.7 Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait
  - 4.8 Profesional dan bertanggungjawab
5. Aspek kritis
  - 5.1 Kecermatan dan keakuratan dalam menyusun laporan pengelolaan risiko sesuai prosedur yang berlaku
  - 5.2 Ketepatan dan kesesuaian dalam menyusun materi sosialisasi sesuai kebutuhan

**KODE UNIT : K.65ASR00.044.1**  
**JUDUL UNIT : Menyusun Kerangka Kerja Penerapan Manajemen Risiko**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai untuk melaksanakan penerapan manajemen risiko yang efektif khususnya proses menyusun strategi dan kebijakan manajemen risiko.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyusun strategi manajemen risiko	1.1 Strategi bisnis perusahaan diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Cakupan risiko dianalisis berdasarkan strategi bisnis perusahaan. 1.3 <b>Strategi manajemen risiko</b> ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku
2. Menyusun kebijakan manajemen risiko	2.1 <b>Risk appetite</b> ditetapkan berdasarkan strategi bisnis perusahaan. 2.2 <b>Risk limit</b> ditetapkan berdasarkan <i>risk appetite</i> dan toleransi risiko. 2.3 <b>Kebijakan manajemen risiko</b> ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku.

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Pengetahuan aktivitas penyusunan kerangka kerja penerapan manajemen risiko perusahaan mencakup antara lain sebagai berikut: kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko.
  - 1.2 Penerapan manajemen risiko yang efektif harus didukung dengan kerangka manajemen risiko yang mencakup strategi, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko serta limit risiko yang ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi, dan strategi perusahaan.
  - 1.3 Penyusunan strategi, kebijakan, dan prosedur manajemen risikodilakukan dengan memperhatikan antara lain jenis, kompleksitas kegiatan usaha, profil risiko, dan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) serta peraturan yang ditetapkan otoritas atau praktik perusahaan yang sehat.
  - 1.4 Penerapan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang dimiliki perusahaan harus didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur yang memadai.
  - 1.5 Kebijakan dan prosedur yang dimiliki perusahaan harus didasarkan pada strategi manajemen risiko dan dilengkapi dengan toleransi risiko (*risk tolerance*) dan limit risiko.
  - 1.6 Kebijakan manajemen risiko perusahaan harus menjelaskan bagaimana hubungan antara manajemen risiko dengan tujuan, strategi, dan kondisi perusahaan saat ini.
  - 1.7 Kebijakan manajemen risiko meliputi *risk appetite*, *risk tolerance*, strategi, struktur dan kelengkapan organisasi, dan kerangka manajemen risiko disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan permodalan perusahaan perasuransian. kebijakan manajemen risiko paling sedikit memuat:

- 1.7.1 Penetapan risiko yang terkait dengan kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (LJKNB).
- 1.7.2 Penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko.
- 1.7.3 Penetapan tingkat risiko yang akan diambil, penetapan toleransi risiko, dan penentuan limit risiko.
- 1.7.4 Penetapan penilaian peringkat risiko.
- 1.7.5 Penyusunan rencana darurat dalam kondisi terburuk.
- 1.7.6 Penetapan sistem pengendalian internal dalam penerapan manajemen risiko.
- 1.8 Strategi manajemen risiko disusun berdasarkan prinsip umum berikut:
  - 1.8.1 Strategi manajemen risiko harus berorientasi jangka panjang untuk memastikan kelangsungan usaha Perusahaan dengan mempertimbangkan kondisi atau siklus ekonomi.
  - 1.8.2 Strategi manajemen risiko secara komprehensif dapat mengendalikan dan mengelola risiko perusahaan.
  - 1.8.3 Alokasi sumber daya yang memadai.
- 1.9 Strategi Manajemen risiko disusun dengan mempertimbangkan faktor berikut:
  - 1.9.1 Sasaran dan rencana strategis perusahaan.
  - 1.9.2 Perkembangan ekonomi dan industri serta dampaknya pada risiko perusahaan
  - 1.9.3 Organisasi perusahaan termasuk kecukupan Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur pendukung
  - 1.9.4 Kondisi keuangan perusahaan termasuk kemampuan untuk mengelola investasi.
  - 1.9.5 Kemampuan Perusahaan mengelola risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor eksternal dan faktor internal.
  - 1.9.6 Bauran serta diversifikasi usaha.
- 1.10 *Risk appetite* merupakan tingkat dan jenis risiko yang dapat diambil oleh perusahaan dalam rangka mencapai sasaran perusahaan. tingkat risiko yang akan diambil tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis perusahaan yang dituangkan dalam bentuk rencana bisnis perusahaan dan ditetapkan dalam bentuk penetapan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite statement*). Tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dapat berupa jumlah Risiko dan/atau karakteristik risiko yang dapat diterima oleh perusahaan.
- 1.11 Toleransi Risiko (*risk tolerance*) merupakan batas maksimum tingkat risiko dan jumlah risiko yang ditetapkan oleh perusahaan. Toleransi Risiko (*risk tolerance*) merupakan penjabaran dari tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*). Toleransi risiko (*risk tolerance*) dapat berupa batasan kuantitatif dan/atau kualitatif. Contoh batasan kuantitatif adalah rentang tingkat penurunan imbal hasil investasi dari target yang ditetapkan Perusahaan. Contoh batasan kualitatif adalah suatu keputusan dari manajemen yang menyatakan tidak ada toleransi (*zero tolerance*) terhadap kecurangan (*fraud*) atau praktik pencucian uang. Apabila terdapat kondisi yang menyimpang dari batasan kuantitatif dan/atau batasan kualitatif tersebut, Perusahaan harus langsung melakukan suatu tindakan. Penetapan toleransi Risiko (*risk tolerance*) dilakukan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*), tujuan dan strategi perusahaan secara keseluruhan, serta kemampuan perusahaan dalam menerima Risiko (*risk bearing capacity*).

- 1.12 Limit risiko digunakan sebagai ambang batas untuk menentukan tingkat intensitas mitigasi risiko yang akan dilaksanakan manajemen. besaran limit risiko diusulkan oleh fungsi bisnis dan operasional terkait, yang selanjutnya direkomendasikan oleh fungsi manajemen risiko untuk mendapat persetujuan Direksi atau dewan komisaris melalui komite manajemen risiko, atau direksi sesuai dengan kewenangannya masing-masing yang diatur dalam kebijakan internal Perusahaan.
  - 1.12.1 Limit risiko strategis secara umum antara lain terkait dengan batasan penyimpangan dari rencana strategis yang telah ditetapkan, seperti limit penyimpangan anggaran dan limit penyimpangan target waktu penyelesaian.
  - 1.12.2 Limit risiko Asuransi atau Asuransi Syariah antara lain komposisi produk dan distribusi produk yang dapat meningkatkan risiko Asuransi atau Asuransi Syariah.
  - 1.12.3 Limit risiko operasional, hukum dan kepatuhan memperhatikan kemampuan permodalan Perusahaan untuk dapat menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul, pengalaman kerugian di masa lalu, kemampuan SDM, dan kepatuhan terhadap ketentuan eksternal yang berlaku.
  - 1.12.4 Limit risiko kredit mencakup aktivitas pengelolaan dana atau investasi yang mengandung risiko kredit.
  - 1.12.5 Limit risiko pasar berdasarkan pengelompokkan jenis instrumen yang memiliki karakteristik yang sama, meliputi antara lain jumlah investasi yang terekspos risiko pada yang dilakukan perusahaan, perhitungan gap selisih jangka waktu antara aset dan liabilitas yang terekspos risiko pasar, dan metode pengukuran dalam pembentukan cadangan atau penyisihan teknis.
  - 1.12.6 Limit risiko likuiditas meliputi antara lain jumlah investasi yang dilakukan perusahaan, perhitungan gap selisih jangka waktu antara aset dan liabilitas, dan metode pengukuran dalam pembentukan cadangan atau penyisihan teknis.
  - 1.12.7 Limit risiko reputasi secara umum bukan merupakan limit yang dapat dikuantifikasi secara finansial. Contoh, limit waktu menindaklanjuti keluhan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Mesin pengolah data
- 2.1.2 Aplikasi pengolah data
- 2.1.3 Alat komunikasi
- 2.1.4 Alat pencetak

### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Koneksi Internet
- 2.2.3 Layanan penyedia informasi

## 3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh
- 3.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
- 3.4 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah
- 3.5 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah
- 3.6 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi dan Reasuransi Syariah
- 3.7 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana Tabarru' bagi Peserta Asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir
- 3.8 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 104/DSN-MUI/X/2016 tentang Subrogasi Syariah
- 3.9 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah
- 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.05/2020 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.05/2017 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen risiko bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumendan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.30 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan beserta lampirannya
- 3.31 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.05/2015 tentang Batas Retensi Sendiri, Besar Dukungan Reasuransi, dan Laporan Program Reasuransi/Retrosesi
- 3.32 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.05/2016 tentang Pencabutan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.05/2015 tentang Penilaian Investasi Surat Utang dan Penyesuaian Modal Minimum Berbasis Risiko Bagi Perusahaan Asuransi dan Reasuransi
- 3.33 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.05/2016 tentang Pencabutan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.05/2015 tentang Penilaian Investasi Surat Berharga Syariah dan Perhitungan Dana untuk Mengantisipasi Risiko Kegagalan Pengelolaan Kekayaan dan/atau Kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah
- 3.34 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen risiko pada Bank yang Melakukan

- Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*)
- 3.35 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Modal Minimum Berbasis Risiko bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
  - 3.36 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana Tabarru' dan Dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko dan Modal Minimum Berbasis Risiko bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah
  - 3.37 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/SEOJK.05/2017 tentang Pengendalian *Fraud*, Penerapan Strategi Anti *Fraud*, dan Laporan Strategi Anti *Fraud* bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah
  - 3.38 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.05/2021 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
  - 3.39 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan dan Penerapan Manajemen risiko bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
  - 3.40 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank
  - 3.41 Surat Edaran Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia Nomor 220/PRI/AAJI/VII/2017 tentang Daftar Negara-Negara Berisiko Tinggi dan Tidak Kooperatif berdasarkan Financial Action Task Force (FATF)
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
    - 4.1.1 Kode etik yang berlaku di perusahaan
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 Persyaratan minimum penerapan Manajemen risiko yang diatur pada aturan OJK untuk Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (LJKNB) Perasuransian
    - 4.2.2 *Leading practice* manajemen risiko
    - 4.2.3 Pedoman Manajemen risiko masing-masing perusahaan

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di tempat lain secara praktik atau dengan metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
  - 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, artikel, makalah, dan studi kasus.
  - 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Peraturan yang ditetapkan regulator, maupun persyaratan sesuai aturan kepatuhan yang berlaku di industri Perasuransian
    - 3.1.2 Konsep dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik
    - 3.1.3 Konsep dan prinsip manajemen risiko
    - 3.1.4 Konsep dan prinsip kepatuhan
    - 3.1.5 Konsep dan prinsip pengendalian internal
    - 3.1.6 Konsep dan prinsip pengelolaan permodalan dan solvabilitas
    - 3.1.7 Konsep dan prinsip pengelolaan aset dan liabilitas
    - 3.1.8 Kebijakan dan pedoman yang digunakan di Perusahaan Asuransi atau Asuransi Syariah
    - 3.1.9 Prinsip dan aktivitas usaha Perasuransian, produk Perasuransian khususnya karakteristik liabilitasnya
    - 3.1.10 Prinsip dan aktivitas investasi, produk keuangan, dan pasar keuangan
    - 3.1.11 Statistik
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Kemampuan mengumpulkan data dan informasi sehubungan dengan proses manajemen risiko
    - 3.2.2 Kemampuan melakukan kajian dan analisis risiko agar lebih memahami risiko dan mitigasi risikonya, mengidentifikasi produk atau aktivitas yang perlu mendapat perhatian dan analisis lebih jauh serta mendapatkan saran dari manajemen
    - 3.2.3 Kemampuan menyusun hasil analisis dan/atau informasi untuk menetapkan alternatif langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka mengendalikan risiko
    - 3.2.4 Kemampuan komunikasi dengan pihak-pihak terkait, secara komunikatif, efektif, dan objektif dalam menyampaikan ide atau pemikiran serta menyerap pemikiran pihak lain
    - 3.2.5 Kemampuan memahami terminologi Perasuransian
    - 3.2.6 Kemampuan riset sederhana, membaca, dan menginterpretasikan dokumen dari berbagai sumber dan mengonsolidasikan informasi yang relevan untuk mendukung proses manajemen risiko
    - 3.2.7 Kemampuan mengatur prioritas dalam bekerja dan membuat perencanaan kerja
    - 3.2.8 Kemampuan mengoperasikan komputer untuk proses analisis, pencarian informasi, dan pelaporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Integritas dalam melakukan tugasnya
  - 4.2 Cermat dalam mengolah data dan informasi
  - 4.3 Disiplin dalam mematuhi regulasi
  - 4.4 Objektif dalam menyusun kerangka kerja penerapan manajemen risiko
  - 4.5 Independen dalam melaksanakan tugasnya
  - 4.6 Berpikir kritis dalam menganalisis data dan informasi
  - 4.7 Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait
  - 4.8 Profesional dan bertanggungjawab

5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketepatan dalam menetapkan strategi manajemen risiko sesuai prosedur yang berlaku
  - 5.2 Ketepatan dalam menetapkan kebijakan manajemen risiko sesuai prosedur yang berlaku

- KODE UNIT** : **K.65ASR00.045.1**  
**JUDUL UNIT** : **Menyusun Struktur dan Sumber Daya Pendukung Pengelolaan Risiko**  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai untuk melaksanakan penerapan manajemen risiko yang efektif khususnya proses menyusun struktur dan sumber daya pendukung pengelolaan risiko.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan struktur organisasi pengelolaan risiko	1.1 Strategi dan kebijakan penerapan manajemen risiko diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Rancangan struktur organisasi pengelolaan risiko dirumuskan berdasarkan strategi bisnis dan strategi manajemen risiko. 1.3 Fungsi dan tanggung jawab masing-masing unit kerja dirumuskan sesuai cakupan dan kewenangan penerapan pengelolaan risiko.
2. Menyiapkan sumber daya manusia untuk pengelolaan risiko	2.1 Struktur organisasi pengelolaan risiko diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Kebutuhan sumber daya manusia pengelolaan risiko dianalisis sesuai dengan kebutuhan organisasi dan cakupan pengelolaan risiko. 2.3 Kesenjangan ( <i>gap</i> ) kompetensi sumber daya manusia pengelola risiko dianalisis sesuai prosedur yang berlaku. 2.4 Program pengembangan kompetensi sumber daya manusia disusun berdasarkan hasil <i>gap analysis</i> .

### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab penerapan manajemen risiko terkait SDM, Direksi harus:

    - 1.1.1 Menetapkan kualifikasi SDM yang jelas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.
    - 1.1.2 Memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas SDM yang ada di perusahaan dan memastikan SDM dimaksud memahami tugas dan tanggung jawabnya, baik untuk fungsi bisnis dan operasional, fungsi manajemen risiko, fungsi pengendalian internal atau fungsi audit internal, maupun fungsi pendukung yang bertanggungjawab atas pelaksanaan manajemen risiko.
    - 1.1.3 Menetapkan kualifikasi SDM yang jelas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.
    - 1.1.4 Mengembangkan sistem penerimaan, pengembangan, dan pelatihan pegawai termasuk rencana suksesi manajerial serta remunerasi yang memadai untuk memastikan tersedianya pegawai yang kompeten di bidang manajemen risiko.

- 1.1.5 Memastikan peningkatan kompetensi dan integritas pimpinan, personil fungsi bisnis dan operasional, fungsi manajemen risiko, dan fungsi pengendalian internal atau fungsi audit internal, maupun fungsi pendukung dengan memperhatikan faktor seperti pengetahuan, pengalaman atau rekam jejak dan kemampuan yang memadai di bidang manajemen risiko melalui program pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan, untuk menjamin efektivitas proses manajemen risiko.
- 1.1.6 menempatkan pegawai yang kompeten pada masing-masing fungsi sesuai dengan sifat, jumlah, dan kompleksitas kegiatan usaha perusahaan.
- 1.1.7 Memastikan bahwa pejabat dan staf yang ditempatkan pada masing-masing fungsi tersebut memiliki:
  - a) Pemahaman mengenai risiko yang melekat (*inherent risk*) pada setiap kegiatan usaha perusahaan yang relevan dengan bidang tugas pejabat atau pegawai yang bersangkutan.
  - b) Pemahaman mengenai faktor risiko yang relevan dan kondisi faktor eksternal yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan, serta kemampuan mengestimasi dampak dari perubahan faktor tersebut terhadap kelangsungan usaha perusahaan; dan
  - c) Kemampuan mengkomunikasikan implikasi eksposur risiko perusahaan kepada direksi dan komite manajemen risiko secara tepat waktu, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. memastikan agar seluruh SDM memahami strategi, tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*), dan kerangka manajemen risiko yang telah ditetapkan direksi dan disetujui atau diketahui oleh dewan komisaris serta mengimplementasikannya secara konsisten dalam seluruh kegiatan usaha perusahaan.
- 1.2 Aspek organisasi manajemen risiko

Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif, direksi perusahaan menetapkan struktur organisasi dengan memperhatikan paling sedikit:

  - 1.2.1 Struktur organisasi yang disusun harus disertai dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab secara umum maupun terkait penerapan manajemen risiko pada seluruh fungsi yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha perusahaan.
  - 1.2.2 Perusahaan memiliki komite manajemen risiko dan fungsi manajemen risiko yang independen.
  - 1.2.3 Struktur organisasi harus dirancang untuk memastikan bahwa fungsi pengendalian internal atau fungsi audit internal dan fungsi manajemen risiko independen terhadap fungsi bisnis dan operasional perusahaan.
  - 1.2.4 Struktur organisasi dirancang agar fungsi manajemen risiko memiliki akses dan pelaporan langsung kepada direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah untuk hal-hal sebagai berikut:
    - a) Penilaian atas risiko dan posisi eksposur risiko serta langkah-langkah yang akan diambil untuk mengelola Risiko tersebut;
    - b) Penilaian perubahan profil risiko perusahaan;

- c) Penilaian limit risiko yang telah ditetapkan;
  - d) Manajemen risiko yang berhubungan dengan strategi, misalnya strategi Perusahaan dalam berinvestasi; dan
  - e) Penilaian risiko yang telah terjadi dan identifikasi tindakan perbaikan yang tepat untuk risiko tersebut.
- 1.3 Penanggung jawab fungsi manajemen risiko harus memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menginformasikan kepada Dewan Komisaris atas kejadian apapun yang mungkin berdampak material pada sistem manajemen risiko perusahaan.
  - 1.4 Kecukupan kerangka pendelegasian wewenang disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas lini usaha, tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) perusahaan, serta pengalaman dan keahlian personil yang bersangkutan. Kewenangan yang didelegasikan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa kewenangan tersebut sesuai dengan kondisi terkini dan level kinerja pegawai terkait.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
    - 2.1 Peralatan
      - 2.1.1 Mesin pengolah data
      - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
      - 2.1.3 Alat komunikasi
      - 2.1.4 Alat pencetak
    - 2.2 Perlengkapan
      - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
      - 2.2.2 Koneksi Internet
      - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
- 3. Peraturan yang diperlukan
    - 3.1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh
    - 3.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
    - 3.4 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah
    - 3.5 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah
    - 3.6 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi dan Reasuransi Syariah
    - 3.7 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana Tabarru' bagi Peserta Asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir
    - 3.8 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 104/DSN-MUI/X/2016 tentang Subrogasi Syariah
    - 3.9 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah
    - 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.05/2020 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.05/2017 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen risiko bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumendan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.31 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan beserta lampirannya
- 3.32 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.05/2015 tentang Batas Retensi Sendiri, Besar Dukungan Reasuransi, dan Laporan Program Reasuransi/Retrosesi
- 3.33 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.05/2016 tentang Pencabutan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.05/2015 tentang Penilaian Investasi Surat Utang dan Penyesuaian Modal Minimum Berbasis Risiko Bagi Perusahaan Asuransi dan Reasuransi
- 3.34 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.05/2016 tentang Pencabutan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.05/2015 tentang Penilaian Investasi Surat Berharga Syariah dan Perhitungan Dana untuk Mengantisipasi Risiko Kegagalan Pengelolaan Kekayaan dan/atau Kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah
- 3.35 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*)
- 3.36 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Modal Minimum Berbasis Risiko bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
- 3.37 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana Tabarru' dan Dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko dan Modal Minimum Berbasis Risiko bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah
- 3.38 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/SEOJK.05/2017 tentang Pengendalian *Fraud*, Penerapan Strategi Anti *Fraud*, dan Laporan Strategi Anti *Fraud* bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah
- 3.39 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.05/2021 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi

- Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
- 3.40 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan dan Penerapan Manajemen risiko bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
  - 3.41 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank
  - 3.42 Surat Edaran Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia Nomor 220/PRI/AAJI/VII/2017 tentang Daftar Negara-Negara Berisiko Tinggi dan Tidak Kooperatif berdasarkan Financial Action Task Force (FATF)
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
    - 4.1.1 Kode etik yang berlaku di perusahaan
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 Persyaratan minimum penerapan manajemen risiko yang diatur pada aturan OJK untuk Lembaga Jasa Keuangan NonBank (LJKNB) Perasuransian
    - 4.2.2 *Leading practice* manajemen risiko
    - 4.2.3 Pedoman manajemen risiko masing-masing perusahaan

## **PANDUAN PENILAIAN**

- 1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di tempat lain secara praktik atau dengan metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
  - 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, artikel, makalah, dan studi kasus.
  - 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Peraturan yang ditetapkan regulator, maupun persyaratan sesuai aturan kepatuhan yang berlaku di industri Perasuransian
    - 3.1.2 Konsep dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik
    - 3.1.3 Konsep dan prinsip manajemen risiko
    - 3.1.4 Konsep dan prinsip kepatuhan
    - 3.1.5 Konsep dan prinsip pengendalian internal
    - 3.1.6 Konsep dan prinsip pengelolaan permodalan dan solvabilitas
    - 3.1.7 Konsep dan prinsip pengelolaan aset dan liabilitas
    - 3.1.8 Kebijakan dan pedoman yang digunakan di Perusahaan Asuransi atau Asuransi Syariah
    - 3.1.9 Prinsip dan aktivitas usaha Perasuransian, produk Perasuransian khususnya karakteristik liabilitasnya
    - 3.1.10 Prinsip dan aktivitas investasi, produk keuangan dan pasar keuangan
    - 3.1.11 Statistik

- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Kemampuan mengumpulkan data dan informasi sehubungan dengan proses manajemen risiko
  - 3.2.2 Kemampuan melakukan kajian dan analisis risiko agar lebih memahami risiko dan mitigasi risikonya, mengidentifikasi produk atau aktivitas yang perlu mendapat perhatian dan analisis lebih jauh serta mendapatkan saran dari manajemen
  - 3.2.3 Kemampuan menyusun hasil analisis dan/atau informasi untuk menetapkan alternatif langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka mengendalikan risiko
  - 3.2.4 Kemampuan komunikasi dengan pihak-pihak terkait, secara komunikatif, efektif, dan objektif dalam menyampaikan ide atau pemikiran serta menyerap pemikiran pihak lain
  - 3.2.5 Kemampuan memahami terminologi Perasuransian
  - 3.2.6 Kemampuan riset sederhana, membaca dan menginterpretasikan dokumen dari berbagai sumber dan mengonsolidasikan informasi yang relevan untuk mendukung proses manajemen risiko
  - 3.2.7 Kemampuan mengatur prioritas dalam bekerja dan membuat perencanaan kerja
  - 3.2.8 Kemampuan mengoperasikan komputer untuk proses analisis, pencarian informasi, dan pelaporan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Integritas dalam melakukan tugasnya
  - 4.2 Cermat dalam mengolah data dan informasi
  - 4.3 Disiplin dalam mematuhi regulasi
  - 4.4 Objektif dalam menyusun struktur dan sumber daya pendukung pengelolaan risiko
  - 4.5 Independen dalam melaksanakan tugasnya
  - 4.6 Berpikir kritis dalam menganalisis data dan informasi
  - 4.7 Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait
  - 4.8 Profesional dan bertanggungjawab
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Kecermatan dan keakuratan dalam merumuskan fungsi dan tanggung jawab masing-masing unit kerja sesuai cakupan dan kewenangan penerapan pengelolaan risiko
  - 5.2 Ketepatan dan kesesuaian dalam menyusun program pengembangan kompetensi sumber daya manusia berdasarkan hasil *gap analysis*

**KODE UNIT : K.65ASR00.046.1**

**JUDUL UNIT : Mengevaluasi Kebutuhan Infrastruktur dan Sistem Informasi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai untuk melaksanakan penerapan manajemen risiko yang efektif khususnya proses menganalisis kebutuhan infrastruktur dan sistem informasi manajemen risiko.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menganalisis kebutuhan data dan infrastruktur Teknologi Informasi (TI) manajemen risiko	1.1 Eksposur risiko perusahaan Perasuransian dijelaskan secara keseluruhan.
	1.2 Eksposur risiko perusahaan Perasuransian dianalisis berdasarkan pelaporan risiko perusahaan Perasuransian.
	1.3 Kebutuhan data dan infrastruktur Teknologi Informasi (TI) yang mendukung kapabilitas <i>risk data aggregation</i> dan praktik <i>risk reporting</i> dijelaskan secara komprehensif
	1.4 Data dan infrastruktur Teknologi Informasi (TI) diidentifikasi sesuai dengan strategi bisnis dan strategi pengelolaan risiko.
2. Mengevaluasi kecukupan sistem informasi manajemen risiko	2.1 Kecukupan sistem informasi manajemen risiko perusahaan Perasuransian untuk mendukung efektivitas manajemen risiko dievaluasi sesuai prosedur yang berlaku.
	2.2 Rancangan pengembangan <b>sistem informasi manajemen risiko</b> direkomendasikan berdasarkan hasil evaluasi.

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

1.1 Pengetahuan atas sistem informasi manajemen risiko perusahaan mencakup antara lain sebagai berikut:

1.1.1 Sistem informasi manajemen risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang harus dimiliki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif.

1.1.2 Sebagai bagian dari proses manajemen risiko, sistem informasi manajemen risiko perusahaan digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko.

1.1.3 Sistem informasi manajemen risiko harus dapat memastikan:  
a. Tersedianya informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan agar dapat digunakan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan fungsi yang terkait dalam penerapan manajemen risiko untuk menilai, memitigasi, dan memantau risiko yang dihadapi perusahaan baik risiko keseluruhan maupun per

- jenis risiko atau dalam rangka proses pengambilan keputusan oleh direksi;
- b. efektivitas penerapan manajemen risiko mencakup kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko; dan
  - c. tersedianya informasi tentang hasil atau realisasi penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh perusahaan sesuai dengan kebijakan dan strategi penerapan manajemen risiko.
- 1.1.4 Sistem informasi manajemen risiko dan informasi yang dihasilkan harus disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas perusahaan serta adaptif terhadap perubahan.
  - 1.1.5 Kecukupan cakupan informasi yang dihasilkan dari sistem informasi manajemen risiko harus dilakukan *review* secara berkala untuk memastikan bahwa cakupan tersebut telah memadai sesuai perkembangan tingkat kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan.
  - 1.1.6 Sebagai bagian dari sistem informasi manajemen risiko, laporan profil risiko disusun secara berkala oleh fungsi manajemen risiko yang independen terhadap fungsi bisnis dan operasional serta fungsi pengendalian internal. Frekuensi penyampaian laporan kepada direksi terkait harus ditingkatkan sesuai kebutuhan terutama apabila kondisi pasar berubah dengan cepat.
  - 1.1.7 Sistem informasi manajemen risiko harus mendukung pelaksanaan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
  - 1.1.8 Dalam mengembangkan teknologi sistem informasi dan perangkat lunak baru, perusahaan harus memastikan bahwa penerapan sistem informasi dan teknologi baru tersebut tidak akan mengganggu kesinambungan sistem informasi perusahaan.
  - 1.1.9 Apabila perusahaan memutuskan untuk menugaskan tenaga kerja alih daya (*outsourcing*) dalam pengembangan perangkat lunak dan penyempurnaan sistem, perusahaan harus memastikan bahwa keputusan penunjukan pihak ketiga tersebut dilakukan secara objektif dan independen. Dalam perjanjian atau kontrak alih daya harus dicantumkan klausul mengenai pemeliharaan dan pengkinian serta langkah antisipasi guna mencegah gangguan yang mungkin terjadi dalam pengoperasiannya.
  - 1.1.10 Sebelum menerapkan sistem informasi manajemen yang baru, Perusahaan harus melakukan pengujian untuk memastikan bahwa proses dan keluaran (*output*) yang dihasilkan telah melalui proses pengembangan, pengujian dan penilaian kembali secara efektif dan akurat, serta Perusahaan harus memastikan bahwa data historis akuntansi dan manajemen dapat diakses oleh sistem atau perangkat lunak baru tersebut dengan baik.
  - 1.1.11 Perusahaan harus menatausahakan dan mengkinikan dokumentasi sistem, yang memuat perangkat keras, perangkat lunak, basis data (*database*), parameter, tahapan proses, asumsi yang digunakan, sumber data, dan keluaran yang dihasilkan sehingga memudahkan pengendalian melekat dan pelaksanaan jejak audit.
  - 1.1.12 Perusahaan harus menyiapkan suatu sistem *back up* dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan

dalam proses pemantauan risiko dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem *back up* tersebut.

- 1.1.13 Perusahaan harus memastikan seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perusahaan, termasuk produk dan aktivitas baru dapat diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen perusahaan.
  - 1.1.14 Sebagai bagian dari sistem informasi manajemen risiko, laporan profil risiko disusun secara berkala oleh fungsi manajemen risiko yang independen terhadap fungsi bisnis dan operasional serta fungsi pengendalian internal. Frekuensi penyampaian laporan kepada direksi terkait harus ditingkatkan sesuai kebutuhan terutama apabila kondisi pasar berubah dengan cepat.
2. Peralatan dan perlengkapan
    - 2.1 Peralatan
      - 2.1.1 Mesin pengolah data
      - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
      - 2.1.3 Alat komunikasi
      - 2.1.4 Alat pencetak
    - 2.2 Perlengkapan
      - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
      - 2.2.2 Koneksi internet
      - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
    - 3.1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh
    - 3.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
    - 3.4 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah
    - 3.5 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah
    - 3.6 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi dan Reasuransi Syariah
    - 3.7 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana Tabarru' bagi Peserta Asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir
    - 3.8 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 104/DSN-MUI/X/2016 tentang Subrogasi Syariah
    - 3.9 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah
    - 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.05/2020 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.05/2017 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen risiko bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan

- Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumendan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.31 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan beserta lampirannya
  - 3.32 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.05/2015 tentang Batas Retensi Sendiri, Besar Dukungan Reasuransi, dan Laporan Program Reasuransi/Retrosesi
  - 3.33 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.05/2016 tentang Pencabutan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.05/2015 tentang Penilaian Investasi Surat Utang dan Penyesuaian Modal Minimum Berbasis Risiko Bagi Perusahaan Asuransi dan Reasuransi
  - 3.34 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.05/2016 tentang Pencabutan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.05/2015 tentang Penilaian Investasi Surat Berharga Syariah dan Perhitungan Dana untuk Mengantisipasi Risiko Kegagalan Pengelolaan Kekayaan dan/atau Kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah
  - 3.35 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*)
  - 3.36 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Modal Minimum Berbasis Risiko bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
  - 3.37 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana Tabarru' dan Dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko dan Modal Minimum Berbasis Risiko bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah
  - 3.38 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/SEOJK.05/2017 tentang Pengendalian *Fraud*, Penerapan Strategi Anti *Fraud*, dan Laporan Strategi Anti *Fraud* bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah
  - 3.39 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.05/2021 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
  - 3.40 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan dan Penerapan Manajemen risiko bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

- 3.41 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank
  - 3.42 Surat Edaran Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia Nomor 220/PRI/AAJI/VII/2017 tentang Daftar Negara-Negara Berisiko Tinggi dan Tidak Kooperatif berdasarkan Financial Action Task Force (FATF)
- 4. Norma dan standar
    - 4.1 Norma
      - 4.1.1 Kode etik yang berlaku di perusahaan
    - 4.2 Standar
      - 4.2.1 Persyaratan minimum penerapan manajemen risiko yang diatur pada aturan OJK untuk Lembaga Jasa Keuangan NonBank (LJKNB) Perasuransian
      - 4.2.2 *Leading practice* manajemen risiko
      - 4.2.3 Pedoman manajemen risiko masing-masing perusahaan

## **PANDUAN PENILAIAN**

- 1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di tempat lain secara praktik atau dengan metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
  - 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, artikel, makalah, dan studi kasus.
  - 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Peraturan yang ditetapkan regulator, maupun persyaratan sesuai aturan kepatuhan yang berlaku di industri Perasuransian
    - 3.1.2 Konsep dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik
    - 3.1.3 Konsep dan prinsip manajemen risiko
    - 3.1.4 Konsep dan prinsip kepatuhan
    - 3.1.5 Konsep dan prinsip pengendalian internal
    - 3.1.6 Konsep dan prinsip pengelolaan permodalan dan solvabilitas
    - 3.1.7 Konsep dan prinsip pengelolaan aset dan liabilitas
    - 3.1.8 Kebijakan dan pedoman yang digunakan di Perusahaan Asuransi atau Asuransi Syariah
    - 3.1.9 Prinsip dan aktivitas usaha Perasuransian, produk Perasuransian khususnya karakteristik liabilitasnya
    - 3.1.10 Prinsip dan aktivitas investasi, produk keuangan, dan pasar keuangan
    - 3.1.11 Statistik
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Kemampuan mengumpulkan data dan informasi sehubungan dengan proses manajemen risiko
    - 3.2.2 Kemampuan melakukan kajian dan analisis risiko agar lebih memahami risiko dan mitigasi risikonya, mengidentifikasi

- produk atau aktivitas yang perlu mendapat perhatian dan analisis lebih jauh serta mendapatkan saran dari manajemen
- 3.2.3 Kemampuan menyusun hasil analisis dan/atau informasi untuk menetapkan alternatif langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka mengendalikan risiko
  - 3.2.4 Kemampuan komunikasi dengan pihak-pihak terkait, secara komunikatif, efektif, dan objektif dalam menyampaikan ide atau pemikiran serta menyerap pemikiran pihak lain
  - 3.2.5 Kemampuan memahami terminologi Perasuransian
  - 3.2.6 Kemampuan riset sederhana, membaca, dan menginterpretasikan dokumen dari berbagai sumber dan mengonsolidasikan informasi yang relevan untuk mendukung proses manajemen risiko
  - 3.2.7 Kemampuan mengatur prioritas dalam bekerja dan membuat perencanaan kerja
  - 3.2.8 Kemampuan mengoperasikan komputer untuk proses analisis, pencarian informasi, dan pelaporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
    - 4.1 Integritas dalam melakukan tugasnya
    - 4.2 Cermat dalam mengolah data dan informasi
    - 4.3 Disiplin dalam mematuhi regulasi
    - 4.4 Objektif dalam mengevaluasi kebutuhan infrastruktur dan sistem informasi
    - 4.5 Independen dalam melaksanakan tugasnya
    - 4.6 Berpikir kritis dalam menganalisis data dan informasi
    - 4.7 Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait
    - 4.8 Profesional dan bertanggungjawab
  5. Aspek kritis
    - 5.1 Kecermatan dan keakuratan dalam mengevaluasi kecukupan sistem informasi manajemen risiko Perusahaan Perasuransian
    - 5.2 Ketepatan dan kesesuaian dalam merekomendasikan rancangan pengembangan sistem informasi manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi

- KODE UNIT** : **K.65ASR00.047.1**  
**JUDUL UNIT** : **Mengevaluasi Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko**  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai untuk melaksanakan kajian analisis evaluatif terhadap berbagai kasus risiko secara holistik dan pertimbangan tata kelola dan manajemen risiko untuk dijadikan bahan perbaikan dan peningkatan kinerja Perusahaan Perasuransian.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengidentifikasi rujukan terkait evaluasi tata kelola dan manajemen risiko	1.1 Strategi dan kebijakan manajemen risiko diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Laporan penerapan tata kelola dan manajemen risiko diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.3 Data dan informasi pendukung yang relevan diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku.
2. Mengevaluasi penerapan tata kelola dan proses manajemen risiko	2.1 Kebijakan manajemen risiko direviu mengacu pada strategi bisnis dan strategi pengelolaan risiko perusahaan Perasuransian. 2.2 <b>Pengendalian internal</b> terkait pengelolaan risiko dievaluasi sesuai ketentuan yang berlaku. 2.3 Proses manajemen risiko dikaji secara berkala.
3. Merumuskan rekomendasi tindak lanjut atas hasil evaluasi tata kelola dan manajemen risiko	3.1 Perbaikan terhadap tata kelola dan manajemen risiko yang signifikan diidentifikasi berdasarkan prioritas. 3.2 Rekomendasi tindak lanjut atas hasil evaluasi tata kelola dan manajemen risiko dirumuskan sesuai prosedur yang berlaku. 3.3 Rekomendasi tindak lanjut atas hasil evaluasi tata kelola dan manajemen risiko dikomunikasikan kepada pihak terkait sesuai prosedur yang berlaku.

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Pengetahuan atas tata kelola dan manajemen risiko perusahaan mencakup antara lain sebagai berikut:
    - 1.1.1 Pengendalian internal adalah rangkaian proses kebijakan dan tindakan yang diimplementasikan untuk melindungi organisasi mencakup struktur organisasi, prosedur operasional, kebijakan dan prosedur, sistem informasi, serta tanggung jawab dan wewenang individu.
    - 1.1.2 Tata kelola perusahaan yang baik  
Perusahaan Perasuransian dapat mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat meningkatkan eksposur risiko tata kelola seperti: ketersediaan dan kelengkapan pedoman tata kelola,

tingkat keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai perusahaan, perubahan gaya manajemen, pengaruh lingkungan pengendalian, dan perilaku pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan perusahaan, indikasi intervensi dari pemegang saham, dewan komisaris, dan pihak lain.

- 1.1.3 Penilaian hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan pemangku kepentingan perusahaan sebagai hasil proses penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan yang baik. yang termasuk dalam hasil penerapan (*outcome*) mencakup aspek kualitatif, (antara lain: kecukupan transparansi laporan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perlindungan konsumen; dan/atau objektivitas dalam melakukan penilaian (*assessment*) atau audit) maupun aspek kuantitatif yang termasuk dalam hasil penerapan (*outcome*) mencakup aspek kuantitatif (antara lain: kinerja perusahaan seperti rasio solvabilitas, rasio kecukupan investasi, hasil *underwriting* dan permodalan, dan/atau peningkatan atau penurunan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Perusahaan seperti *fraud*, *dispute* klaim, tingkat rasio pencapaian solvabilitas yang tidak memenuhi ketentuan, maupun pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perasuransian).
- 1.1.4 Manajemen risiko  
Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha perusahaan.
- 1.1.5 Materi Kajian  
Kajian dapat mengacu kepada Laporan Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (LJKNB), adalah hasil penilaian kondisi LJKNB yang dilakukan terhadap tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan atau pendanaan.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Mesin pengolah data
- 2.1.2 Aplikasi pengolah data
- 2.1.3 Alat komunikasi
- 2.1.4 Alat pencetak

### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Koneksi Internet
- 2.2.3 Layanan penyedia informasi

## 3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta

- peraturan pelaksanaannya
- 3.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh
  - 3.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
  - 3.4 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah
  - 3.5 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah
  - 3.6 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi dan Reasuransi Syariah
  - 3.7 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana Tabarru' bagi Peserta Asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir
  - 3.8 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 104/DSN-MUI/X/2016 tentang Subrogasi Syariah
  - 3.9 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah
  - 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.05/2020 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.05/2017 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan

- Penilai Kerugian Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen risiko bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumendan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.31 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan beserta lampirannya
  - 3.32 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.05/2015 tentang Batas Retensi Sendiri, Besar Dukungan Reasuransi, dan Laporan Program Reasuransi/Retrosesi
  - 3.33 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.05/2016 tentang Pencabutan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.05/2015 tentang Penilaian Investasi Surat Utang dan Penyesuaian Modal Minimum Berbasis Risiko Bagi Perusahaan Asuransi dan Reasuransi
  - 3.34 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.05/2016 tentang Pencabutan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.05/2015 tentang Penilaian Investasi Surat Berharga Syariah dan Perhitungan Dana untuk Mengantisipasi Risiko Kegagalan Pengelolaan Kekayaan dan/atau Kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah

- dan Perusahaan Reasuransi Syariah
- 3.35 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*)
  - 3.36 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Modal Minimum Berbasis Risiko bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
  - 3.37 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana Tabarru' dan Dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko dan Modal Minimum Berbasis Risiko bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah
  - 3.38 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/SEOJK.05/2017 tentang Pengendalian *Fraud*, Penerapan Strategi Anti *Fraud*, dan Laporan Strategi Anti *Fraud* bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah
  - 3.39 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.05/2021 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
  - 3.40 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan dan Penerapan Manajemen risiko bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
  - 3.41 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank
  - 3.42 Surat Edaran Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia Nomor 220/PRI/AAJI/VII/2017 tentang Daftar Negara-Negara Berisiko Tinggi dan Tidak Kooperatif berdasarkan Financial Action Task Force (FATF)
4. Norma dan standar
    - 4.1 Norma
      - 4.1.1 Kode etik yang berlaku di perusahaan
    - 4.2 Standar
      - 4.2.1 Persyaratan minimum penerapan manajemen risiko yang diatur pada aturan OJK untuk Lembaga Jasa Keuangan NonBank (LJKNB) Perasuransian
      - 4.2.2 *Leading practice* manajemen risiko
      - 4.2.3 Pedoman manajemen risiko masing-masing perusahaan

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di tempat lain secara praktik atau dengan metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
  - 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, artikel, makalah, dan studi kasus.
  - 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Peraturan yang ditetapkan regulator, maupun persyaratan sesuai aturan kepatuhan yang berlaku di industri Perasuransian
    - 3.1.2 Konsep dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik
    - 3.1.3 Konsep dan prinsip manajemen risiko
    - 3.1.4 Konsep dan prinsip kepatuhan
    - 3.1.5 Konsep dan prinsip pengendalian internal
    - 3.1.6 Konsep dan prinsip pengelolaan permodalan dan solvabilitas
    - 3.1.7 Konsep dan prinsip pengelolaan aset dan liabilitas
    - 3.1.8 Kebijakan dan pedoman yang digunakan di Perusahaan Asuransi atau Asuransi Syariah
    - 3.1.9 Prinsip dan aktivitas usaha Perasuransian, produk Perasuransian khususnya karakteristik liabilitasnya
    - 3.1.10 Prinsip dan aktivitas investasi, produk keuangan dan pasar keuangan
    - 3.1.11 Statistik
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Kemampuan mengumpulkan data dan informasi sehubungan dengan proses manajemen risiko
    - 3.2.2 Kemampuan melakukan kajian dan analisis risiko agar lebih memahami risiko dan mitigasi risikonya, mengidentifikasi produk atau aktivitas yang perlu mendapat perhatian dan analisis lebih jauh serta mendapatkan saran dari manajemen
    - 3.2.3 Kemampuan menyusun hasil analisis dan/atau informasi untuk menetapkan alternatif langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka mengendalikan risiko
    - 3.2.4 Kemampuan komunikasi dengan pihak-pihak terkait, secara komunikatif, efektif, dan objektif dalam menyampaikan ide atau pemikiran serta menyerap pemikiran pihak lain
    - 3.2.5 Kemampuan memahami terminologi Perasuransian
    - 3.2.6 Kemampuan riset sederhana, membaca dan menginterpretasikan dokumen dari berbagai sumber dan mengonsolidasikan informasi yang relevan untuk mendukung proses manajemen risiko
    - 3.2.7 Kemampuan mengatur prioritas dalam bekerja dan membuat perencanaan kerja
    - 3.2.8 Kemampuan mengoperasikan komputer untuk proses analisis, pencarian informasi, dan pelaporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Integritas dalam melakukan tugasnya
  - 4.2 Cermat dalam mengolah data dan informasi
  - 4.3 Disiplin dalam mematuhi regulasi
  - 4.4 Objektif dalam mengevaluasi penerapan tata kelola dan manajemen risiko
  - 4.5 Independen dalam melaksanakan tugasnya
  - 4.6 Berpikir kritis dalam menganalisis data dan informasi
  - 4.7 Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait
  - 4.8 Profesional dan bertanggungjawab

5. Aspek kritis
  - 5.1 Kecermatan dan keakuratan dalam mengevaluasi pengendalian internal terkait pengelolaan risiko sesuai ketentuan yang berlaku
  - 5.2 Ketepatan dalam merumuskan rekomendasi tindak lanjut atas hasil evaluasi tata kelola dan manajemen risiko

- KODE UNIT** : **K.65ASR00.048.1**  
**JUDUL UNIT** : **Menyusun Kebijakan, Sistem, dan Prosedur Kepatuhan Perasuransian**  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam rangka menyusun dan mengkinikan kebijakan, sistem, dan prosedur kepatuhan dalam implementasi kepatuhan Perasuransian.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
<p>1. Mengidentifikasi rujukan dalam menyusun kebijakan, sistem dan prosedur kepatuhan Perasuransian</p>	<p>1.1 <b>Filosofi dan esensi</b> dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penerapan fungsi kepatuhan Perasuransian diidentifikasi sesuai praktik umum yang berlaku.</p> <p>1.2 Peraturan perundang-undangan terkait kegiatan usaha Perasuransian dihimpun sebagai bahan rujukan.</p> <p>1.3 Visi, misi, nilai-nilai, dan <b>rencana strategis</b> Perasuransian diidentifikasi.</p> <p>1.4 Ketentuan internal kegiatan Perasuransian terkait peranan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku diidentifikasi.</p> <p>1.5 Praktik umum terbaik dalam penyusunan kebijakan, sistem dan prosedur kepatuhan Perasuransian dihimpun berdasarkan industri yang sejenis.</p>
<p>2. Melakukan analisis kesenjangan (<i>gap analysis</i>) penerapan kepatuhan Perasuransian saat ini dengan rujukan yang digunakan</p>	<p>2.1 Visi, misi, nilai-nilai, dan rencana strategis Perasuransian dianalisis kesesuaiannya dengan filosofi dan esensi dari peraturan perundang-undangan terkait penerapan kepatuhan Perasuransian.</p> <p>2.2 Data dan informasi temuan ketidaksesuaian dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh institusi dari otoritas pengawas, audit internal, dan eksternal dirangkum sesuai jenis dan karakternya.</p> <p>2.3 Data dan informasi terkait keluhan dan keberatan nasabah dan pihak ketiga lainnya terhadap layanan institusi, dirangkum sesuai jenis dan karakternya.</p> <p>2.4 <b>Ketidalcukupan penerapan kepatuhan</b> Perasuransian dengan peraturan perundang-undangan dan praktik umum terbaik dalam penerapan kepatuhan Perasuransian dirumuskan.</p>
<p>3. Menyusun kebijakan, sistem, dan prosedur kepatuhan Perasuransian</p>	<p>3.1 Konsep kebijakan, sistem dan prosedur kepatuhan Perasuransian disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktik umum terbaik, dengan memperhatikan <i>gap analysis</i> dan disesuaikan dengan ukuran dan</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>kompleksitas bisnis perusahaan Perasuransian.</p> <p>3.2 Konsep kebijakan, sistem, dan prosedur kepatuhan Perasuransian disepakati dengan pihak yang relevan.</p> <p>3.3 <b>Dokumen kebijakan, sistem, dan prosedur kepatuhan</b> Perasuransian ditetapkan berdasarkan prosedur yang berlaku.</p>
<p>4. Mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur kepatuhan Perasuransian</p>	<p>4.1 Peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal terkait kepatuhan Perasuransian, visi, misi, nilai-nilai, rencana strategis perusahaan Perasuransian, dipantau perubahannya sebagai bahan rujukan pengkinian kebijakan, sistem, dan prosedur kepatuhan Perasuransian.</p> <p>4.2 Kebijakan, sistem, dan prosedur kepatuhan Perasuransian dievaluasi secara periodik berdasarkan ketentuan yang berlaku atau <i>gap analysis</i> yang baru.</p> <p>4.3 Kebijakan, sistem, dan prosedur kepatuhan Perasuransian diperbaiki berdasarkan hasil diskusi dengan unit kerja terkait penerapan kepatuhan Perasuransian untuk memperoleh kesepakatan.</p> <p>4.4 Dokumen kebijakan, sistem, dan prosedur kepatuhan Perasuransian yang telah dikinikan, divalidasi sesuai dengan prosedur yang berlaku.</p>

#### BATASAN VARIABEL

##### 1. Konteks variabel

- 1.1 Filosofi dan esensi dapat mencakup antara lain pemikiran dengan cakupan yang kompleks dari hakikat serta isi dari peraturan dan perundangan tersebut.
- 1.2 Rencana strategis dapat mencakup antara lain suatu dokumen tertulis yang berisi ringkasan perencanaan kegiatan perusahaan Perasuransian dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Rencana strategis dibutuhkan untuk memetakan keadaan bisnis sekaligus memperkirakan kegiatan yang akan dilakukan perusahaan Perasuransian di masa yang akan datang.
- 1.3 Ketidalcukupan penerapan kepatuhan dapat mencakup antara lain suatu kondisi dimana proses operasional perusahaan Perasuransian tidak sesuai dengan ketentuan atau *best practice* yang berlaku, yang menyebabkan timbulnya risiko kepatuhan.
- 1.4 Dokumen kebijakan, sistem dan prosedur kepatuhan dapat mencakup antara lain dokumen berisi kebijakan internal perusahaan yang berisi minimal tujuan dan ruang lingkup, tugas dan tanggung jawab unit yang terkait, ketentuan atau kebijakan, alur kerja dan pelaporan yang terkait dalam penerapan fungsi kepatuhan. Dokumen dimaksud dapat

ditetapkan dengan mengacu kepada praktik umum yang berlaku di industri.

2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Mesin pengolah data
    - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
    - 2.1.3 Alat komunikasi
    - 2.1.4 Alat pencetak
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
    - 2.2.2 Koneksi internet
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Kode etik profesi
    - 4.1.2 Kode etik institusi atau asosiasi
    - 4.1.3 Budaya kepatuhan masing-masing Perusahaan Perasuransian
    - 4.1.4 Musyawarah mufakat
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 *Best practices*
    - 4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (khusus perusahaan Perasuransian syariah dan unit usaha syariah)

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
  - 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.
  - 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
  - 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis perusahaan Perasuransian terkait.

2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Peranan *governance, risk and compliance*
    - 3.1.2 Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)
    - 3.1.3 *Guiding principles on governance* oleh Islamic Financial Services Board (IFSB)
    - 3.1.4 Pedoman umum *good governance* bisnis syariah
    - 3.1.5 Peran, tugas dan tanggung jawab serta organisasi kepatuhan perusahaan Perasuransian
    - 3.1.6 Prinsip kehati-hatian termasuk tingkat kesehatan perusahaan Perasuransian
    - 3.1.7 Kelembagaan termasuk kepengurusan dan kepemilikan
    - 3.1.8 Penyelenggaraan produk perusahaan Perasuransian
    - 3.1.9 Rencana bisnis perusahaan Perasuransian
    - 3.1.10 Prinsip perlindungan nasabah yang berimbang
    - 3.1.11 Penerapan Prinsip Syariah (khusus perusahaan Perasuransian syariah dan unit usaha syariah)
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
    - 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
    - 3.2.3 Menganalisis permasalahan
    - 3.2.4 Mengambil keputusan
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Integritas dalam melakukan tugasnya
  - 4.2 Cermat dalam mengolah data dan informasi
  - 4.3 Disiplin dalam mematuhi regulasi
  - 4.4 Objektif dalam menyusun kebijakan, sistem, dan prosedur kepatuhan
  - 4.5 Independen dalam melaksanakan tugasnya
  - 4.6 Berpikir kritis dalam menganalisis data dan informasi
  - 4.7 Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait
  - 4.8 Profesional dan bertanggungjawab
5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketepatan dan kesesuaian dalam merumuskan ketidakcukupan penerapan kepatuhan perusahaan Perasuransian dengan peraturan perundang-undangan dan praktik umum yang terbaik dalam penerapan kepatuhan Perusahaan Perasuransian
  - 5.2 Ketepatan dan kesesuaian dalam menyusun konsep kebijakan, sistem dan prosedur kepatuhan perusahaan Perasuransian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan *best practice*, dengan memperhatikan ketidakcukupan penerapan kepatuhan Perusahaan Perasuransian

**KODE UNIT : K.65ASR00.049.1**

**JUDUL UNIT : Menyusun Strategi dan Rencana Kerja yang Mendukung Implementasi Fungsi Kepatuhan Perasuransian**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam rangka menyusun strategi dan rencana kerja yang mendukung implementasi fungsi kepatuhan Perasuransian.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengidentifikasi rujukan dalam menyusun strategi dan rencana kerja dalam mendukung implementasi fungsi kepatuhan Perasuransian	1.1 Bahan rujukan dalam penyusunan strategi dan rencana kerja penerapan fungsi kepatuhan diidentifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan <b>praktik umum</b> fungsi kepatuhan Perasuransian yang baik. 1.2 <b>Tujuan dan sasaran</b> penerapan fungsi kepatuhan diidentifikasi sesuai dengan visi, misi, nilai-nilai, dan rencana strategis Perasuransian.
2. Melakukan analisis eksternal dan internal penerapan fungsi kepatuhan Perasuransian saat ini	2.1 Pelaksanaan strategi dan rencana kerja penerapan fungsi kepatuhan periode sebelumnya dievaluasi berdasarkan faktor penyebabnya. 2.2 Kondisi eksternal dan internal yang dapat memengaruhi penerapan fungsi kepatuhan Perasuransian dianalisis dengan <b>metode umum dalam perencanaan yang baik</b> . 2.3 Kondisi eksternal dan internal tersebut dikelompokkan berdasarkan jenis kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan tantangan.
3. Menyusun strategi dan rencana kerja Perasuransian dalam penerapan fungsi kepatuhan Perasuransian	3.1 Strategi penerapan fungsi kepatuhan disusun berdasarkan analisis <b>kondisi internal dan eksternal</b> . 3.2 Strategi penerapan fungsi kepatuhan dikelompokkan berdasarkan jenis kegiatan. 3.3 <b>Rencana kerja</b> disusun berdasarkan kelompok strategi dalam penerapan fungsi kepatuhan. 3.4 Konsep strategi dan rencana kerja tersebut didiskusikan dengan unit kerja terkait untuk diperoleh kesepakatan. 3.5 <b>Dokumen strategi dan rencana kerja</b> penerapan fungsi divalidasi sesuai dengan prosedur yang berlaku.

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

1.1 Praktik umum fungsi kepatuhan yang baik (*best practice*) dapat mencakup antara lain penerapan budaya kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang berjalan baik, patuh pada ketentuan perundang-

undangan yang berlaku, dan terpenuhinya komitmen kepada regulator sehingga kategori tingkat risiko kepatuhan *minimal low to moderate* (2) dan penilaian tata kelola PJK dinilai Baik (2).

- 1.2 Tujuan dan sasaran dapat mencakup antara lain manfaat dan risiko bagi perusahaan (dijelaskan secara detail).
  - 1.3 Metode umum dalam perencanaan yang baik dapat mencakup antara lain analisis kondisi internal dan eksternal antara lain analisis *Strengths* atau kekuatan, *Weaknesses* atau kelemahan, *Opportunities* atau kesempatan, dan *Threats* atau tantangan (SWOT), posisi perusahaan (*Porter 5 Forces*), analisis 4P (*Product, Price, Place, Promotion*), BCG Matrix untuk menentukan strategi perusahaan ke depan.
  - 1.4 Kondisi internal dapat mencakup antara lain limit dan toleransi, sedangkan kondisi eksternal termasuk regulasi.
  - 1.5 Rencana kerja dapat mencakup antara lain *compliance calendar*, verifikasi plan, *review SOP*, rencana untuk *compliance risk assesment*, membangun *compliance culture (compliance self assesment)*, dan lain lain.
  - 1.6 Dokumen strategi dan rencana kerja dapat mencakup antara lain dokumen resmi perusahaan yang ditetapkan pejabat berwenang memutus yang berisi strategi dan rencana kerja bidang kepatuhan yang mencakup sasaran dan target bidang kepatuhan yang biasanya menjadi bagian dari rencana strategis PJK.
2. Peralatan dan perlengkapan
    - 2.1 Peralatan
      - 2.1.1 Mesin pengolah data
      - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
      - 2.1.3 Alat komunikasi
      - 2.1.4 Alat pencetak
    - 2.2 Perlengkapan
      - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
      - 2.2.2 Koneksi Internet
3. Peraturan yang diperlukan
    - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan beserta peraturan pelaksanaannya
4. Norma dan standar
    - 4.1 Norma
      - 2.1.1 Kode etik masing-masing Perusahaan Perasuransian

- 2.1.2 Budaya kepatuhan masing-masing Perusahaan Perasuransian
- 2.1.3 Musyawarah mufakat
- 4.2 Standar
  - 4.2.1 *Standard operating procedure* tata cara penyusunan strategi dan rencana kerja
  - 4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (khusus perusahaan Perasuransian syariah dan unit usaha syariah)

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
  - 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.
  - 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
  - 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis perusahaan Perasuransian terkait.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Peranan *governance, risk and compliance*
    - 3.1.2 Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)
    - 3.1.3 *Guiding principles on governance* oleh Islamic Financial Services Board (IFSB)
    - 3.1.4 Pedoman umum *good governance* bisnis syariah
    - 3.1.5 Peran, tugas dan tanggung jawab serta organisasi kepatuhan perusahaan Perasuransian
    - 3.1.6 Prinsip kehati-hatian termasuk tingkat kesehatan perusahaan Perasuransian
    - 3.1.7 Kelembagaan termasuk kepengurusan dan kepemilikan
    - 3.1.8 Penyelenggaraan produk perusahaan Perasuransian
    - 3.1.9 Rencana bisnis perusahaan Perasuransian
    - 3.1.10 Prinsip perlindungan nasabah yang berimbang
    - 3.1.11 Penerapan Prinsip Syariah (khusus syariah, unit usaha syariah, dan kegiatan pengelolaan investasi syariah)
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
    - 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
    - 3.2.3 Menganalisis permasalahan
    - 3.2.4 Mengambil keputusan

4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Integritas dalam melakukan tugasnya
  - 4.2 Cermat dalam mengolah data dan informasi
  - 4.3 Disiplin dalam mematuhi regulasi
  - 4.4 Objektif dalam menyusun strategi dan rencana kerja
  - 4.5 Independen dalam melaksanakan tugasnya
  - 4.6 Berpikir kritis dalam menganalisis data dan informasi
  - 4.7 Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait
  - 4.8 Profesional dan bertanggungjawab
  
5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketepatan dan kesesuaian dalam menganalisis kondisi eksternal dan internal yang dapat memengaruhi penerapan fungsi kepatuhan Perusahaan Perasuransian
  - 5.2 Ketepatan dan kesesuaian dalam menyusun strategi dan rencana kerja penerapan fungsi kepatuhan berdasarkan analisis kondisi eksternal dan internal

**KODE UNIT** : **K.65ASR00.050.1**  
**JUDUL UNIT** : **Mengelola Risiko Kepatuhan Perusahaan Perasuransian**  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam rangka mengelola risiko kepatuhan yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas Perusahaan Perasuransian.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengidentifikasi risiko kepatuhan perusahaan Perasuransian	1.1 <b>Faktor-faktor risiko kepatuhan perusahaan Perasuransian</b> diidentifikasi. 1.2 <b>Data dan informasi</b> terkait risiko kepatuhan perusahaan Perasuransian dianalisis.
2. Mengukur risiko kepatuhan perusahaan Perasuransian	2.1 <b>Alat pengukuran risiko kepatuhan perusahaan Perasuransian</b> dipilih sesuai strategi manajemen risiko 2.2 Risiko kepatuhan perusahaan Perasuransian diukur dengan alat pengukuran yang telah dipilih. 2.3 Hasil pengukuran risiko kepatuhan Perusahaan Perasuransian dianalisis sesuai <i>risk appetite</i> . 2.4 Peringkat risiko kepatuhan perusahaan Perasuransian ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku.
3. Memantau risiko kepatuhan Perusahaan Perasuransian	3.1 <b>Eksposur risiko</b> kepatuhan dianalisis sesuai prosedur yang berlaku. 3.2 Hasil pemantauan risiko kepatuhan Perusahaan Perasuransian dilaporkan sesuai prosedur yang berlaku.
4. Mengkomunikasikan risiko kepatuhan Perusahaan Perasuransian	4.1 Laporan pengelolaan risiko kepatuhan Perusahaan Perasuransian disusun sesuai prosedur yang berlaku. 4.2 Laporan hasil pengelolaan risiko kepatuhan perusahaan Perasuransian dikomunikasikan sesuai prosedur yang berlaku.
5. Mengidentifikasi opsi respons risiko untuk memitigasi risiko residual yang terjadi	5.1 Hasil pengukuran <b>risiko bersih</b> diidentifikasi. 5.2 <b>Risiko residual</b> yang terjadi diidentifikasi berdasarkan tingkat probabilitas dan dampak yang ditimbulkan. 5.3 Opsi respons untuk memitigasi risiko residual diidentifikasi berdasarkan prioritas.
6. Merespons risiko untuk memitigasi risiko residual yang terjadi	6.1 Penanggung jawab dan koordinasi dalam merespons risiko ditetapkan berdasarkan prioritas. 6.2 Risiko residual direspons berdasarkan kebijakan manajemen risiko. 6.3 Hasil respons risiko residual dipantau sesuai prosedur yang berlaku.

## **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Faktor-faktor risiko kepatuhan perusahaan Perasuransian dapat mencakup antara lain jenis dan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan Perasuransian, termasuk produk dan aktivitas baru, jumlah (volume) dan materialitas ketidakpatuhan perusahaan Perasuransian terhadap kebijakan dan prosedur intern, peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta praktik dan standar etika bisnis yang sehat, serta fungsi kepatuhan.
  - 1.2 Data dan informasi dapat mencakup antara lain seluruh produk dan aktivitas perusahaan Perasuransian yang mengandung risiko kepatuhan serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap risiko kepatuhan.
  - 1.3 Alat pengukuran risiko kepatuhan perusahaan Perasuransian dapat mencakup antara lain penjumlahan sanksi denda, frekuensi pelanggaran atau ketidakpatuhan Perusahaan Perasuransian berdasarkan jenis dan signifikansi (pelanggaran prinsip kehati-hatian atau hanya pedoman internal), frekuensi pelanggaran atas ketentuan transaksi keuangan tertentu yang tidak sesuai praktik umum yang berlaku.
  - 1.4 Eksposur risiko dapat mencakup antara lain ruang lingkup dari risiko, contoh: antara lain risiko operasional (jumlah kantor cabang, target market, penambahan agen, dan lain-lain).
  - 1.5 Risiko bersih dapat mencakup antara lain hasil pengukuran risiko inheren dan lingkungan pengendalian (*control environment*).
  - 1.6 Risiko residual dapat mencakup antara lain risiko yang tersisa setelah Perasuransian mengambil tindakan untuk mengurangi dampak (*impact*) dan kemungkinan (*likelihood*) dari suatu peristiwa buruk (*adverse events*), termasuk aktivitas pengendalian dalam menanggapi risiko.
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Mesin pengolah data
    - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
    - 2.1.3 Alat komunikasi
    - 2.1.4 Alat pencetak
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
    - 2.2.2 Koneksi internet
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta turunan beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya

4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Kode etik profesi
    - 4.1.2 Kode etik institusi atau asosiasi
    - 4.1.3 Budaya kepatuhan masing-masing Perusahaan Perasuransian
    - 4.1.4 Musyawarah mufakat
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 *Best practices*
    - 4.2.2 *Standard operating procedure* tata cara pengelolaan risiko kepatuhan
    - 4.2.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (khusus perusahaan Perasuransian syariah dan unit usaha syariah)

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
  - 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.
  - 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
  - 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis perusahaan Perasuransian terkait.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Peranan *governance, risk and compliance*
    - 3.1.2 Prinsip penerapan manajemen risiko
    - 3.1.3 Risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko kepatuhan
    - 3.1.4 *Data analytic*
    - 3.1.5 Rencana bisnis Perusahaan Perasuransian
    - 3.1.6 Peran, tugas dan tanggung jawab dan organisasi kepatuhan Perusahaan Perasuransian
    - 3.1.7 Produk dan aktivitas Perusahaan Perasuransian
    - 3.1.8 Prinsip kehati-hatian termasuk tingkat kesehatan Perusahaan Perasuransian, kelembagaan, kepengurusan, kepemilikan
    - 3.1.9 Prinsip perlindungan nasabah yang berimbang
    - 3.1.10 Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
    - 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
    - 3.2.3 Menganalisis permasalahan
    - 3.2.4 Mengambil keputusan

4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Integritas dalam melakukan tugasnya
  - 4.2 Cermat dalam mengolah data dan informasi
  - 4.3 Disiplin dalam mematuhi regulasi
  - 4.4 Objektif dalam mengelola risiko kepatuhan Perusahaan Perasuransian
  - 4.5 Independen dalam melaksanakan tugasnya
  - 4.6 Berpikir kritis dalam menganalisis data dan informasi
  - 4.7 Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait
  - 4.8 Profesional dan bertanggungjawab
  
5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketepatan dan keakuratan dalam menganalisis eksposur risiko kepatuhan sesuai prosedur yang berlaku
  - 5.2 Ketepatan dan kecepatan dalam merespons risiko residual yang signifikan

- KODE UNIT** : **K.65ASR00.051.1**  
**JUDUL UNIT** : **Memastikan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perusahaan Perasuransian**  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam rangka melakukan pemantauan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, ketentuan, sistem, prosedur, perundang-undangan, Prinsip Syariah (Perusahaan Perasuransian syariah) dan komitmen perusahaan Perasuransian kepada Otoritas Pengawas.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengumpulkan data dan informasi kepatuhan Perasuransian	1.1 <b>Data dan informasi</b> kepatuhan Perasuransian dikumpulkan sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Validitas dan relevansi data dan informasi dikonfirmasi kesesuaiannya. 1.3 Hasil rekomendasi lembaga berwenang dikumpulkan sesuai prosedur yang berlaku.
2. Mengkaji dampak ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	2.1 Peraturan perundang-undangan yang berlaku dianalisis dampaknya terhadap kepatuhan Perasuransian dalam menjalankan aktivitas dan kegiatannya. 2.2 Usulan tindak lanjut yang diperlukan terkait dampak dari peraturan perundang-undangan yang berlaku didiskusikan dengan unit kerja terkait. 2.3 Tindak lanjut atas dampak peraturan perundang-undangan yang berlaku direkomendasikan kepada unit kerja terkait.
3. Menganalisis tingkat kepatuhan Perasuransian	3.1 Data dan informasi kepatuhan dianalisis dengan menggunakan <b>metode</b> yang ditetapkan. 3.2 Hasil analisis tingkat kepatuhan termasuk kepatuhan terhadap hasil rekomendasi <b>lembaga berwenang</b> didiskusikan dengan unit kerja terkait. 3.3 Rekomendasi dan tindak lanjut diberikan kepada unit kerja terkait.
4. Menyusun laporan kepatuhan Perasuransian	4.1 Ketentuan internal dan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan laporan kepatuhan diidentifikasi. 4.2 Data dan informasi bahan laporan kepatuhan diidentifikasi. 4.3 Data dan informasi bahan laporan kepatuhan dikumpulkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 4.4 Data dan informasi bahan <b>laporan tingkat kepatuhan</b> dianalisis. 4.5 <b>Laporan kepatuhan</b> disusun sesuai ketentuan yang berlaku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	4.6 Laporan kepatuhan disampaikan kepada <b>pihak terkait</b> sesuai ketentuan yang berlaku.

### BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
  - 1.1 Data dan informasi kepatuhan dapat mencakup antara lain data kuantitatif dan kualitatif dari pelaksanaan kepatuhan Perusahaan Jasa Keuangan Industri Keuangan Nonbank (PJK IKNB) berupa sanksi, denda, pelanggaran, tingkat pemenuhan komitmen kepada otoritas pengawas termasuk rencana tindak lanjut pemenuhan kepatuhan atas perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 1.2 Metode dapat mencakup antara lain alat analisis yang digunakan antara lain berupa *trend analysis* (perkembangan) dan *root cause analysis* (penyebab).
  - 1.3 Lembaga berwenang dapat mencakup antara lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian, dan lain lain.
  - 1.4 Laporan tingkat kepatuhan dapat mencakup antara lain laporan periodik (umumnya bulanan) dari unit kerja kepatuhan kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang berisikan data kuantitatif dan kualitatif antara lain berupa pemenuhan rasio kesehatan keuangan (*gearing ratio*, *Financial Accounting Ratio* (FAR), *Risk Based Capital* (RBC), Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), risiko takol).
  - 1.5 Laporan kepatuhan ditandatangani oleh direksi sesuai anggaran dasar perusahaan.
  - 1.6 Pihak terkait dapat mencakup antara lain pihak internal dan eksternal perusahaan.
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Mesin pengolah data
    - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
    - 2.1.3 Alat komunikasi
    - 2.1.4 Alat pencetak
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
    - 2.2.2 Koneksi Internet
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta turunan beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Kode etik institusi atau asosiasi
    - 4.1.2 Budaya kepatuhan masing-masing Perusahaan Perasuransian
    - 4.1.3 Musyawarah mufakat
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 *Best practices*
    - 4.2.2 *Standard operating procedure* tata cara pemantauan kepatuhan
    - 4.2.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (khusus perusahaan Perasuransian syariah dan unit usaha syariah)

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
  - 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.
  - 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan
  - 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis perusahaan Perasuransian terkait.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Peranan *governance, risk, and compliance*
    - 3.1.2 Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)
    - 3.1.3 *Guiding principles on governance* oleh Islamic Financial Services Board (IFSB)
    - 3.1.4 Pedoman umum *good governance* bisnis syariah
    - 3.1.5 Peran, tugas dan tanggung jawab serta organisasi kepatuhan Perusahaan Perasuransian
    - 3.1.6 Prinsip kehati-hatian termasuk tingkat kesehatan perusahaan Perasuransian
    - 3.1.7 Kelembagaan termasuk kepengurusan dan kepemilikan
    - 3.1.8 Penyelenggaraan produk Perusahaan Perasuransian
    - 3.1.9 Rencana bisnis Perusahaan Perasuransian
    - 3.1.10 Prinsip perlindungan nasabah yang berimbang
    - 3.1.11 Penerapan Prinsip Syariah (khusus perusahaan Perasuransian syariah dan unit usaha syariah)
    - 3.1.12 Kewajiban pelaporan Perusahaan Perasuransian kepada regulator
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan

- 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
  - 3.2.3 Menganalisis permasalahan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
    - 4.1 Integritas dalam melakukan tugasnya
    - 4.2 Cermat dalam mengolah data dan informasi
    - 4.3 Disiplin dalam mematuhi regulasi
    - 4.4 Objektif dalam memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dan ketentuan perusahaan yang berlaku
    - 4.5 Independen dalam melaksanakan tugasnya
    - 4.6 Berpikir kritis dalam menganalisis data dan informasi
    - 4.7 Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait
    - 4.8 Profesional dan bertanggungjawab
  - 5. Aspek kritis
    - 5.1 Ketepatan dan keakuratan dalam menganalisis dampak peraturan perundang-undangan terkait dengan bisnis perusahaan Perasuransian, termasuk penemuan *potential non-compliance event*
    - 5.2 Ketepatan dan keakuratan dalam menetapkan rekomendasi tindakan perbaikan dan memberikan penjelasan kepada unit kerja terkait dalam upaya peningkatan kepatuhan Perusahaan Perasuransian

- KODE UNIT** : **K.65ASR00.052.1**  
**JUDUL UNIT** : **Mengevaluasi Efektivitas Fungsi Kepatuhan Perusahaan Perasuransian**  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam rangka mengevaluasi efektivitas atau kesesuaian strategi dan tata kelola fungsi kepatuhan pada Perusahaan Perasuransian.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menilai pencapaian tujuan dan sasaran penerapan fungsi kepatuhan Perusahaan Perasuransian	1.1 <b>Data dan informasi</b> yang dibutuhkan untuk mengevaluasi efektivitas fungsi kepatuhan Perusahaan Perasuransian diidentifikasi. 1.2 Pencapaian tujuan dan sasaran penerapan fungsi kepatuhan Perusahaan Perasuransian dinilai berdasarkan strategi dan rencana kerja penerapan fungsi kepatuhan.
2. Menganalisis pencapaian tujuan dan sasaran penerapan fungsi kepatuhan Perusahaan Perasuransian	2.1 <b>Faktor-faktor</b> pencapaian tujuan dan sasaran penerapan fungsi kepatuhan Perusahaan Perasuransian diidentifikasi. 2.2 Faktor-faktor dianalisis korelasinya dengan tujuan dan sasaran penerapan fungsi kepatuhan Perusahaan Perasuransian. 2.3 Faktor-faktor pencapaian tujuan dan sasaran penerapan fungsi kepatuhan Perusahaan Perasuransian ditetapkan berdasarkan jenisnya.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan fungsi kepatuhan Perusahaan Perasuransian	3.1 Efektivitas penerapan fungsi kepatuhan Perusahaan Perasuransian dievaluasi berdasarkan pencapaian tujuan dan sasaran penerapan fungsi kepatuhan serta faktor-faktornya. 3.2 langkah-langkah perbaikan penerapan fungsi kepatuhan Perusahaan Perasuransian diidentifikasi berdasarkan hasil evaluasi. 3.3 langkah-langkah perbaikan penerapan fungsi kepatuhan Perusahaan Perasuransian dianalisis berdasarkan kondisi perusahaan Perasuransian terkini dan perkiraan ke depan. 3.4 Langkah-langkah perbaikan penerapan fungsi kepatuhan Perusahaan Perasuransian direkomendasikan berdasarkan hasil analisis. 3.5 Hasil evaluasi efektivitas penerapan fungsi kepatuhan Perusahaan Perasuransian dan rekomendasi langkah-langkah perbaikan ditetapkan berdasarkan prosedur yang berlaku.

## **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Data dan informasi dapat mencakup antara lain data kuantitatif dan kualitatif dari pelaksanaan kepatuhan Perusahaan Jasa Keuangan Industri Keuangan Nonbank (PJK IKNB) berupa sanksi, denda, pelanggaran, daftar dan tingkat pemenuhan komitmen kepada regulator termasuk rencana tindak lanjut pemenuhan kepatuhan atas perubahan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - 1.2 Faktor-faktor dapat mencakup antara lain faktor Sumber Daya Manusia (SDM), proses, dan teknologi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran fungsi kepatuhan.
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Mesin pengolah data
    - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
    - 2.1.3 Alat komunikasi
    - 2.1.4 Alat pencetak
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
    - 2.2.2 Koneksi Internet
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta turunan beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Kode etik profesi
    - 4.1.2 Kode etik institusi atau asosiasi
    - 4.1.3 Budaya kepatuhan masing-masing Perusahaan Perasuransian
    - 4.1.4 Musyawarah mufakat
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 *Best practices*
    - 4.2.2 *Standard operating procedure* tata cara evaluasi fungsi kepatuhan
    - 4.2.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (khusus perusahaan Perasuransian syariah dan unit usaha syariah)

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.

- 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.
  - 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
  - 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis perusahaan Perasuransian terkait.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
    - 3.1 Pengetahuan
      - 3.1.1 Peranan *governance, risk and compliance*
      - 3.1.2 Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)
      - 3.1.3 *Guiding principles on governance* oleh Islamic Financial Services Board (IFSB)
      - 3.1.4 Pedoman umum *good governance* bisnis syariah
      - 3.1.5 Peran, tugas dan tanggung jawab serta organisasi kepatuhan perusahaan Perasuransian
      - 3.1.6 Prinsip kehati-hatian termasuk tingkat kesehatan perusahaan Perasuransian
      - 3.1.7 Kelembagaan termasuk kepengurusan dan kepemilikan
      - 3.1.8 Penyelenggaraan produk perusahaan Perasuransian
      - 3.1.9 Rencana bisnis perusahaan Perasuransian
      - 3.1.10 Prinsip perlindungan nasabah yang berimbang
      - 3.1.11 Penerapan Prinsip Syariah (khusus perusahaan Perasuransian syariah dan unit usaha syariah)
    - 3.2 Keterampilan
      - 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
      - 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
      - 3.2.3 Menganalisis permasalahan
      - 3.2.4 Mengambil keputusan
4. Sikap kerja yang diperlukan
    - 4.1 Integritas dalam melakukan tugasnya
    - 4.2 Cermat dalam mengolah data dan informasi
    - 4.3 Disiplin dalam mematuhi regulasi
    - 4.4 Objektif dalam mengevaluasi efektivitas fungsi kepatuhan
    - 4.5 Independen dalam melaksanakan tugasnya
    - 4.6 Berpikir kritis dalam menganalisis data dan informasi
    - 4.7 Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait
    - 4.8 Profesional dan bertanggungjawab
5. Aspek kritis
    - 5.1 Ketepatan dan kesesuaian dalam menetapkan faktor-faktor pencapaian tujuan dan sasaran penerapan fungsi kepatuhan
    - 5.2 Ketepatan dan kesesuaian dalam menetapkan hasil evaluasi efektivitas penerapan fungsi kepatuhan dan rekomendasi langkah-langkah perbaikan

**KODE UNIT** : **K.65ASR00.053.3**  
**JUDUL UNIT** : **Mengelola Aspek Hukum Perasuransian**  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam rangka melakukan menganalisis aspek hukum Perasuransian dan memantau rekomendasi aspek hukum Perasuransian.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menganalisis aspek hukum Perasuransian	1.1 <b>Data dan informasi</b> terkait <b>aspek hukum</b> diidentifikasi sesuai dengan prosedur yang berlaku. 1.2 Hasil identifikasi aspek hukum dianalisis sesuai dengan kaidah hukum. 1.3 Kesimpulan dan rekomendasi disusun sesuai dengan aspek hukum yang dianalisis.
2. Melakukan pemantauan rekomendasi aspek hukum Perasuransian	2.1 Implementasi rekomendasi aspek hukum dipantau sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Implementasi rekomendasi aspek hukum dievaluasi sesuai prosedur yang berlaku. 2.3 Dokumen implementasi rekomendasi aspek hukum diadministrasikan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Data dan Informasi dapat mencakup antara lain data polis, perjanjian, ketentuan perusahaan, kebijakan perusahaan, pengaduan dan keluhan pelanggan.
  - 1.2 Aspek hukum Asuransi atau Asuransi Syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah dapat mencakup antara lain penyusunan peraturan dan ketentuan (*legal drafting*) di internal perusahaan; penelaahan hukum (*legal review*) atas perikatan yang telah atau akan dilakukan dengan pihak eksternal; pemberian pendapat hukum atas permintaan manajemen atau satuan kerja, penelaahan perizinan dan kelembagaan perusahaan guna memberikan dukungan administrasi terhadap manajemen, dan pelaksanaan fungsi penyelesaian sengketa di luar (non-litigasi) dan/atau di dalam pengadilan (litigasi).
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Mesin pengolah data
    - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
    - 2.1.3 Alat komunikasi
    - 2.1.4 Alat pencetak
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
    - 2.2.2 Koneksi Internet
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  - 3.2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

- 3.3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 3.4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
- 3.5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penteapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.05/2020 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilaian Kerugian Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.05/2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen risiko bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumendan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
4. Norma dan standar
    - 4.1 Norma
      - 4.1.1 Kode etik perusahaan Perasuransian
    - 4.2 Standar
      - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) masing-masing perusahaan

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat dilakukan dengan cara lisan atau wawancara, tulisan, pengumpulan portofolio, laporan pihak ketiga, demonstrasi praktik dan/atau simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
  - 1.2 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang mewakili tempat kerja beserta kelengkapan peralatan, bahan, dokumen dan formulir untuk kelancaran demonstrasi praktik.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Peraturan perundang-undangan, kebijakan dan prosedur yang terkait dengan penyelenggaraan bisnis asuransi
    - 3.1.2 Aspek hukum perjanjian
    - 3.1.3 Jenis dan karakteristik produk asuransi dan jasa asuransi lainnya, termasuk syariah
    - 3.1.4 Risiko yang terkait dengan bisnis asuransi dan reasuransi, termasuk syariah
    - 3.1.5 Aspek hukum perusahaan (*corporate law*)
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mengumpulkan informasi (lisan maupun tertulis), data, dokumen dan bukti dari berbagai sumber
    - 3.2.2 Menyusun pendapat hukum (*legal opinion*) yang memuat uraian fakta dan kronologis
    - 3.2.3 Memberikan kesimpulan, saran dan/atau solusi hukum
    - 3.2.4 Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal.
    - 3.2.5 Mengoperasikan komputer dan printer dengan menggunakan *software* standar

4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Integritas dalam melakukan tugasnya
  - 4.2 Cermat dalam mengolah data dan informasi
  - 4.3 Disiplin dalam mematuhi regulasi
  - 4.4 Objektif dalam mengelola aspek hukum Perasuransian
  - 4.5 Independen dalam melaksanakan tugasnya
  - 4.6 Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait
  - 4.7 Profesional dan bertanggungjawab
  
5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketepatan dalam menyusun kesimpulan dan rekomendasi sesuai dengan aspek hukum yang dianalisis
  - 5.2 Kecermatan dan keakuratan dalam mengevaluasi implementasi rekomendasi aspek hukum

**KODE UNIT : K.65ASR00.054.1**

**JUDUL UNIT : Mengelola Fungsi Hubungan Nasabah atau *Customer Relationship***

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam rangka mengelola pelayanan dan permintaan Pemegang Polis atau Peserta atau calon Pemegang Polis atau Peserta, mengelola pemeliharaan polis, dan mengelola pengaduan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengelola pelayanan dan permintaan Pemegang Polis atau Peserta atau calon Pemegang Polis atau calon Peserta	1.1 Permintaan Pemegang Polis atau Peserta dan calon Pemegang Polis atau calon Peserta diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Permintaan Pemegang Polis atau Peserta atau calon Pemegang Polis atau calon Peserta ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. 1.3 Permintaan Pemegang Polis atau Peserta atau calon Pemegang Polis atau calon Peserta diadministrasikan sesuai prosedur yang berlaku.
2. Mengelola pemeliharaan polis	2.1 Status polis dipantau sesuai ketentuan yang berlaku. 2.2 <b>Program pemeliharaan polis</b> disampaikan kepada Pemegang Polis atau Peserta.
3. Mengelola pengaduan atau keluhan Pemegang Polis atau Peserta	3.1 Pengaduan atau keluhan pelanggan diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 3.2 Pengaduan atau keluhan Pemegang Polis atau Peserta ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. 3.3 Laporan pengaduan atau keluhan Pemegang Polis atau Peserta disusun sesuai prosedur yang berlaku.

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

- 1.1 Pengelolaan aspek fungsi layanan nasabah dapat mencakup antara lain penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam pelayanan dan pengaduan Pemegang Polis atau Peserta, pengkinian data Pemegang Polis atau Peserta, melakukan perubahan polis yang bersifat non-finansial dan finansial, meningkatkan persistensi polis melalui pemantauan status polis dan pemulihan polis, penanganan pengaduan Pemegang Polis, dan melakukan fungsi layanan nasabah lainnya seperti penerimaan permintaan klaim, penarikan dana atau nilai tunai atau dana investasi Peserta, saldo dana Peserta, apresiasi kepada Pemegang Polis.
- 1.2 Program pemeliharaan polis dapat mencakup antara lain notifikasi tagihan Premi atau Kontribusi, notifikasi informasi produk baru, dan *greetings*.

2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Mesin pengolah data
    - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
    - 2.1.3 Alat komunikasi
    - 2.1.4 Alat pencetak
    - 2.1.5 Alat perekam
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
    - 2.2.2 Koneksi internet
  
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
  - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.10 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
  - 3.11 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/SEOJK.01/2017 tentang Pedoman Pemblokiran secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris
  - 3.12 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/SEOJK.05/2017 tentang Pengendalian *Fraud*, Penerapan Strategi Anti *Fraud*, dan Laporan Strategi Anti *Fraud* bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah
  - 3.13 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.05/2020 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan

- Nomor Nomor 30/SEOJK.05/2022 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi
- 3.14 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi
  - 3.15 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.05/2022 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama dengan Bank (*Bancassurance*)
- 4. Norma dan standar
    - 4.1 Norma
      - 4.1.1 Kode etik perusahaan Perasuransian
    - 4.2 Standar
      - 4.2.1 *Standar Operating System* (SOP) masing-masing perusahaan

## **PANDUAN PENILAIAN**

- 1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat dilakukan dengan cara lisan atau wawancara, tulisan, pengumpulan portofolio, laporan pihak ketiga, demonstrasi praktik dan/atau simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
  - 1.2 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang mewakili tempat kerja beserta kelengkapan peralatan, bahan, dokumen dan formulir untuk kelancaran demonstrasi praktik.
- 2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Peraturan perundang-undangan, kebijakan dan prosedur Perusahaan yang terkait dengan produk dan pelayanan
    - 3.1.2 Pengetahuan dasar terkait dengan pelayanan nasabah
    - 3.1.3 Pengetahuan dasar mengenai kemampuan komunikasi dan kemampuan interpersonal
    - 3.1.4 Proses bisnis perusahaan Perasuransian
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mengoperasikan perangkat keras dan perangkat lunak
    - 3.2.2 Mampu mendeteksi, menganalisis dan menangani permasalahan Pemegang Polis atau Peserta
    - 3.2.3 Menguasai pengetahuan produk (*product knowledge*)
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Integritas dalam melakukan tugasnya
  - 4.2 Cermat dalam mengolah data dan informasi
  - 4.3 Disiplin dalam mematuhi regulasi
  - 4.4 Objektif dalam mengelola fungsi hubungan nasabah
  - 4.5 Independen dalam melaksanakan tugasnya
  - 4.6 Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait
  - 4.7 Profesional dan bertanggungjawab

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam menindaklanjuti permintaan Pemegang Polis atau Peserta atau calon Pemegang Polis atau calon Peserta sesuai prosedur yang berlaku
- 5.2 Ketepatan dan kesesuaian dalam menindaklanjuti pengaduan atau keluhan Pemegang Polis atau Peserta sesuai prosedur yang berlaku

- KODE UNIT** : **K.65ASR00.055.3**  
**JUDUL UNIT** : **Mengelola Sistem Informasi**  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam rangka menganalisis kebutuhan pengembangan sistem informasi, menerapkan, dan mengevaluasi sistem informasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis kebutuhan pengembangan sistem informasi	1.1 Proses bisnis diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 <b>Kebutuhan sistem informasi</b> dianalisis berdasarkan hasil identifikasi. 1.3 Usulan pengembangan sistem informasi dirumuskan berdasarkan hasil analisis. 1.4 Usulan pengembangan sistem informasi dikomunikasikan kepada <b>pihak terkait</b> sesuai prosedur yang berlaku.
2. Menerapkan sistem informasi	2.1 Data dan informasi dikelola berdasarkan prinsip-prinsip keamanan informasi dan ketentuan yang berlaku. 2.2 Sistem informasi dioperasikan sesuai prosedur yang berlaku.
3. Mengevaluasi penerapan sistem informasi	3.1 Pengelolaan data dan informasi direviu sesuai kebutuhan. 3.2 Kesesuaian fitur dan fungsi sistem informasi direviu sesuai kebutuhan proses bisnis. 3.3 Usulan perbaikan sistem informasi disusun sesuai kebutuhan proses bisnis. 3.4 Usulan perbaikan sistem informasi dikomunikasikan kepada pihak terkait sesuai prosedur yang berlaku. 3.5 Tindak lanjut perbaikan sistem informasi dipantau secara berkala.

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Kebutuhan sistem informasi dapat mencakup antara lain *user requirement*, sistem operasi, *database*, dan perangkat lunak aplikasi Perasuransian.
  - 1.2 Pihak terkait dapat mencakup antara lain pihak pengguna layanan sistem informasi yang meliputi namun tidak terbatas pada bagian *underwriting*, klaim, *customer service*, dan aktuarial.
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Mesin pengolah data
    - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
    - 2.1.3 Alat komunikasi
    - 2.1.4 Alat pencetak
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
    - 2.2.2 Koneksi internet

3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  - 3.2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
  - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen risiko bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumendan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.9 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
  - 3.10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional
  - 3.11 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/SEOJK.01/2017 tentang Pedoman Pemblokiran secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris
  - 3.12 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/SEOJK.05/2017 tentang Pengendalian *Fraud*, Penerapan Strategi Anti *Fraud*, dan Laporan Strategi Anti *Fraud* bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan ReAsuransi Syariah, atau Unit Syariah
  - 3.13 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.05/2020 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 30/SEOJK.05/2022 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi
  - 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan
  - 3.15 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.05/2021 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi,
  - 3.16 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.05/2021 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah
  - 3.17 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi
  - 3.18 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.05/2022 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama dengan Bank (*Bancassurance*)

4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Kode etik Perusahaan Perasuransian
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 *Standar Operating System (SOP)* masing-masing perusahaan

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat dilakukan dengan cara lisan atau wawancara, tulisan, pengumpulan portofolio, laporan pihak ketiga, demonstrasi praktik dan/atau simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
  - 1.2 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang mewakili tempat kerja beserta kelengkapan peralatan, bahan, dokumen dan formulir untuk kelancaran demonstrasi praktik.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Manajemen sistem informasi dan tata kelola sistem informasi Perasuransian
    - 3.1.2 Perkembangan teknologi informasi terkini
    - 3.1.3 Pengetahuan dasar terkait dengan keamanan informasi dan perlindungan informasi
    - 3.1.4 Proses bisnis Perusahaan Perasuransian
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mengoperasikan perangkat keras dan perangkat lunak
    - 3.2.2 Mampu mendeteksi dan menangani kejadian terkait sistem informasi
    - 3.2.3 Menganalisis dan merencanakan kebutuhan sistem informasi berdasarkan *user requirement*
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Integritas dalam melakukan tugasnya
  - 4.2 Cermat dalam mengolah data dan informasi
  - 4.3 Disiplin dalam mematuhi regulasi
  - 4.4 Objektif dalam mengelola sistem informasi
  - 4.5 Independen dalam melaksanakan tugasnya
  - 4.6 Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait
  - 4.7 Profesional dan bertanggungjawab
5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketepatan dalam merumuskan usulan pengembangan sistem informasi berdasarkan hasil analisis
  - 5.2 Ketepatan dan kesesuaian dalam menyusun usulan perbaikan sistem informasi berdasarkan kebutuhan proses bisnis

**KODE UNIT : K.65ASR00.056.3**

**JUDUL UNIT : Mengelola Sumber Daya Manusia**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam rangka mengelola sumber daya manusia dalam bidang usaha Perasuransian meliputi penetapan kebijakan, melakukan rekrutmen dan penempatan, melakukan pengembangan serta pemeliharaan sumber daya manusia.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menetapkan kebijakan di bidang kepegawaian dan struktur organisasi	1.1 <b>Peraturan mengenai ketenagakerjaan</b> diidentifikasi. 1.2 Kebijakan dan peraturan perusahaan mengenai kepegawaian disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1.3 Struktur organisasi disusun berdasarkan strategi dan kebutuhan perusahaan. 1.4 Deskripsi pekerjaan ditetapkan berdasarkan proses bisnis perusahaan. 1.5 Persyaratan kualifikasi dan jenjang karir ditetapkan untuk masing-masing jabatan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
2. Melakukan proses rekrutmen dan penempatan	2.1 Kebutuhan sumber daya manusia diidentifikasi berdasarkan rencana bisnis. 2.2 Kebijakan dan prosedur rekrutmen, seleksi, dan penempatan diidentifikasi berdasarkan ketentuan yang berlaku. 2.3 <b>Rekrutmen</b> dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. 2.4 Penempatan pegawai dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan dan kepatutan.
3. Melakukan pengembangan sumber daya manusia	3.1 Kebijakan dan prosedur pengembangan sumber daya manusia diidentifikasi. 3.2 Kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dianalisis sesuai kebutuhan organisasi. 3.3 Rancangan pengembangan sumber daya manusia didesain sesuai kebutuhan organisasi. 3.4 Program pengembangan sumber daya manusia dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 3.5 Efektivitas pelaksanaan program pengembangan sumber daya manusia dievaluasi sesuai dengan prosedur yang berlaku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Memelihara sumber daya manusia	4.1 Kebijakan dan prosedur pengelolaan dan pemeliharaan SDM diidentifikasi. 4.2 Penilaian kinerja dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 4.3 Sistem remunerasi, <i>reward</i> dan <i>punishment</i> dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 4.4 Rotasi, mutasi, promosi, dan demosi dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 4.5 Pemutusan hubungan kerja dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

### BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
  - 1.1 Peraturan mengenai ketenagakerjaan dapat mencakup antara lain peraturan menteri ketenagakerjaan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terkait dengan ketenagakerjaan di Perusahaan Perasuransian.
  - 1.2 Rekrutmen dapat mencakup antara lain pencarian kandidat, seleksi, dan penerimaan sumber daya manusia.
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Mesin pengolah data
    - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
    - 2.1.3 Alat komunikasi
    - 2.1.4 Alat pencetak
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
    - 2.2.2 Koneksi internet
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  - 3.2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
  - 3.3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
  - 3.4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
  - 3.5 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
  - 3.6 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua
  - 3.7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun
  - 3.8 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
  - 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan

- Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilaian Kerugian Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian dan perubahannya atau penggantinya beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
4. Norma dan standar
    - 4.1 Norma
      - 4.1.1 Kode etik perusahaan Perasuransian
    - 4.2 Standar
      - 4.2.1 *Best practices* pengelolaan sumber daya manusia
      - 4.2.2 *Standard Operating Procedure (SOP)* pengelolaan sumber daya manusia masing-masing Perusahaan Perasuransian

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat dilakukan dengan cara lisan atau wawancara, tulisan, pengumpulan portofolio, laporan pihak ketiga, demonstrasi praktik dan/atau simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
  - 1.2 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang mewakili tempat kerja beserta kelengkapan peralatan, bahan, dokumen dan formulir untuk kelancaran demonstrasi praktik.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Manajemen sumber daya manusia
    - 3.1.2 Remunerasi
    - 3.1.3 Penilaian kinerja
    - 3.1.4 Pengembangan sumber daya manusia

- 3.1.5 Undang-Undang Ketenagakerjaan
- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi sehubungan dengan manajemen sumber daya manusia
  - 3.2.2 Melakukan asesmen untuk mendapatkan kandidat yang terbaik sesuai kebutuhan organisasi
  - 3.2.3 Melakukan kajian dan analisis agar lebih memahami aspek sumber daya manusia yang perlu mendapat perhatian dan analisis lebih jauh serta mendapatkan saran dari manajemen
  - 3.2.4 Menyusun hasil analisis dan/atau informasi yang terkait dengan manajemen sumber daya manusia sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen
  - 3.2.5 Melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait dengan baik
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Integritas dalam melakukan tugasnya
  - 4.2 Cermat dalam mengolah data dan informasi
  - 4.3 Disiplin dalam mematuhi regulasi
  - 4.4 Objektif dalam mengelola sumber daya manusia
  - 4.5 Independen dalam melaksanakan tugasnya
  - 4.6 Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait
  - 4.7 Profesional dan bertanggungjawab
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketepatan dan kesesuaian dalam melaksanakan rekrutmen sesuai prosedur yang berlaku
  - 5.2 Kecermatan dan keakuratan dalam melaksanakan penilaian kinerja sesuai dengan prosedur yang berlaku

**KODE UNIT : K.65ASR00.057.1**

**JUDUL UNIT : Mengelola Kerja Sama dengan Pihak Ketiga**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam rangka melakukan seleksi terhadap pihak ketiga dan mengevaluasi kerja sama dengan pihak ketiga.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melakukan seleksi terhadap pihak ketiga	1.1 Calon <b>pihak ketiga</b> diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam hal penyediaan kerjasama jasa pelayanan Asuransi atau Asuransi Syariah. 1.2 Calon pihak ketiga dianalisis sesuai prosedur yang berlaku. 1.3 Pihak ketiga ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mengevaluasi kerja sama dengan pihak ketiga	2.1 Pelaksanaan kerja sama selama masa <b>perjanjian dengan pihak ketiga</b> dianalisis sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Tingkat kepuasan pelayanan pihak ketiga diukur melalui survei. 2.3 Hasil analisis dan tingkat kepuasan pelayanan ditindaklanjuti dengan melakukan <i>benchmarking</i> kepada pihak ketiga lainnya.

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Pihak ketiga dapat mencakup antara lain pihak yang mendukung bisnis perusahaan di bidang operasional atau teknik, dapat mencakup antara lain medical provider, pencetakan polis, penyimpanan dokumen atau data di luar *premises, workshop, Third Party Administrator (TPA), surveyor*.
  - 1.2 Perjanjian dengan pihak ketiga dapat mencakup antara lain *terms and conditions*, harga, dan jangka waktu.
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Mesin pengolah data
    - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
    - 2.1.3 Alat komunikasi
    - 2.1.4 Alat pencetak
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
    - 2.2.2 Koneksi internet
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Fatwa Nomor 104/DSN-MUI/X/2016 tentang Subrogasi Syariah
  - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

- Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi beserta peraturan pelaksanaannya
4. Norma dan standar
    - 4.1 Norma
      - 4.1.1 Kode etik yang berlaku
      - 4.1.2 Prinsip-prinsip Asuransi atau Asuransi Syariah
    - 4.2 Standar
      - 4.2.1 Pedoman *underwriting* yang berlaku
      - 4.2.2 Panduan penyusunan perjanjian kerja sama pihak ketiga
      - 4.2.3 Sistem dan prosedur perusahaan

#### **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Unit kompetensi ini dapat dinilai di tempat uji kompetensi. Penilaian ini dapat dilakukan dalam bentuk observasi, demonstrasi, portofolio (pengalaman kerja), praktik tertulis, dan lisan atau wawancara sesuai dengan kondisi yang bersangkutan.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Panduan dan dasar-dasar *underwriting*
    - 3.1.2 Istilah atau terminologi dari pihak ketiga
    - 3.1.3 Jenis dokumen dari pihak ketiga
    - 3.1.4 Penyusunan dokumen perjanjian kerja sama
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mengakses data dan menggunakan aplikasi komputer
    - 3.2.2 Mengolah data sesuai dengan kebutuhan
    - 3.2.3 Berkomunikasi dengan pihak terkait baik internal maupun eksternal perusahaan

4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Integritas dalam melakukan tugasnya
  - 4.2 Cermat dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi kerja sama terhadap pihak ketiga
  - 4.3 Disiplin dalam mengikut *Standard Operational Procedure* (SOP)
  - 4.4 Objektif dalam mengelola kerja sama dengan pihak ketiga
  - 4.5 Independen dalam melaksanakan tugasnya
  - 4.6 Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait
  - 4.7 Profesional dan bertanggungjawab
  
5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketepatan dalam menetapkan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - 5.2 Kecermatan dalam menganalisis pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga sesuai prosedur yang berlaku

BAB III  
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib Bidang Perasuransian maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

